

**PERAN KOPERASI SYARIAH DAN KINERJANYA
MENYALURKAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF
IMPLIKASINYA PADA SEKTOR PERDAGANGAN
USAHA KECIL TAHUN 2014**
(Survei di BMT-BMT Kota dan Kabupaten Cirebon)

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Persembahan:

@ Kedua orang tua yang mulia:

KH. Munawar al-Badri (alm.) dan Hj. Witrul Khotimah

@ Keluargaku yang tersayang:

Ratna Mardiani, S.Pd.I (istri)

Moh. Ismail Razi al-Faruqi (anak)

@ Saudara-saudaraku yang tercinta:

Solikha dan Keluarga

Dr. (Cand)., dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., M.Kes dan Keluarga

Nursyamsiah, S.Sos.I., S.Pd. dan Keluarga

Abdul Gofar, ST., dan Keluarga

Abu Hasan Mubarak, S.S.I, dan Keluarga

@ Keponakan:

Lely Musyarafah

Ela Nurwahidah, S.Pd.I beserta keluarga

Duratun Nasihah

Nisa Hanifah

Nida Rifayah

Aliyah

Azam Putra Jaya

Haidar

Azka

Shifa

ABSTRAK

Masalah yang diteliti adalah sektor perdagangan usaha kecil di Kota dan Kabupaten Cirebon serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan koperasi syariah, kinerja koperasi syariah, serta penyaluran pembiayaan produktif. Meningkatnya kinerja koperasi syariah merupakan sasaran manajemen koperasi syariah yang diperlukan bagi peningkatan penyaluran pembiayaan produktif dan pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil.

Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor perdagangan usaha kecil di Indonesia adalah kurangnya akses pada sumber permodalan dan lemahnya peranan pelayanan lembaga keuangan. Lembaga keuangan mikro yang diharapkan justru cenderung lebih dominan pada pembiayaan konsumtif daripada pembiayaan produktif. Sementara lembaga keuangan mikro syariah belum berperan secara optimal. Belum diketahui bagaimana kontribusi manajemen operasi syariah dalam pengembangan kinerja koperasi dan efeknya dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif guna memberdayakan sektor perdagangan usaha kecil di Kota dan kab. Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode *eksplanatori* yang menjelaskan hubungan kausal dalam model pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil melalui uji hipotesis. Data disusun dalam bentuk *cross-sectional* antar unit analisis di Kota dan Kabupaten Cirebon. Model penelitian diformulasikan sebagai model *rekursif* dan dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

Temuan penelitian adalah: (1) Tata kelola manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan yang baik sangat berarti dalam mendukung peningkatan kinerja koperasi syariah. Dan manajemen keanggotaan terbukti efektif dan sangat berarti dalam memerankan keunggulan kinerja koperasi syariah. (2) Kinerja koperasi syariah sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun pengaruh kinerja koperasi tersebut belum efektif, seperti yang diharapkan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. (3) Penyaluran pembiayaan *musyarakah* bagi kinerja koperasi syariah sudah menunjukkan langkah yang berarti. (4) Keberadaan koperasi syariah sangat bermanfaat bagi sektor perdagangan usaha kecil, terutama dari segi penyaluran pembiayaan produktif (*murabahah* dan *musyarakah*).

Kata kunci: sektor perdagangan usaha kecil, manajemen koperasi syariah, kinerja koperasi syariah, penyaluran pembiayaan produktif.

ABSTRACT

The problem under study is the small business trade sector in Cirebon City and Regency and the factors that influence it, namely: management of funding, membership and financing of sharia cooperative, sharia cooperative performance and productive financing distribution. The rising of the sharia cooperative performance as the objective of sharia cooperative management that required for the improvement of financing productive distribution and empowerment of small business trade sector.

The fundamental problems faced by small business trade sector in Indonesia are the lack of access on capital sources and the weak of role of financial institutions services. Microfinance institutions which be expected tend to more dominant in consumptive financing rather than productive financing. While sharia microfinance institutions not act optimally. Not yet know how the contribution of the sharia cooperative management in development sharia cooperative performance and its effect in increasing productive financing distribution to empower small business trade sector in Cirebon City and Regency.

This study used explanatory method to explain the causal relationships in the model of empowerment of small business trade sector through hypothesis testing. Data compiled in the form of cross-sectional between unit of analysis in Cirebon City and Regency. The research model is formulated as a recursive model analyzed using path analysis.

The finding of the study were: (1) the good management governance of funding, membership and financing had significant in increasing sharia cooperative performance. And management of membership proven ineffective and very means in enacting excellence sharia cooperative performance. (2) the sharia cooperative performance have dramatise the increase means, but not yet effect on sharia cooperative performance in financing distribution of murabahah. (3) the financing distribution of musyarakah by sharia cooperative performance had significant effect. (4) the existence sharia cooperative performance very helpful for small business trade sector, mainly in productive financing distribution (murabahah and musyarakah).

Keywords: small business trade sector, sharia cooperative performance, sharia cooperative management, productive financing distribution

RIWAYAT HIDUP



Abdul Aziz lahir di Grinting Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 26 Mei 1973, anak ketiga dari 6 bersaudara pasangan suami istri KH. Munawwar (alm) dengan Ibu Hj. Witrul Khatimah. Pada tahun 2003 menikah dengan Ratna Mardiani, S.Pd.I dan dikarunia 1 orang putra bernama Mohammad Ismail Razi Alfaruqi lahir pada tahun 2004. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1987 pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Grinting Bulakamba Brebes, dan **Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah (MSS)** diselesaikan pada tahun 1990 di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, **Madrasah Aliyah Negeri (MAN)** tahun 1993 di **Pondok Pesantren Tambakberas** Jombang Jawa Timur.

Sebelum melanjutkan studi S-1 di Bandung tahun 1994, penulis mampir di **Pondok Pesantren Kencong Pare** Kediri selama 4 bulan mendalami kitab kuning, baru melanjutkan kuliah ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (kini Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) diselesaikan tahun 1998. Kemudian tahun 1999 melanjutkan ke Program Magister Pascasarjana Program Studi Islam S2 dengan Konsentrasi *Ekonomi Islam* selesai pada tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pada tahun 2009 berkesempatan melanjutkan ke jenjang Program Doktor Ilmu Ekonomi S3 Universitas Borobudur Jakarta.

Pengalaman kerja dimulai pada tahun 2011 pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon sebagai Dosen Luar Biasa (LB) sampai tahun 2004. Baru pada tahun 2005 diangkat menjadi Dosen Tetap (PNS) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang kini berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sampai sekarang. Dengan kepangkatan Akademik Terakhir Lektor golongan III/d.

Karya ilmiah yang dihasilkan adalah: (1) *Model Pembelajaran Efektif PAI di SD/MI*, bersama Drs. H. Syuaeb Kurdie, M.Pd. Diterbitkan oleh Pustaka Bani Quraisy Bandung Tahun 2007. (2) *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Diterbitkan Graha Ilmu Yogyakarta Tahun 2008. (3) *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, bersama Maria Ulfa, SEI. Diterbitkan CV. Alfabeta Bandung Tahun 2010. (4) *Operasional Manajemen Bank Syariah*, bersama Dr. Ayus Ahmad Yusuf. Diterbitkan STAIN Press Cirebon Tahun 2009. (5) *Manajemen Investasi Syariah*. Diterbitkan CV. Alfabeta Bandung Tahun 2010. (6) *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Atas Pemikiran Al-Ghazali Tentang Bisnis dan Moneter*. Diterbitkan CV. Alfabeta, Bandung Tahun 2011. (7) *Model Pembelajaran Efektif Baca Tulis Al-Qur'an*, bersama Prof. Dr. H. Syuaeb Kuride, M.Pd. Diterbitkan Deepublish Yogyakarta Tahun 2010. (8) *Bunga Rampai Pemikiran Keislaman*, bersama Drs. Ahmad Dahlan, M.Ag. Diterbitkan Deepublish Yogyakarta Tahun 2012. (9) *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Diterbitkan Alfabeta, Bandung Tahun 2013, dan

(10) *Fiqih Muamalah Dari Teori ke Praktek*. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Press, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2014.

Adapun tulisan-tulisan yang berupa makalah dan artikel pernah dimuat di Jurnal dan Buletin, antara lain: 1) *Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan*, dalam Jurnal Kependidikan dan Keislaman STAIDA Tangerang, tahun 2004, 2) *Kerangka Kerja Ekonomi Islam*, dalam Buletin ImeIs, 2004, 3) *Teori Nilai di Bidang Konsumsi Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam MAHKAMAH Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon, Juni 2007. 4) *Etos Kerja dan Pemanfaatan Sumberdaya Secara Ihsani*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam MAHKAMAH Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon, Desember 2007. 5) *Pasar Modal dan Sistem Perbankan Perspektif Islam*, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman INSPIRASI STAIN Cirebon, Desember 2007. 6) *Perkembangan Islam Kontemporer: Telaah atas Gerakan Revivalisme Islam Tradisional*, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman INSPIRASI STAIN Cirebon, Desember 2005. 7) *Pemberdayaan Sumberdaya Ekonomi: Upaya Memberdayakan Karunia Allah di Bumi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman INSPIRASI STAIN Cirebon, Desember 2006. 8) *Al-Qur'an dan Pembangunan*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam "MAHKAMAH", Volume VII No. 8 Desember 2008. 9) *Perspektif Lembaga Arbitrase atas Persengketaan Bisnis Syariah*, diterbitkan oleh AL-MUSHTASFA, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Syariah Volumer 2 Edisi Juli-Desember 2013, dan 10) *Konsep Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Diterbitkan AL-ANWAL, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. II Edisi Juli – Desember 2013.

Cirebon, Mei 2015

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirrabbi 'alamin, saya ucapkan atas diterbitkannya buku berjudul “*Peran Koperasi Syariah Dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014: Survei di BMT-BMT Kota dan Kabupaten Cirebon*”, yang diangkat dari karya akademik/ Disertasi – yang tentunya banyak perubahan tidak seperti aslinya mengingat banyak informasi dan data-data yang perlu diperbaharui, ini sangat menggembirakan hati, karena melalui buku, berbagai pemikiran positif, ide-ide konstruktif, serta informasi-informasi inovatif-kreatif yang ditemukan sepanjang penelitian berlangsung dapat tersebar luas, terutama di bidang ekonomi syariah.

Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan informasi hasil penelitian merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama lembaga pendidikan – dalam hal ini Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon – dan termasuk di dalamnya pihak penerbit. Selanjutnya diharapkan pada pembaca buku ini turut pula menyebarkan lebih luas lagi kepada masyarakat agar mereka mendapatkan sebagian manfaatnya.

Lahirnya buku ini disamping sebagai bagian dari hasil penelitian akademik (Strata 3) penulis yang melibatkan banyak pihak yang telah memberikan simpati dan bantuannya, juga karena adanya Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menganjurkan pada dosennya untuk mengembangkan kompetensinya dalam meningkatkan mutu akademik, berupa penyebaran ide dan gagasannya melalui penulisan buku *daras*. Karena itu, untuk menyambut program Pascasarjana dan penyebaran ide dan gagasannya itu, kiranya hasil penelitian akademik yang telah mendapatkan berbagai masukan dan telah diujis secara akademik, kiranya dapat disebar luaskan melalui penerbitan.

Dari pada itu, dalam kesempatan ini disamping memanjatkan banyak puji serta syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan berbagai nikmat, baik ketika tidak diminta apalagi di pinta hamba-Nya, penulis juga mempersembahkan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang tidak sempat disebut, izinkan penulis menyampaikan terima kasih secara istimewa, antara lain kepada:

Direktur Program Doktor Program Pascasarjana (PPs) Universitas Borobudur Jakarta beserta staf pengajar S3 yang telah menabur mutiara-mutiara akademik, staf administrasi yang telah membantu kelancaran proses administrasi. Bapak Prof. Dr. H. Yuyun Wirasmita, M.Sc., dan Dr. Hj. Puji Astuty, MM., yang keduanya beliau disamping bertindak sebagai Promotor/Pembimbing dalam penulisan Disertasi. Demikian juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Basir Barthos, MA, Rektor Universitas Borobudur Jakarta, yang telah membina penulis selama studi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Ibu Prof. Dr. Wahyu Murti, SE., MM., Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta, Prof. Dr. H. Masngudi, APU., M.Sc., dan Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag., selaku

penguji internal dan luar institusi yang telah memungkinkan kualitas karya akademik ini meningkat. Terimakasih pula disampaikan kepada Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.A., Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd., dan Dr. H. Sumanta, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang semuanya telah memberikan semangat dan bantuannya, Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag., yang telah bersedia memberikan kata pengantar pada buku ini, sekaligus Direktur Program Pascasarjana yang telah bersedia menerbitkannya.

Ucapan terimakasih dan do'a yang tulus: "semoga keduanya diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT, serta memperoleh curahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sebagaimana keduanya memelihara, mengasihi dan mendidik penulis sewaktu kecil", dipersembahkan khusus untuk kedua orang tua KH. Munawwar al-Badri (alm.), dan Hj. Witrul Khatimah, atas asuhan, didikan dan limpahan kasih sayang, serta dorongan mereka berdua penulis peroleh kekuatan lahir-batin dalam menempuh jenjang pendidikan sampai mencapai penyelesaian.

Teristimewa ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis sampaikan kepada istri tercinta, Ratna Mardiani, S.Pd.I., yang selalu menemani dan menunjukkan perhatian serta pengertiannya yang positif, selama penulis menempuh Program Doktor, dan Dr. (Cand) Ahmad Dahlan, M.Ag., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cirebon, kolega sekaligus pimpinan persyarikatan yang telah memberikan perhatian dan bantuan, Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), serta Bapak Agung, M.Ag staf Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan seluruh staf dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebajikannya diterima Allah SWT, sebagai amal kebajikan. Secara khusus juga ingin penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada penerbit Pascasarjana Press Cirebon yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Tentulah penulis juga yang bertanggungjawab atas isi buku serta atas segala kekurangan dan kelemahannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah karya kecil ini penulis persembahkan dan senantiasa diterima disisi-Nya, sebagai amal ibadah serta selalu membuka secercah harapan menuju sukses dihariban-Nya. Semoga pula karya yang tidak seberapa ini bermanfaat bagi masyarkat Indonesia yang sedang berjuang membangun negeri, khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam dan kelembagaannya. Tidak lupa kritik dan saran konstruktif yang ditunjukkan dalam rangka penyempurnaan buku ini senantiasa ditunggu.

Cirebon, 15 Mei 2015
Penulis,

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

KATA PENGANTAR

BISNIS SISTEM SYARI'AH YANG MENJANJIKAN

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

“Islam, seperti agama llâhî lainnya, bermula dengan dakwah, yang berarti mengundang atau memanggil manusia pada iman dan keberhasilan. Panggilan pada Islam berawal dari Makkah. Pada waktu itu, tahap pertama dakwah dimulai dengan penjernihan peradaban dan budaya Islam. Tahap kedua dimulai setelah Nabi hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah.”

[Ali Akbar Velayati, 2010:3]

Krisis ekonomi dan moneter (krisemon) pada tahun 1997-1998 telah membuktikan akan ketangguhan sistem ekonomi syari'ah—Veithzal Rivai menggunakan istilah *Islamic economics*¹—yang diterapkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Ketangguhan itu diwujudkan dalam bentuk bertahannya “sistem bagi hasil” yang menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Keunggulan sistem bagi hasil sangat mempertimbangkan untung-rugi ditanggung bersama. Nilai lebih sistem ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada aspek kerjasama bidang kebaikan dan kemaslahatan umat. Kolaborasi dalam bidang kebaikan dan ketulusan dalam menegakkan kebenaran merupakan tuntutan yang dianjurkan oleh al-Qur'ân. *Wa ta'âwanû 'alâ al-birr wa al-taqwâ*, berkolaborasilah dalam kebaikan dan takwa. *Wa lâ ta'âwanû 'alâ al-itsm wa al-'udwân*, dan janganlah berkolaborasi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di sinilah pentingnya, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik—termasuk pengelolaan dana umat melalui sistem perbankan syari'ah—agar terlihat secara jelas manfaat dan kemaslahatannya sehingga terhindar dari fitnah. Menurut al-Mawardi, dalam pengelolaan keuangan publik terdapat upaya rasionalisasi peran

¹ *Islamic economics*, sebagai topik yang baru bagi perekonomian Indonesia yang takkan habisnya dibincangkan oleh banyak pakar, pelaku bisnis dan praktisi, bahkan menarik untuk diseminarkan, lokakarya, penelitian ataupun diskusi-diskusi selama kehidupan ini masih ada. Lihat Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal.ix.

negara dalam kehidupan ekonomi agar kemaslahatan² dapat dirasakan oleh publik.³

Kendatipun demikian, praktik perbankan syari'ah di Indonesia masih perlu dikritisi. Mengingat, praktik perbankan syari'ah di Indonesia masih "berbau" konvensional. Padahal sistem konvensional mengandung cara-cara kerja berunsur riba, sedangkan praktik riba sangat dikecam oleh sistem bisnis syari'ah. Mengapa terjadi demikian? Menurut hemat saya, dalam penerapan sistem perbankan syari'ah di Indonesia masih setengah-setengah disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, boleh jadi kekurangpahaman wawasan tentang sistem syari'ah. Hal ini bisa terjadi akibat mengikuti kecenderungan (*trends*) yang sedang berkembang, tanpa landasan filosofis yang mendalam. *Kedua*, faktor ketidakpercayaan atau masih ada rasa waswas jika dalam proses transaksi perbankan syari'ah hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya barang yang diagunkan sebagai jaminan. Padahal sistem syari'ah yang sejatinya didasarkan pada *trust* (kepercayaan), bukan agunan atau jaminan. Di samping, faktor kepercayaan juga adanya kerjasama saling membantu dengan memberikan pembinaan terhadap nasabah, bukan dilepas tanpa bimbingan setelah ada proses akad peminjaman. Nasabah tidak hanya dituntut membayar dan setor cicilan secara rutin tanpa mengenal pasang surut dalam berbisnis.

Bila kondisi praktik perbankan syari'ah kita tetap tidak melakukan perubahan yang signifikan dengan berusaha menerapkan sistem syari'ah secara konsisten, maka yang akan terjadi adalah pembodohan umat. Yang lebih dirugikan adalah Islam sendiri. Karena sistem perbankan syari'ah sebagai bagian dari praktik muamalah Islâmî yang lebih menekankan aspek kerjasama saling membantu, namun pada praktiknya justru ada pihak yang dirugikan. Praktik seperti ini tidak syar'î, karena tidak mencerminkan sifat *musyârah* dalam kebaikan dan *ihsân* serta takwa. Sejatinya, Islam diturunkan ke dunia ini untuk memberikan solusi bagi umat manusia yang yakin dan percaya terhadap ajaran Ilâhî, bukan hanya sebagai kumpulan dogma semata.⁴

² Seluruh ulama dari kalangan madzhab manapun sepakat bahwa syari'at Islam diturunkan untuk menebarkan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Lihat Imam Nakha'I dan Marzuki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran: Jawaban atas Pelbagai Masalah Keagamaan yang Dihadapi Buruh Migran*, Cirebon ISIF, 2012, hal. 15.

³ Diskursus keuangan publik (*public finance*) dalam ekonomi konvensional memokuskan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distribusi keadilan. Lihat Aan Jaelani, *Reaktualisasi Pemikiran Al-Mawardi tentang Keuangan Publik*, Yogyakarta: {ustaka Dinamika, 2012, hal. 23.

⁴ Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah: (1) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, (2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah, (3) Memberikan zakat. Lihat Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis*

Kebanggaan bangsa Indonesia sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia menjadi modal dasar untuk pembinaan umat yang berrahmat (bermartabat). Kondisi ini merupakan *added value* bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat Muslim, tetapi *nonarabic countries*.⁵ Berdasarkan catatan nilai tambah itu, sudah sepatutnya bangsa Indonesia harus mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia Islam, termasuk di dalamnya praktik muamalah perbankan Islam berdasarkan syari'ah. Praktik sistem syari'ah ini menyeluruh baik pada aspek ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Penegakan prinsip syari'ah menjadi pangkal konsistensi dalam implementasi bisnis berbasis sistem syari'ah. Penerapan yang dimaksud bukanlah bersifat *life service*, pemanis bibir saja namun prinsip-prinsip dasar penerapan syari'ah yang mempertimbangkan nilai saling menolong (*ta'awun*), keadilan (*'adâlah*), egalitarian (*musâwah*), persaudaraan (*al-ikhâ'* atau *al-ukhuwwah*), dan kemerdekaan (*al-hurriyah*).

Usaha mikro dalam praktiknya dapat menolong banyak masyarakat, mengingat warga negara Indonesia sebagian besar tergolong dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Dari praktik ekonomi, mereka tergolong dalam pelaku bisnis dalam ekonomi mikro. Bila kebijakan pemerintah memiliki keberpihakan terhadap kelompok pelaku ekonomi mikro, maka dimungkinkan kebijakan itu akan membantu banyak warga masyarakat. Artinya, sebagian masyarakat Indonesia akan terangkat dari kemiskinan sebagai penyakit yang mendera masyarakat luas.

Hasil penelitian Saudara Dr. Abdul Aziz, M.Ag, *Peran Koperasi Syari'ah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil*, merupakan suatu upaya untuk mengetahui peran sistem bisnis syari'ah dijalankan di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Ikhtiar ini berusaha melihat secara mendalam mengenai tata kelola manajemen pendanaan dapat membantu kelompok usaha kecil. Peran aktif yang positif dari koperasi syari'ah dengan sistemnya yang mendukung akan mampu meningkatkan kinerja pengelola koperasi tersebut. Dengan manajemen keanggotaan yang efektif akan menunjukkan arti peran keunggulan kinerja koperasi syari'ah.

Kelemahan dalam implementasi penyaluran pembiayaan *murâbahah* merupakan salah satu bukti belum efektifnya pengaruh kinerja manajemen keanggotaan koperasi syari'ah. Kendatipun—dari hasil penelitian ini—manajemen keanggotaan terbukti efektif dan sangat berarti dalam memerankan keunggulan

Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 298.

⁵ Komaruddin Hidayat menjelaskan, "Ada kemiripan antara Iran dan Indonesia. Keduanya adalah masyarakat muslim, tetapi *nonarabic countries*. Indonesia, sebagaimana Iran, bukan bangsa Arab, tetapi memeluk Islam. Ini membawa implikasi yang jauh ketika kita bicara peradaban." Lihat Komaruddin Hidayat, "Rektor UIN Syarif Hidayatullah", dalam Ghulam Reza Awani et.al, *Islam, Iran, dan Peradaban: Peran dan Kontribusi Intelektual Iran dalam Peradaban Islam*, Yogyakarta: RausyanFikr, 2012, hal.15.

kinerja koperasi syari'ah, namun pengaruh kinerja koperasi itu belum efektif. Terbukti masih terkendalanya penyaluran pembiayaan *murâbahah*. Hal ini terlihat dari kesimpulan penelitian ini pada point (2). Oleh karena itu, disarankan para pengurus, pengelola, dan karyawan koperasi syari'ah sangat perlu meningkatkan sosialisasi produk pembiayaan *murâbahah* sebagai akad jual-beli pada anggota atau calon anggota secara efektif.

Diakui bahwa keberadaan koperasi syari'ah telah menciptakan hal yang sangat bermanfaat bagi sektor perdagangan usaha kecil, terutama dari segi penyaluran pembiayaan *murâbahah* dan *musyârahah*. Langkah selanjutnya, agar keberadaan kelompok usaha kecil dapat terayomi dan berjalan secara sehat, maka perlu ada kerja pendampingan. Upaya pendampingan pembiayaan produktif di sektor perdagangan usaha kecil oleh koperasi syari'ah layak menggunakan produk piutang/pembiayaan *murâbahah* dan *musyârahah*. Kendatipun demikian, produk piutang/pembiayaan *murâbahah* perlu ditingkatkan sosialisasinya, dan pembiayaan *musyârahah* dipertahankan produknya.

Hasil penelitian ini, patut untuk dibaca agar pembaca melihat fakta sosial praktik penerapan sistem bisnis syari'ah terbukti mampu bertahan dari badai krisis ekonomi yang menimpa dunia. Setidaknya di tingkat lokal, sistem syari'ah mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai sebuah sistem yang saling menguntungkan, antara pelaku usaha dan penanam modal. Prinsip saling menolong dan mencari ridla Allah harus dijadikan sandaran utama dalam berbisnis dengan sistem syari'ah. Bukan mencari keuntungan dengan modal seefisien mungkin. Karena pola mencari keuntungan dengan menekan pihak lain dalam kerugian bukanlah sistem syari'ah melainkan lebih dekat pada sistem kapitalis. Sistem kapitalis membiarkan pemodal besar semakin kaya, pekerja yang miskin semakin miskin dan tergecet dalam kebimbangan dan kegalauan.

Kerja akademik yang dilakukan oleh Dr. Abdul Aziz, M.Ag selayaknya dapat menjadi inspirasi bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan agar dapat memperkuat langkah awal penerapan sistem bisnis syari'ah. Saya memberikan apresiasi yang mendalam terhadap upaya peneliti sebagai langkah awal menggali perkembangan praktik ekonomi Indonesia ini dengan basis syari'ah. Semoga karya ini bukan sebagai karya yang pertama dan yang terakhir namun akan diikuti dengan karya-karya akademik lainnya. Selamat membaca...!

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii	
Abstrak	iii	
Riwayat Hidup	v	
Kata Pengantar	vi	
Daftar Isi	viii	
Daftar Tabel	x	
Daftar Gambar	xii	
Daftar Lampiran		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	12
	C. Batasan Masalah	13
	D. Perumusan Masalah	14
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
	1. Tujuan Penelitian	14
	2. Kegunaan Penelitian	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	17
	A. Kajian Teoritis	17
	1. Sistem Ekonomi Islam dan Kelembagaannya	17
	a. Sistem Ekonomi Islam	17
	b. Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia	37
	2. Koperasi Syariah	42
	a. Sejarah Koperasi Syariah	42
	b. Pengertian Koperasi Syariah	48
	c. Prinsip Operasional Koperasi Syariah	50
	d. Jenis dan Bentuk Koperasi Syariah	56
	e. Tujuan dan Peran Koperasi Syariah	64
	3. Manajemen Koperasi Syariah	71
	a. Manajemen Pendanaan/Permodalan	75
	b. Manajemen Keanggotaan	83
	c. Manajemen Pembiayaan	88
	4. Kinerja Koperasi Syariah	93
	5. Pembiayaan Produktif Koperasi Syariah	103
	a. Pengertian Pembiayaan Produktif	103
	b. Jenis Pembiayaan Produktif	106
	6. Perdagangan Usaha Kecil	124
	B. Hasil Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	135
	C. Paradigma Penelitian	142
	D. Kerangka Pemikiran	149
	E. Hipotesis Penelitian	161
	F. Posisi Penelitian Sekarang	162

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	165
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	165
	B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	165
	C. Metode Penelitian	168
	1. Definisi Operasional Variabel	168
	2. Sumber dan Pengumpulan Data	169
	3. Instrumen Penelitian	171
	4. Disain Penelitian	180
	5. Teknik Analisis Statistik	183
	a. Teknik Pengujian Data	183
	1) Uji Validitas Data	184
	2) Uji Reliabilitas Data	184
	b. Uji Asumsi Klasik	185
	1) Uji Normalitas	185
	2) Uji Multikolinieritas	185
	3) Uji Heteroskedastisitas	186
	c. Model Analisis	187
	d. Uji Hipotesis	193
	6. Rancangan Uji Kelayakan Model	194
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	196
	A. Hasil Penelitian	196
	1. Wilayah dan Kondisi Geografis	196
	2. Perekonomian Regional Daerah	198
	B. Analisis Hasil Penelitian	204
	1. Karakteristik Responden	204
	2. Deskripsi Hasil Kuisisioner	206
	3. Analisis Hasil Kuisisioner	218
	4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	220
	5. Hasil Uji Asumsi Klasik	228
	C. Analisis Pengujian Hipotesis	237
	D. Hasil Uji Kelayakan Model	250
	E. Pembahasan Hasil Penelitian	251
BAB V	EPILOG	257
	A. Kesimpulan	257
	B. Saran-saran	258
	DAFTAR PUSTAKA	260
	GLOSSARIUM	273
	LAMPIRAN	276

DAFTAR TABEL


1. Pertumbuhan Unit Bisnis UKM dan Usaha Besar	3
2. Perbedaan Peran Pemerintah dalam Ekonomi	36
3. Nilai-Nilai Dasar Koperasi Syariah	51
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	53
5. Perbedaan Prinsip dan Sistem Operasional Koperasi Syariah	71
6. Matriks Manajemen Keanggotaan Koperasi	85
7. Perspektif Kinerja	96
8. Produk-Produk Pembiayaan Syariah	107
9. Perbandingan Karakteristik Pokok Penyaluran Pembiayaan Musyarakah dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia	115
10. Skala Usaha	125
11. Perbedaan Pedagang Kecil, Menengah dan Besar dalam Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja	128
12. Analisis Pemenuhan kebutuhan Pemberdayaan UKM dari Berbagai Industri	142
13. Jumlah Populasi dan Sampel	164
14. Ukuran Sampel Penelitian	165
15. Definisi Operasional Variabel	166
16. Variabel Manajemen Pendanaan (X_1)	170
17. Variabel Manajemen Keanggotaan (X_2)	171
18. Variabel Manajemen Pembiayaan (X_3)	172
19. Variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y)	174
20. Variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1)	175
21. Variabel Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2)	176
22. Variabel Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3)	177
23. Statistik Ketenagakerjaan di Kab. Cirebon	197
24. Produksi Ikan Laut	198
25. Produksi Ikan Olahan	198
26. Statistik Dana Perbankan di Bank Umum dan BPR di Kab. Cirebon	199
27. Total Rata-rata Industri Kecil	200
28. Jumlah Penduduk Miskin Kab. Cirebon	201
29. Indeks Pembangunan Manusia Kab. Cirebon 2007 – 2012	202
30. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	202
31. Demografi Responden Berdasarkan Wilayah	203
32. Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan	203
33. Deskripsi Variabel X_1	204
34. Deskripsi Variabel X_2	206
35. Deskripsi Variabel X_3	207
36. Deskripsi Variabel Y	209
37. Deskripsi Variabel Z_1	210
38. Deskripsi Variabel Z_2	212
39. Deskripsi Variabel Z_3	213


40. Rekapitulasi Validitas Instrumen X ₁	219
41. Rekapitulasi Validitas Instrumen X ₂	220
42. Rekapitulasi Validitas Instrumen X ₃	221
43. Rekapitulasi Validitas Instrumen Y	222
44. Rekapitulasi Validitas Instrumen Z ₁	223
45. Rekapitulasi Validitas Instrumen Z ₂	224
46. Rekapitulasi Validitas Instrumen Z ₃	225
47. Koefisien Korelasi	227
48. Koefisien Reliabilitas	227
49. Tabel Korelasi	236
50. Koefisien Korelasi Model	239
51. Hasil Uji F model 1	239
52. Hasil Uji T model 1	240
53. Koefisien Korelasi Model 2	242
54. Hasil Uji Pengaruh Model 2	243
55. Koefisien Korelasi Model 3	244
56. Hasil Uji Pengaruh Model 3	245
57. Koefisien Korelasi Model 4	247
58. Hasil Uji F Model 4	248
59. Hasil Uji t model 4	249
60. Hasil Uji Kesesuaian Teori	250

DAFTAR GAMBAR

1. Penyerapan Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar	4
2. Perkembangan BMT di Indonesia	6
3. Misi Islam dalam Sistem Ekonomi	23
4. Target Islam dalam Sistem Ekonomi	23
5. Fungsi Zakat sebagai Jaminan Sosial	26
6. Perbedaan Struktur Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional	32 35
7. Fungsi Intermediasi BMT	59
8. Manajemen Pendanaan	82
9. Pendanaan dan Pembiayaan Koperasi Syariah	91
10. Hubungan Perspektif dan Penilaian Kinerja Koperasi	97
11. Skema Proses Pengukuran Kinerja Koperasi	102
12. Jenis-Jenis Pembiayaan LKS	108
13. Jenis-Jenis Syirkah	111
14. Skim Pembiayaan Musyarakah	114
15. Skim Murabahah	117
16. Skim Piutang Murabahah	119
17. Struktur Penelitian	134
18. Hubungan Keterkaitan Peran Antar Stakeholder KS	143
19. Posisi Koperasi	144
20. Hubungan Lembaga Keuangan, Sektor Riil dan UKM	147
21. Paradigma Penelitian	148
22. Model Penelitian	159
23. Bagan Alur Penelitian	180
24. Model Keseluruhan	185
25. Model Pertama	186
26. Model Kedua	188
27. Model Ketiga	189
28. Model Keempat	190
29. Perkembangan Penduduk Kab. Cirebon	196
30. Tingkat Pengangguran Terbuka	196
31. Perkembangan Kredit yang Diberikan Bank dan BPR	199
32. Hubungan Antar Variabel X1, X2, dan X3	236
33. Model Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y	237
34. Pengaruh Kinerja terhadap Pembiayaan Murabahah	241
35. Pengaruh Kinerja terhadap Pembiayaan Musyarakah	243
36. Hubungan Z1 dan Z2	245
37. Model Pengaruh Z1 dan Z2 terhadap Z3	246
38. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis	253

PETA KONSEP





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor usaha kecil merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Terlihat dari sumbangannya terhadap PDB nasional yang telah mencapai 56,5%. Keunggulan sektor usaha kecil (UMKM) sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Menurut catatan Bank Indonesia (2013, h. 4-5), unit usaha kecil (UMKM) menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga usaha kecil tidak tergantung pada **impor**. Selain itu, hasil produksi sektor usaha kecil lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga **tidak tergantung** kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu.

Sabirin (2003, h. 485) menilai bahwa daya tahan usaha kecil (UMKM) di masa krisis tercipta karena usaha kecil tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya. Dengan keunggulan yang spesifik antara lain berupa kandungan lokal yang besar dalam kegiatan produksi, orientasi pemasaran di dalam negeri, dan harga yang terjangkau oleh konsumen, usaha kecil merupakan bagian yang sangat penting di dalam perekonomian nasional. Melihat pada potensi usaha kecil menengah (UKM) inilah maka salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional yang ditempuh Pemerintah dewasa ini adalah mem berdayakan UKM.

Karena itu, peran dan sumbangsih usaha kecil (UKM) ini tidak bisa dipung-kiri kontribusinya. Penelitian Amalia (2009, h. 45) dalam Disertasinya berjudul “*Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia*”, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku membuktikan bahwa sumbangsih UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai bagian dari pembangunan perekonomian bangsa dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan fakta yang tidak dipungkiri. Hal ini didasarkan data Bappenas usaha kecil mikro tahun 2007 sebesar 41,30 juta unit (99,85%), Usaha menengah 61.05 juta unit (0,14%) dan usaha besar 2,2 juta unit (0,005%).

Bahkan sebelumnya, menurut Muftie (2010, h. 13) dalam makalah yang disampaikan dalam Seminar Bulanan Masyarakat

Ekonomi Syariah (MES), menguatkan bahwa pada tahun 2005 usaha kecil (UMKM) yang nilai investasinya mencapai Rp. 174,9 Triliun memberi kontribusi terhadap 55,9 GDP, sementara usaha besar dengan nilai investasi yang lebih besar, yakni Rp. 214,7 Triliun, pada periode yang sama hanya memberi kontribusi terhadap 44,1% GDP. Pada tahun 2005, pertumbuhan bisnis usaha kecil 14,9%, sementara pertumbuhan bisnis usaha besar hanya 6,2%, sehingga usaha kecil telah dapat menciptakan total akumulasi 77,6 juta lapangan kerja, sementara usaha besar pada periode yang sama hanya menciptakan total akumulasi 2,5 juta lapangan kerja.

Pada tahun 2009, PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.088,29 triliun, UKM berkontribusi sekitar Rp. 532,26 triliun atau 37,83% (tidak termasuk PDB Usaha Mikro), sedangkan PDB usaha besar tercatat sebesar Rp. 873,57 triliun (62,17%). Angka ini cenderung konstan dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Jika memasukan kategori usaha mikro, maka kontribusi keseluruhan UMKM dapat mencapai Rp. 1.214,73 triliun atau mencapai 58,17% total PDB nasional.

Di sisi lain, perkembangan jumlah unit UKM periode 2006 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sebesar 15,40% (tidak termasuk usaha mikro), yaitu 509.365 unit di tahun 2006 menjadi 587.808 unit di tahun 2009 (lihat tabel di bawah). Pada periode yang sama, jumlah unit usaha kecil yang berdiri masih mendo minasi sekitar 99,21% dari keseluruhan unit bisnis usaha kecil, menengah dan besar yang berdiri di Indonesia.

Tabel I.1 Pertumbuhan Unit Bisnis UKM dan Usaha Besar


Tahun	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
2006	472.602	36.763	4.577
2007	498.565	38.282	4.463
2008	522.124	39.717	4.650
2009	546.675	41.133	4.677

Sumber: Bryant *et.al.*, (2011, h. 30)

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran usaha kecil sangat vital. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa pada tahun 2009, penyerapan tenaga kerja kategori usaha kecil berada pada angka 3.521.073 lapangan pekerjaan atau sekitar 39,68%

dari total lapangan kerja UKM dan Usaha Besar. Sedangkan Usaha Menengah dan Usaha Besar masing-masing terhitung sebanyak 2.677.565 dan 2.674.671 lapangan kerja, atau 30,18% dan 30,14%. Jika memasukan kategori usaha mikro, angka penyerapan kerja usaha mikro tergolong tinggi, berkisar di angka 90.012.694 lapangan pekerjaan atau sekitar 91% dari total angkatan kerja.

Menurut Bryant *et.al.*, (2011, h. 31) usaha kecil juga memiliki angka pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling tinggi. Dari tahun 2006 sampai dengan 2009, penyerapan tenaga kerja usaha kecil tumbuh 12,15% dari angka 3.139.711 ke 3.521.073 tenaga kerja. Sementara itu, penyerapan tenaga usaha menengah mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu turun 0,78% dari angka 2.698.743 ke angka 2.677.565 tenaga kerja. Usaha besar mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, yaitu tumbuh 10,93% dari angka 2.411.181 ke angka 2.674.671 tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja UKM dan Usaha Besar

Sumber: Bryant *et.al.*, (2011, h. 31)


Berkaitan dengan itu semua dalam mendukung peningkatan usaha kecil di perlukan peningkatan kinerja Koperasi Syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk memediasi (pendampingan pembiayaan skala mikro). Menurut Muftie (2008b, h. iii-iv), kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank syariah. Bank syariah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga

kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan bank syariah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Astuti dalam penelitiannya yang diterbitkan Jurnal Penelitian (2011, h. 133) menjelaskan, karena itu upaya koperasi syariah sebagai lembaga mediasi (pendampingan) pembiayaan skala mikro harus dibarengi dengan adanya peningkatan kinerja LKMS melalui (1) peningkatan kesehatan LKMS, dan (2) peningkatan keberpihakan pemerintah melalui regulasi dan lembaga keuangan mikro termasuk di dalamnya BMT atau KJKS (lembaga jasa keuangan syariah).

Koperasi syariah BMT dibutuhkan sebagai pendampingan dalam penyaluran pembiayaan mikro adalah bahwa BMT-BMT, menurut Hosen (2008, h. i), ternyata memberi manfaat bagi kalangan akar rumput yakni para peng-usaha gurem di sektor informal yang tidak tersentuh oleh sektor perbankan. Misal-nya, banyak masyarakat yang berusaha membutuhkan modal kerja berkisar antara Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 5 juta, dan mereka mengalami kesulitan kalau menggunakan jasa perbankan. Mereka akan mudah menggunakan jasa BMT apabila mereka menjadi anggota BMT.

Karena itu, pertumbuhan BMT yang berada di kawasan pedesaan dan perkotaan kecil telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar lembaga itu berdiri. Pada pertengahan tahun 1990-an BMT mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut Alma dan Priansa (2009, h. 17) bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit. Rostanti (dalam Republika, 2013, h. 18), mencatat bahwa pada tahun 2012 jumlah BMT bertambah menjadi 3.900 BMT (206 BMT diantaranya bergabung dengan Asosiasi BMT Indonesia). Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, yaitu landasan hukum yang belum jelas. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini:



Gambar 1.2. Perkembangan BMT di Indonesia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2013

Menurut pengamatan Amin Aziz (2008: x), bahwa dari jumlah lebih dari 3.000 BMT tersebut, ada yang berhasil dan tentu ada pula yang kurang bahkan tidak berhasil. BMT-BMT yang berhasil antara lain adalah karena:

- a) Secara operasional mampu melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan, yang dilandasi oleh kekuatan ruhiyah yang memadai dari pengurus dan pengelolanya.
- b) Adanya komitmen dan ghirah yang tinggi dari pendiri dan pengelolanya, yang itupun berpangkal dari kesadaran ruhiyah yang cukup baik.
- c) Didirikannya berorientasi pada landasan niat untuk beribadah kepada Allah swt melalui penguatan ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan umat.
- d) Meluasnya dukungan dari para aghniya dan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya.
- e) Kemampuan manajemen dan keterampilan teknis lembaga keuangan pengurus dan pengelolanya yang didukung oleh pelatihan yang cukup dan lengkap meliputi teori, dan praktek.
- f) Mampu memelihara kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui hubungan emosional yang islami.
- g) Pendiriannya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang antara lain tercermin dalam buku "Pedoman Cara Pendirian BMT".
- h) Kemampuan menghimpun dana dengan pendekatan-pendekatan Islami dan manusiawi.

- i) Berusaha secara terus menerus menjadi lembaga penyambung dan pemelihara ukhuwah islamiyah diantara pengurus, pengelola, pokusma (“Kelompok Usaha Muamalah”) dan anggotanya.

Disisi lain, sebagian besar BMT yang memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadi kan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Sehingga, konsekuensinya tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura. BMT justru akan kehilangan kelebihan utama mereka sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro dan kecil. (Alma dan Priansa, 2009, h. 18)

Sebaliknya BMT-BMT yang tidak berhasil disamping tidak menjalankan prinsip-prinsip di atas, juga karena paling tidak ada dua permasalahan pokok yang mendasar, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Menurut Soesilo (2008, h. 149), kelemahan dan kekurangan koperasi, termasuk di dalamnya ko-perasi syariah dalam menggapai kesejahteraan anggotanya dikarenakan lemahnya aspek permodalan sebagai permasalahan internal.

Ditambah lagi, mereka pada umumnya juga berasal dari kalangan anggota masyarakat yang tidak atau kurang memiliki latar belakang pendidikan formal, mau pun informal yang tidak terlalu tinggi, apalagi pengalaman di bidang bisnis. Sehingga pada umumnya juga kurang memiliki wawasan dan kemampuan teknis untuk memproduksi, berdagang dan sebagainya, apalagi kemampuan manajerial untuk menangani suatu kegiatan bisnis. Padahal, indikator Koperasi BMT itu baik dapat dilihat dari manajemen koperasinya. Menurut Limbong (2012, h. 102), manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk anggotanya. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban pengurus koperasi.

Selain kelemahan manajerial koperasi syariah, di bidang operasionalnya masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang menjadi Problematika Operasionalisasi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Modal dan sumber pendanaan. Permodalan dan sumber pendanaan yang relatif sedikit dan sulit yang dialami BMT menjadi hambatan yang cukup menyulitkan. Hal ini menjadi kendala dalam mengelola permodalan bagi pengurusnya.
2. Manajemen Pemasaran yang kurang. Inovasi di bidang pemasaran yang kurang karena umumnya BMT memiliki kualitas SDM yang rendah dan dana yang terbatas. Selain itu juga tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan itu.
3. Manajemen Pembiayaan yang belum optimal. Masih belum pahamnya anggota koperasi tentang produk-produk BMT menjadi kendala dalam mempergunakan pembiayaan, sehingga lebih banyak menggunakan produk yang bersifat konsumtif dibanding pembiayaan produktif.
4. Manajemen Keanggotaan yang belum optimal. Partisipasi anggota BMT masih rendah, ditambah dengan kebebasan anggota dalam pengunduran diri dan hal ini merugikan bagi kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri. (Dikutip dari R. Slot, 1972, h. 153)
5. Teknologi yang tidak memadai. Banyak BMT yang masih belum mempunyai teknologi informasi yang baik. Padahal saat ini kita dituntut untuk memiliki teknologi yang baik untuk kelancaran dan kemajuan BMT.
6. Adanya anggapan bahwa BMT yang satu adalah saingan bagi BMT yang lain. Hal ini sangat berbahaya, karena sudah sepantasnya antar BMT saling mendukung dan bekerjasama menjadi mitra dalam perkembangan BMT di Indonesia.
7. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang. Di jaman sekarang ini masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama dengan bank-bank konvensional yang lain. Mereka masih lebih berminat ke bank konvensional. Label islam yang ada di BMT belum mampu menarik masyarakat untuk bertransaksi ke BMT.
8. Jaringan koordinasi antar BMT yang masih lemah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa antar BMT cenderung terjadi persaingan. Padahal apabila BMT satu dengan yang lain bisa berkoordinasi dengan baik, itu bisa mengurangi adanya penipuan yang dilakukan nasabah. Misalnya ada anggota yang melakukan penipuan disatu BMT, lalu BMT ini bisa melakukan koordinasi pada BMT-BMT lain yang ada dengan memberitahukan hal ini sehingga tidak ada penipuan lain yang dilakukan nasabah tersebut.
9. Belum ada badan hukum yang jelas yang menaungi BMT. Tidak adanya badan hukum yang jelas yang mengatur seluruh BMT di Indonesia juga menjadikan masyarakat belum bisa mempercayakan uang sepenuhnya apabila disimpan di BMT.

Mereka takut BMT bertindak sewenang-wenangnya karena tidak ada hukum yang mengatur segala kegiatan BMT.

10. Belum ada pengawasan dan pembinaan yang baku dari pemerintah atau lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah. Pengawasan dan pembinaan baku dari pemerintah sebenarnya sangat penting untuk eksistensi BMT ke depan. Dengan ini seluruh BMT bisa melakukan transaksi seragam sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan pembinaan, BMT satu dengan yang lain cenderung berbeda dalam peraturan yang ditetapkan.

Permasalahan lain yang menjadi kendala bagi tumbuh kembangnya koperasi syariah khususnya, adalah masalah faktor eksternal, seperti iklim usaha. Di lapangan, masih sering didengar, betapa mereka harus menghadapi suatu kondisi ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan. Demikian pula masalah penggunaan peralatan dan teknologi yang sangat sederhana. Sebagian pasar mereka cenderung bersifat oligopoli. Kepemilikan modal sangat rendah.

Menurut Baswir (1997, h. 152), selain disebabkan oleh keterbatasan internal koperasi, kondisi keterbelakangan koperasi itu jelas mengungkapkan adanya kendala iklim usaha yang dipengaruhi oleh ekonomi politik yang cenderung meng-hambat perkembangan gerakan ekonomi rakyat tersebut. Walaupun keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif sudah dinyatakan sejak lama, tapi tindak lanjutnya secara kongkrit belum mampu membuahkan hasil yang mengembirakan.

Berbeda dengan Baswir, Soesilo (2008, h. 154), menilai bahwa setidaknya kelemahan koperasi berpangkal dari: (1) masih sulitnya sumber modal; teknologi tepat, sulitnya akses pasar dan informasi bisnis oleh ekonomi rakyat, dan (2) masih rendahnya kualitas kelembagaan, manajemen dan organisasi koperasi. Namun demi kian, Sinaga *et.al.* (2008a, h. iii) dalam penelitiannya menemukan problematika koperasi dalam memberdayakan unit usaha ekonomi serba terbatas dan sarat dengan kelemahan-kelemahan, terutama dalam hal SDM anggota dan SDM pengelola koperasi serta kelemahan permodalan internal koperasi. Maka, wajar jika eksistensi koperasi juga terkena imbas dari perubahan iklim bisnis tersebut.

Kendalah-kendala seperti ini dapat ditemui pada koperasi-koperasi syariah pada umumnya dan di Kabupaten dan Kota Cirebon, pada khususnya. Misalnya, dari 12 Koperasi Syariah (KBMT), hanya 5 KBMT yang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ini dapat dipahami karena mayoritas KBMT tidak dikelola dengan

manajemen modern. Padahal, menurut Limbong (2012, h. 85) bahwa manajemen koperasi seharusnya menjadi manajemen partisipatif dimana di dalamnya mampu memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi. Masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan (*decision*) yang berbeda, meskipun tetap ada pada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*).

Sedikit dari koperasi syariah yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon, di antara koperasi syariah yang mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern, adalah Koperasi Pesantren Al-Ishlah Bobos Kab. Cirebon. Koperasi ini mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Di antaranya misalnya, mampu melaksanakan visi dan misi koperasi baik sebagai organisasi maupun sebagai perusahaan. Juga mampu menyusun program kerja dengan kegiatan-kegiatan usaha yang lebih spesifik. (Triyono *et.al.* 2008, h. 350)

Pada umumnya, pengurus dan para anggota koperasi sering kali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manajemen mereka, dan apa yang harus dilakukannya, sebagaimana manajemen bertindak, dan mengapa demikian halnya, (Sunindhia dan Widiyanti 1987, h. 210). Karenanya sukses tidaknya suatu organisasi termasuk koperasi, tergantung pada orang-orang yang menjadi anggotanya, dan utamanya adalah kepemimpinan dari koperasi tersebut.

Partisipasi anggota sangat penting dalam mengelola koperasi. Karena tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya. Karena partisipasi anggota, bukan hanya bagian penting, tapi juga vital dalam pembangunan koperasi. (Röpke 2012, h. 39)

Dengan demikian, peran manajemen koperasi yang berbasis pada pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan sangatlah penting dalam meningkatkan kinerja koperasi dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan produktif yang mampu memberdayakan sektor perdagangan usaha kecil.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Fungsi koperasi syariah, seperti halnya perbankan sebagai tempat *penyimpan dana* (manajer investasi), penyalur (*investor*), jasa, dan sosial (*tabarru'*) di daerah Kota dan Kabupaten belum optimal.
2. Di Kota dan Kabupaten Cirebon, Usaha Mikro Kecil Menengah keberhasilannya sangat bergantung pada pembiayaan produktif, tapi malah yang dominan pada pembiayaan konsumtif.
3. Hampir di setiap daerah Perkotaan dan Pedesaan KUKM atau UMKM bermunculan, tetapi tidak diberdayakan secara maksimal.
4. Peranan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah dalam pembangunan ekonomi kota dan Kabupaten, khususnya koperasi syariah belum optimal.
5. Sebagai kota wali yang dipandang religius seharusnya pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon perlu mengoptimalkan peran-peran lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT-BMT dan Koperasi yang berbasis pesantren.
6. Lemahnya sumberdaya manusia (keanggotaan) yang dimiliki koperasi syariah. Karenanya perlu ditingkatkan manajemen keanggotaan, guna mengkonsolidasi anggota supaya ikut berpartisipasi aktif.
7. Permodalan yang rendah mengakibatkan keberadaan koperasi syariah tidak mampu memberdayakan dirinya, terlebih dalam memperluas jaringan kerjanya.
8. Lemahnya pengawasan dan pendampingan pada pembiayaan menjadi faktor dominan, sehingga dapat memunculkan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan manajemen koperasi.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa pokok masalah yang dapat teridentifikasi sebagai mana diuraikan di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada persoalan-persoalan yang men-yangkut:

1. Fungsi koperasi syariah (BMT), seperti halnya perbankan sebagai tempat penyimpan dana, pembiayaan dan jasa di daerah Kota dan Kabupaten belum optimal.
2. Peranan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah guna percepatan sektor perdagangan usaha kecil dalam pembangunan di bidang ekonomi Kota dan Kab. khususnya koperasi syariah belum banyak disentuh dan diminati oleh masyarakat.
3. Penelitian ini difokuskan pada peran manajemen koperasi syariah dalam mengelola pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah dalam rangka mendorong penyaluran pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan *murabahah*

dan *musyarakah*, dan implikasinya pada sektor perdagangan usaha kecil.

D. Perumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti menetapkan rumusan-rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan koperasi syariah secara simultan dan parsial terhadap kinerja koperasi syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*?
4. Bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan dan parsial terhadap sektor perdagangan usaha kecil?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh peran manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan koperasi syariah secara simultan dan parsial terhadap kinerja koperasi syariah.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*.
- d. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penyaluran pembiayaan *mura-bahah* dan *musyarakah* secara simultan dan parsial terhadap sektor per- dagangan usaha kecil.

2. Kegunaan Penelitian

Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis untuk pengembangan ilmu ekonomi koperasi dan ekonomi manajemen, khususnya bagi pengembangan teori manajemen kinerja koperasi syariah dan teori pembiayaan syariah dalam pemberdayaan sektor ekonomi perdagangan usaha kecil.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *input* bagi pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Cirebon guna mengetahui secara baik

dan mendalam tentang pemberdayaan di sektor perdagangan usaha kecil yang diperankan oleh lembaga keuangan mikro syariah.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, terutama bagi sektor perkoperasian dalam merancang strategi untuk meningkatkan peranan intermediasi keuangan mikro syariah serta fungsi-fungsi strategis lainnya yang harus diembannya agar keberadaannya dapat berarti bagi *stakeholder* pembangunan, seperti pemerintah, masyarakat dan para pengusaha kecil, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon dapat lebih baik.
- c. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang strategi koperasi syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari dana anggota koperasi, maka diharapkan ke depan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon dapat merancang dan menyusun model rencana pembangunan yang melibatkan secara nyata lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah. Dengan demikian diharapkan peran intermediasi keuangan mikro syariah dapat menyentuh (langsung) kepada masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Sistem Ekonomi Islam dan Kelembagaannya

a. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, juga bukan merupakan sintesa dari sistem-sistem tersebut (Nienhaus 2010, h. 77). Jika sistem kapitalisme telah memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual (*laissez faire-laissez passer*). Menurut Alma dan Priansa (2009, h. 80), prinsip kapitalisme memicu para pelaku ekonomi pada pengorbanan suatu batas tertentu untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya. Pengorbanan tertentu dan hasil maksimal. Ini membuat manusia menjadi orang “serakah”, semua alat produksi ingin dikuasai untuk kepentingan pribadi.

Deliarnov (1997, h. 20), berpandangan bahwa konsep *Laissez-faire-laissez passer*, yang berarti “biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu (*let do, let pass*) merupakan dasar ideologi sistem ekonomi kapitalis-liberal yang dikembangkan oleh Adam Smith. An-Nabhani (2000, h. 5-6) menjelaskan lebih dalam mengenai sistem ekonomi kapitalis. Menurutnya, ekonomi dalam pandangan mereka adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia beserta alat-alat (*goods*) pemuasnya. Mereka hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia. Sistem ini dibangun atas tiga kerangka dasar. (1) kelangkaan (*scarcity*) barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dimana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Dan inilah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, menurut mereka. (2) nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan; itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan yang paling sering dikaji, dan (3) harga (*price*) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Dimana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Saefuddin (1998, h. 35) dan Ahmad Khan (2010, h. 13), prinsip-prinsip dasar suatu masyarakat kapitalis mencakup, yaitu: (1) **milik pribadi** (*private ownership/property*), (2) **motif mencari laba** (*the profit motive*), dan (3) **persaingan bebas** (*free competition*). Tiga

prinsip ini merupakan gagasan yang dikembangkan Adam Smith sebagai bapak ekonomi Kapitalis klasik yang penyebaran ideologinya sampai saat ini masih .

Menurut Sunarto (1993, h. 170), bahwa keberhasilan Adam Smith dapat dukungan kuat dari para pengikutnya, semisal Light, Keller dan Calhoun yang men coba menyempurnakan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut sesuai dengan zaman modern menjadi tiga pokok, yaitu; (a) **pemupukan modal** (*capital acumulation*), (b) **pen-ciptaan kekayaan** (*the creation of wealth*), dan (3) **ekspansionisme**. Jadi, prinsip-prinsip dasar masyarakat kapitalis secara jelas ditandai oleh berkuasanya “kapital”, sehingga tidak terdapat gagasan orisinal tentang keadilan sosial yang dapat dicapai melalui usaha yang sadar, dan tidak adanya persaudaraan di antara sesama manusia. Akibatnya membawa pada sifat *individualisme* (pribadi masing-masing) dan *utilitarianisme*. Hal ini berarti setiap individu itu dianggap baik secara moral dan ekonomi sepanjang dapat dijual. (Esposito 1995, h. 421)

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, doktrin utamanya adalah dengan tindakan otoritas demokratis pusat. Menurut Sunarto (1993, h. 170), bahwa nilai dasar (*ideology*) ekonomi komunal atau sosialis didasarkan atas sosialisme non-Marxis dan sosialisme Marxis. Dimana doktrin ini pada dasarnya menentang para perilaku kapitalis atas buruh. Hal ini terlihat ketika Karl Marx menyatakan bahwa produksi yang berlebih-lebihan (*over-production*), tingkat konsumsi rendah (*under-consumtion*), disproporsi, dan eksploitasi serta alienasi yang dialami kaum buruh semuanya bergabung menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis. (Deliarnov 1997, h. 77)

Menurut Al-Maliki (2001, h. 8) bahwa aliran sosialis muncul sejak permulaan abad sembilan belas, setelah kebobrokan sistem kapitalisme tersingkap secara sempurna. Tersingkapnya kebobrokan kapitalisme ini setelah masyarakat di Eropa dan Rusia menderita akibat kezaliman sistem ini dan karena banyaknya kesalahan di dalamnya. Maka muncullah ideologi-ideologi sosialisme. Muhammad (2004a, h. 21), bahwa nilai dasar (sistem) sosialis-Marx didasarkan pada hak memiliki hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator, distribusi faktor-faktor produksi dan apa yang diproduksi ditetapkan oleh negara, bagaimana dan untuk siapa produksi diatur secara terpusat pula, pendapatan kolektif dan distribusi yang kolektif adalah norma utama, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi. Tindakan ini merupakan konsekwensi dari doktrin Sosialis-Marx yang bersifat diktator.

An-Nabhani (2000, h. 30), mencatat bahwa sistem ekonomi sosialis memiliki tiga prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi

kapitalis, yaitu: (1) sistem ekonomi sosialis ingin mewujudkan kesamaan (*equality*) secara riil, (2) menghapus pemilikan individu (*private property*) secara keseluruhan atau sebagian; dan (3) mengatur produksi dan distribusi secara kolektif melalui pemerintah. Meskipun dalam tiga hal mereka telah sepakat, akan tetapi masih ada perbedaan yang tajam antara satu dengan yang lain, dalam beberapa hal.

Pertama, bahwa sistem sosialis, dari segi bentuk kesamaan secara riil yang ingin mereka realisasikan itu tidak sama. Ada satu kelompok yang menyebut dengan “*Kesamaan Hisabiyah*” (kesamaan dalam segala hal yang bisa dimanfaatkan). Dimana setiap orang akan diberi sesuatu yang sama seperti yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan kelompok lain menyebut dengan “*Kesamaan Syuyu'iyah*” (pembagian kerja harus dilakukan menurut kemampuan setiap orang sementara pembagian hasilnya harus dilakukan menurut kebutuhan masing-masing).

Kedua, dilihat dari segi standar penghapusan kepemilikan individu (*privat property*), juga berbeda. Ada yang menyatakan bahwa pemilikan individu harus dihapus sama sekali. Aliran ini disebut dengan aliran Komunis. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa pemilikan individu yang berhubungan dengan barang-barang produktif, atau yang disebut dengan sebutan *capital*, itulah yang harus dihapus, seperti tanah, industri, rel, jalan, pertambangan dan sebagainya. Sehingga, tidak boleh mempunyai rumah untuk disewakan, termasuk tidak boleh mempunyai pabrik, tanah dan sebagainya.

Ketiga, aliran-aliran sosialis juga berbeda dalam memadam lembaga yang akan mengendalikan proyek-proyek dalam sistem ekonomi sosialis. Sebagai contoh, para pengaut sosialisme kapitalis menghendaki agar pengaturan produksi dan distribusi diserahkan kepada negara. Sementara penganut *Naqabiyah* (ke-bebasan para pekerja) menghendaki agar pengaturan tersebut diserahkan kepada sekelompok pekerja yang terorganisir, di bawah komandan pimpinan-pimpinan mereka.

Berdasarkan nilai-nilai dasar (ideologi) yang ditawarkan, baik sistem kapitalis dan sosialis tidak sesuai dengan nilai dan norma serta etika kemanusiaan. Wirasasmita (2010, h. iv), berpendapat bahwa kepemilikan pribadi yang begitu bebas (*kapitalisme*) dan ketat (sangat “dibatasi”, *sosialisme*), jelas melanggar hak dan menghalangi kreativitas dan produktifitas yang sehat. Setidaknya, sistem dan nilai dasarnya yang dipunyai kapitalisme dan sosialisme tidak “bermartabat”.

Berbeda dengan kedua sistem di atas, sistem ekonomi Islam merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang kehidupan. Menurut Ahmed (2002, h. 10), bahwa bangunan sistem


ekonomi Islam diformulasikan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber langsung pada *al-Qur'an*, *Hadits*, *ijma* dan *qiyas* (analogy). Bukan semata berpusat pada manusia dan kelompoknya. Antonio (2001, h. 3) malah berpandangan bahwa ekonomi Islam “sejak awal” merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang kehidupan atau suatu sistem hidup (*way of life*). Jadi, ekonomi Islam merupakan suatu konsep perekenomian yang prinsip/nilainya berdasarkan pada sumber-sumber tersebut terhadap kegiatan dalam berkehidupan.

Prinsip dasar ekonomi yang bersumber utama dari *al-Qur'an*, *as-Sunnah* men-jadikan sistem ekonomi itu harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi bagi semua lapisan masyarakat (al-Banna 1991, h. 96). Karena ekonomi dalam Islam tidak di-dominasi oleh satu golongan tertentu (Kapitalis), juga tidak didominasi atas pemerintah yang otoriter sebagaimana sosialis/komunisme. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan di bangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber pada *al-Qur'an*, *Hadits* dan *ijtihad*.

Naeem Khan (2006, h. 3), berpandangan bahwa sistem ekonomi Islam sejalan dengan misi Islam dalam seluruh aspek kehidupan keseharian. Allah berfirman dalam *al-Qur'an*, “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk menyembahku*”. Misi Islam secara garis besar terdiri dari (1) shalat di-harapkan mampu meningkatkan (*personal effect*) *spiritual power*, (2) zakat dan infak mampu meningkatkan *economic power*, (3) puasa diharapkan mampu mem-bentuk kepribadian yang teruji (*piety*), dan (4) haji diharapkan mampu membentuk *unity* (*solidarity power*). Empat misi Islam inilah yang akan membawa kesejahteraan manusia (*human welfare*) secara utuh.

Karena itu, kata Djazuli dan Janwari (2002, h. 26), sistem ekonomi Islam secara umum harus mengandung unsur-unsur ekonomi yang meliputi (1) sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian; (2) motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; (3) proses pengambilan keputusan; dan (4) lembaga-lembaga yang terdapat di dalam-nya. Menurut Naeem Khan (2006, h. 4), untuk mencapai misi Islam dalam sistem ekonomi itu harus dengan target yang berdasarkan pada dua prinsip utama, yaitu; (a) percaya kepada Allah SWT (*belief/مقصد حيات*), dan (b) berbuat baik (*good deeds/عمل صالح*). Dan berbuat baik dalam melaksanakan sistem ekonomi (*اقامت زكاة*) yang memuat moralitas (*morality system/اقامت صلاة/syari'at*). Jadi, tujuan ekonomi Islam adalah tujuan mulia yang didasarkan atas pencarian *ma'isyah* (kehidupan) dalam rangka mencari rizki Tuhan yang

dilakukan dengan cara *halal* lagi *thayyib*, baik secara individu maupun bersama-sama. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1a Misi Islam dalam Sistem Ekonomi

Gambar 2.1b Target Islam dalam Sistem Ekonomi

Sumber: Naeem Khan (2006, h. 4)

Dari gambar 2.1a dan 2.1b di atas, jelaslah bahwa kerja sistem ekonomi dalam Islam berasal dari misi dan target Islam. Dimana shalat, zakat, puasa dan haji merupakan satu kesatuan utuh bukan hanya sekedar ritualitas spiritual, melainkan sebuah kesadaran batini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata menjadi sebuah kekuatan. Sarkaniputra (1999, h. 296) menjelaskan bahwa paradigma ekonomi Islam menyatakan pada (1) visi seseorang yang hanya memproduksi komoditi yang *halal* dan (2) *thayyib* (baik), serta (3) dalam mencapai pendapatan ia tidak melaksanakan maksimalisasi laba (*accumulation-ihhtikar*). Ketiga paradigma baru inilah yang akan mengubah orang-orang untuk melaksanakan *mu'amalah* sehari-harinya yang ditujukan untuk mencapai *mardhatillah* (ridla Allah).

Ridwan (2013, h. 2), secara ringkas menilai bahwa paradigma sistem ekonomi Islam dibangun atas dua aspek. **Pertama**, prinsip (*al-mabda'*), yaitu *aqidah islami-yah* yang menjadi landasan pemikiran (*al-qa'idah al-fikriyah*) bagi segala pemikiran Islam, seperti ekonomi Islam. **Kedua**, dasar (*al-asas*), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. *Al-Asas* ini terdiri dari tiga dasar (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah; (2) paman faatan kepemilikan (*tasharuf fi al-milkiyah*) sesuai

syariah; (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' ats-tsarwah baina an-nas*), melalui mekanisme syariah.

Jadi, tiap-tiap sistem ekonomi, menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki; motif (mencari kekayaan-kepemilikan), tujuan dan instrumental sendiri. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis, mempunyai nilai instrumental, seperti: a) per-saingan sempurna, b) kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi (pembatasan pada lapangan produksi, pemberian kredit dan sebagainya), dan informasi, serta c) bentuk pasar yang *atomistic (monopolistic)*. Sedang, sistem ekonomi Marxis nilai instrumentalnya antara lain adalah; 1) perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, b) pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif. (Kahf 1995a, h. 5; dan An-Nabhani 2000, h. 32)

Adapun pada sistem ekonomi Islam terdapat 5 (lima) nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkahlaku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya yang membedakan antara dua sistem tersebut, yaitu:

- 1) **Zakat.** Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen penting dalam membuat distribusi kekayaan yang adil, (Bahesty dan Bahonar 1992, h. 75). Zakat dikenakan atas penghasilan bersih (*net worth*) tapi tidak terhadap total ke-kayaan (*total wealth*), tidak peduli apakah penghasilan bersih itu digunakan dalam kegiatan produktif, dibiarkan menganggur (*idle*) atau bahkan untuk membeli barang mewah (Sarkaniputra 1999, h. 311).

Zakat sebagai instrumen ekonomi berperan sebagai distribusi pendapatan sebagaimana tersebut di atas. Ada pula *shadaqat-nafila*, yaitu derma yang di-anjurkan bagi orang-orang kaya Muslim, serta *infaq* atau *al-afw* (Akhtar 1997, h. 103-104); yaitu derma tambahan yang dikeluarkan seseorang kaya muslim dari sisa-sisa kekayaannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT. Allah berfirman, “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka **nafkahkan**. Katakanlah, ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (Q.S al-Baqarah, 2: 219)

Manfaat dan pengaruh atas pengeluaran *zakat, infak* dan *sadaqah* begitu besar dalam perekonomian suatu negara. Secara *religio-economi*, pengeluaran-pengeluaran atas instrumen tersebut merupakan tanda kepedulian sosial (kesolehan sosial) dan individu (kesolehan pribadi). Menurut Damanhuri (1999, h. 89), fungsi

membayar *zakat* secara spesifik adalah untuk memberi makan anak yatim dan berusaha memberi makan fakir miskin. Berusaha di sini mempunyai arti berusaha melalui sebuah institusi atau lembaga. Bahwa ke-miskinan memang selalu ada, tapi melalui proses *institutional building* yang sistematis dan menjawab tantangan jaman, maka orang yang miskin itu akan terus diusahakan untuk dientaskan, sehingga terjamin kesejahteraannya melalui institusi atau kelembagaan agar terhindar dari kategori pembohong agama. Jadi, zakat berkontribusi sebagai jaminan sosial sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Funding		Application	
Historical Basis of Assessment <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gold and silver ✓ Livestock/ternak ✓ Trade goods 	Modern Analogies		Entitled Recipients Mustahik: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Poor ✓ Needy
	General capital levy/pungutan?	Sosial security	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agricultural produce 	General income levy?	Extensice interpretation: for nearly all government	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Debtors ✓ Travellers ✓ Redemption of Slaves (<i>riqob</i>) ✓ For converts to islam ✓ For warriors of islam
<ul style="list-style-type: none"> ✓ One of the highest duties of a Muslim ✓ Basis in the quran and sunnah, details form caliphs ✓ Sosial security independent of the familya ✓ Elements of solidarity and subsidiarity 		No Tax (Self-Governance)	Administration of zakat
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Numerous open issues about details of adaptation/new interpretation ✓ Sosial security system with developable core 			

Gambar 2.2. Fungsi Zakat Sebagai Jaminan Sosial

Sumber: Nienhaus (2010, h. 87)

Dalam hal ini, al-Assal (1991, h. 122) mencatat, ada tiga pengaruh ekonomi dari zakat, yaitu: (1) Pengaruh zakat pada usaha produktif; (2) Pengaruh zakat dalam mengembalikan pembagian pendapatan; dan (3) Pengaruh zakat atas kerja. Dengan ini maka, koperasi syariah dalam bentuk *Baitul Maal* merupakan lembaga penghimpun dana yang pentasharufannya (pendistribusiannya) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an dan Hadits.

- 2) **Pelarangan Riba.** *Syara'* telah melarang *riba* dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak (اضعافا مضاعفا). Harta hasil *riba* hukumnya jelas-jelas haram, baik berjenis *riba fadh*l atau pun *riba nasi'ah* (Madani 2008, h. 7). Misalnya, *riba* dilakukan pada penambahan nilai mata uang

melalui *interest* atau suku bunga, bukan karena investasi. Sarkaniputra (1999, h. 300) menjelaskan secara ekonometrik, misalnya: uang $A_{2010} = \text{uang } A_{1999} (1 + i)^{11}$ jika kita selesaikan persamaan ini dengan menggunakan prosedur logaritma, maka akan diperoleh:

$$\mathbf{\text{Log uang } A_{2010} = \text{Log uang } A_{1999} + 11 \text{Log}(1+i)}$$

Bisa lihat dalam persamaan Murasa ini, bahwa nilai 11 menunjukkan tenggang waktu (*waiting time*) ketika seorang menyimpan uangnya di suatu lembaga perbankan atau non perbankan, dan menginginkan uang selama 11 bulan dengan tingkat bunga (*rate interest*) tertentu (1 persen). Bila tingkat bunga i adalah operator dan 11 adalah *waiting time* (waktu tunggu) karena seorang telah berkorban selama sekian lama. Maka persamaan di atas termasuk *valid*, apabila bunga tidak dilarang.

Padahal dalam Islam, lanjut Murasa, waktu adalah milik Allah Swt dan tambahan untuk uang yang disimpan adalah haram hukumnya, karena uang diibaratkan sebagai ayam betina yang tidak bertelur dan hanya sebagai alat tukar (*unit of exchange*) saja serta *store of value*, maka manfaat uang di lembaga perbankan atau non per-bankan, termasuk koperasi syariah adalah hasil dari investasi yang dikerjakan oleh masyarakat bisnis. Baru ketika masyarakat bisnis memperoleh *laba* tertentu, para penabung dan investor sama-sama memperoleh bagian dari hasil kerja masyarakat dunia bisnis itu. Ada *delay* bagi sang penabung dan investor, karena menunggu hasil kerja sama usahanya, maka *delay* diisi dengan do'a. Oleh karena itu, tingkat bunga dinolkan, sehingga persamaan diatas menjadi:

$\text{Log uang } A_{2010} = \text{Log uang } A_{1999} + 11 \cdot \log (1+0)$, karena $\text{Log } 1 = 0$, maka uang $A_{2010} = \text{uang } A_{1999}$. Hanya jika uang diinvestasikan, yang berarti menyerap tenaga kerja, maka sang penabung memperoleh bagian hasil dari tabungannya. Seperti halnya model *riba nasi'ah* (*riba by deferement*) tersebut di atas, *riba al-fadl* (*riba by excess*) juga mengandung unsur-unsur *ribawi*. Adapun barang tambahan yang termasuk *riba fadl* karena ada dua hal, yaitu:

- (a) Penjualan dengan berbeda kualitas, antara yang baik dan yang buruk, kecuali sama,
- (b) Penjualan dengan cara dicampur, banyak dan sedikit. penjualan dengan cara dicampur, misalnya dinar dicampur dengan

dirham dari emas (*gold*) dan perak (*silver*). (Obeid 1996, h.47; dan An-Nabhani 2000, h. 285)

Dengan kata lain, *riba fadl* ini dapat pula berupa barang (*komoditi*) atau uang dan dijumpai dalam pembayaran secara kontan serta obral barang dagangan, (Chapra 1999a, h. 28). Dewasa ini, bagi mereka yang tetap berkeyakinan bah-wa bunga bank yang kita kenal sekarang adalah *riba* yang diharamkan, maka lembaga perbankan maupun non perbankan, seperti koperasi syariah adalah konsep alternatif untuk menghindari larangan *riba* tersebut, sekaligus untuk menjawab tantangan kebutuhan kredit guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Dan untuk menghindari sistem *ribawi* ini, yang dikembangkan oleh sistem ekonomi Islam dalam bisnis menggunakan prinsip *profit loos-sharing* (PLS) atau bagi-rugi hasil (BRH) dan prinsip jual beli *murabahah*.

- 3) **Kerjasama ekonomi.** Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi me-nurut ajaran Islam. Kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat ke-giatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Salah satu ben-tuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qirad/mudharabah* atau *syirkah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan peng-usaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. (Bendjilali dan Khan 1995, h. 11)

Dalam dunia ekonomi, *qirad* dikenal dengan sebutan penyertaan modal (*participatory loan*) tanpa beban bunga. Kerjasama ini didasarkan pada *profit-loss sharing* (penyertaan untung rugi) atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama (Khaf 2004b, h. 17). Dalam *qirad*, karena itu, pemilik modal adalah mitra (*partner*) pengusaha, bukan pihak yang meminjamkan uangnya dengan imbalan bunga.

Ajaran kerjasama dalam sistem ekonomi Islam tersebut di atas akan dapat; a) menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Q.S. Al-Ma'idah, 5: 2), b) meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat (Q.S. At-Taubah, 9: 71) dan lain-lain, c) mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.S. Al-Ma'idah, 9: 34) dan d) melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah (Q.S. al-Fajr, 89: 17-20, dan lain-lain). Untuk melaksanakan pola kerjasama ini,

maka dibentuklah suatu kelembagaan baik yang berupa *joint venture* (*musyarakah*) maupun *koperasi*.

- 4) **Jaminan Sosial.** Di dalam al-Qur'an, banyak dijumpai ajaran tentang jaminan sosial sebagai penjaminan atas tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah; 1) Manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (Q.S. Al-An'am, 6: 38, 55; 10), 2) Kehidupan fakir-miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya (Q.S. Adz-Dzariyat, 51; 19, Al-Ma'arij, 70: 24), 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Q.S. Al-Humazah, 104; 2), 4) Berbuat baiklah kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (Q.S. Al-Qashash, 28: 77), antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu, 5) Seorang muslim yang tidak mempunyai kekayaan, harus mau dan mampu menyumbangkan tenagannya untuk tujuan-tujuan social (Q.S. At-Taubah, 9: 79), 6) Seseorang jangan lah menyumbang untuk kepentingan social dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat, agar di-puji oleh orang lain (Q.S. At-Taubah, 9: 262), dan 7) Jaminan social itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut (Q.S. Al-Baqarah, 2: 273, At-Taubah, 9: 60, dan lain-lain).

Dengan demikian Islam telah mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dalam hak dan kewajiban, baik individu maupun masyarakat secara seimbang dan adil. Sebab, dalam *maqashid syari'ah* (tujuan syariah), kata Fahim Khan (2002a, h. 61), Islam menjamin bagi manusia atas; (1) hak agama, (2) keamanan, (3) kehormatan, (4) penghidupan, dan (5) sosial. Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan (1) agama (*preservation of religion*), (2) hidup (*preservation of life*), (3) akal (*preservation of reason*), (4) keturunan (*preservation of descendents/procreation*) dan (5) harta (*preservation of property*). Menurut Chapra (1999a, h. 1), karena itu apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum yang harus di jaga bersama. Salah satu bentuk dari jaminan sosial dalam sistem ekonomi Islam dapat menggunakan model *akad tabarru'* dalam asuransi maupun bentuk lembaga lain yang modelnya menggunakan *al-Qardl*.

5) **Peranan Negara.** Nilai instrumental yang kelima ialah peran atau campur tangan pemerintah dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam. Menurut Abu Sinn (2008, h. 21), negara memiliki hak untuk mencampuri (intervensi) dalam kehidupan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan bersama dengan menjalankan kebijakan dan menghilangkan kerusakan. *Amar ma'ruf nahi munkar* dengan pelarangan riba, mencegah penimbunan (*ikhtikar*), me-merangi segala bentuk penipuan dalam transaksi, dan mengatur transaksi bisnis masyarakat. Karenanya, menurut Chapra (2001b, h. 75-78; dan Pradja 2012, h. 227), peran negara sebagai mitra, katalisator dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk merealisasikan visi, misi dan target Islam, sebagaimana tersebut di atas. Dan usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan aturan main yang adil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan dalam institusi *hisbah*.

Hisbah merupakan institusi pemerintah yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW., sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan atau pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perkosaan terhadap hak konsumen akan keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. *Hisbah* ini *independen* dari kekuasaan yudisial maupun eksekutif dari pemerintah (Chapra 2001b, h. 78; Mufid dan Fuad 2000, h. 131). Berikut Tabel II.1 Peran Pemerintah dalam Ekonomi.

Tabel II.1 Perbedaan Peran Pemerintah dalam Ekonomi

No	Peran Negara	Kapitalisme			Sistem Ekonomi Islam
		Negara Kesejahteraan (Keynesianisme)	Ekonomi Liberal (Alfred Muller-Armack)	Ekonomi Kerakyatan	
1	Aktifitas Ekonomi	Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta, memastikan setiap warga negara memperoleh haknya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan	Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN	Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara & yg menguasai hajat hidup org banyak; mng mbngkn BUMN, mnjaga stabilitas moneter	Beroreintasi pada material spritual
2	Karakteristik Sistem	Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dngn pemerataan pmbangunan, dan menjaga stabilitas moneter	Memacu laju pertumbuhan ekonomi termasuk dengan mnciptkan lingkungan yng kondusif bagi masuknya investasi asing	Menguasai dan memastikan pemfaatan bumi, air dan segala akekayaan yng terkandung di dalamnya bagi sebesar-besar	<i>Multytypeownership Freedom to act Social justice</i>

				nya kemakmuran rakyat	
3	Peran Swasta	Sangat dominan	Sangat dominan	Pda sektor yng tidak menguasai hajat hidup org bayak	Pda sektor yg tdk mnguasai hajat hidup orang banyak
4	Keadilan	Memastikan setiap warga negara mem peroleh haknya untuk mendapatkan pkerjaan n pnghidupan yg layak	Mlindungi pekerja perempuan, anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum		Brorientasi pd ranah produksi, distribusi, dan konsumsi
5	Intervensi Negara	Mengintervensi pasar untuk mncipta kondisi ksmpatan kerja penuh, mmelihara fakir mskin dan anak terlantar, mmelihara fakir mskin dan anak terlantar	Mngatur n mnjaga bekerjanya mekanisme pasar; mencegah monopoli, dan menjaga stabilitas moneter	Menyusun per ekonomian sbg usaha bersama brdasar atas asas kekeluargaan; mengembangk an koperasi	Bukan hanya pada saat krisis namun jg ber orientasi pada dimensi ke hidupan diluar eknomi sperti dgn akulturasi budaya trhdap moral warga
6	Proteksi Ekonomi		Dilarang, sebab menghambat laju ekonomi	Dilarang, sebab menghambat laju ekonomi	Diprbolehkan dalam rangka melindungi warga
7	Pola Kebijakan Ekonomi	Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; member lakukan pajak progresif dn memberikan subsidi	Melaksanakan kebijakan anggaran ketat trmask meng hapuskan subsidi	Mngelola anggaran negara to kesejahteraan rakyat; membr lakukan pajak progresif dan memberikan subsidi	Bukan hanya sektor makro, namun jga mikro

Sumber: Modifikasi dari Baswir (1997); An-Nabhani (2000); dan Chapra (2001b)

Peran pemerintah diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai sistem ekonomi Islam dalam aspek legal perencanaan maupun pengawasannya dalam pengalokasian/distribusi sumber-sumber maupun dana pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh, saling mengasihi dan bekerja sama dalam kebaikan serta taqwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu ekonomi Islam dan Sistem-sistemnya bermaksud menjelaskan bahwa Islam sebagai *way of life* merupakan bentuk ibadah. Tak seorangpun boleh menganggap bahwa Islam hanya terfokus pada aspek ritualitas keagamaan, tanpa aspek social-ekonomi yang melingkupinya. Ekonomi Islam bermaksud untuk mengejawantah


sebagai *rahmatan lil 'alamin* dari aspek materi dan immateri, yaitu kehidupan *duniawi* dan *uhrawi*.

Dari kelima instrumen ekonomi Islam tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem berbasis aturan yang berlandaskan hukum Islam (sesuai syari'at). Greuning dan Iqbal (2011, h. 5), memperjelas bahwa syari'at terdiri dari aturan-aturan *konstitutif* dan *regulatif* yang mengatur setiap muslim secara individu maupun kelompok. Sehingga dapat disimpulkan, sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang *Teoetika (Tauhidullah)*, atau *ethical economy*, sedang sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*).

Sistem ekonomi Islam juga mendukung para pemangku kepentingan mengenai tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang pelestarian hak milik dan kesucian perjanjian. Iqbal dan Mirakhor (2004 dalam Greuning dan Iqbal 2011, h. 178), melihat bahwa model tata kelola berdasarkan syari'at berpihak pada pemangku kepentingan yang menawarkan kerangka kerja tata kelola komprehensif. Dengan demikian, model tata kelola perusahaan berasal dari pemahaman atas tiga prinsip Islam, yaitu:

1. Pengakuan hak individual, badan hukum (perusahaan), dan masyarakat;
2. Pentingnya kewajiban kontrak, secara eksplisit maupun implisit, diantara pelaku perekonomian;
3. Rancangan sistem insentif untuk menegakan aturan syari'at dan menjaga tatanan sosial.

Prinsip hak milik dan perlakuan kontrak membedakan fungsi dan kewajiban sebuah lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Syariah adalah sebuah sistem berbasis aturan yang diarahkan untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat, secara individu maupun bersama-sama. Sistem ekonomi konvensional didasarkan pada sistem tata kelola "berorientasi pada pemegang saham atau pemilik". Perbedaan struktur tata kelola dalam sistem lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Perbedaan Struktur Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional

Sumber: Grais dan Pilligrani (2006 dalam Greuning dan Iqbal 2011, h. 179)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sistem ekonomi sosialisme bermula dari kepentingan kolektif (*collectivisme*). Kuntowijoyo (1999, h. 136), berpandangan bahwa ekonomi berdasarkan etika itu agama (Islam) tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan individu ataupun kelompok. Karena itu, tugas umat ialah memikirkan bahwa agama menghendaki sebuah *ethical economy*, tetapi tetap tang-gap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata. Karena itu, secara tegas dapat dibedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional pada tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2 Perbedaan Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

Segi Pembeding	Konsep Islam	Konsep Kapitalis	Konsep Sosialis
Filsafat Ekonomi (Prinsip/al-Mabda'	Berasal dari konsep <i>Tauhid</i> yang menguatkan Tuhan sebagai puncak dari segala hukum kausalitas	Berprinsip pada <i>laissez faire</i> yg mmerberi kebebasan penuh kepada manusia dalam memenuhi kebthn materialistiknya	Berasas pada konsep perjuangan kelas yg menegaskan peran Tuhan sebagai kausa prima kehidupan
Nilai Dasar Ekonomi (al-asas)	Kebebasan terbatas pada kepemilikan (<i>ownership</i>) harta kekayaan dan sumber sumber ekonomi, nilai keseimbangan (<i>equilibrium</i>), nilai keadilan (<i>justice</i>)	Hak milik individu ab-solut, kebebasan mmasuk ke semua sektor ekonomi dan transaksi menurut per saingan pasar bebas, norma individu ditarik dr individualisme dan utilitarianisme	Hak milik ada pada kaum proletar yang di wakili pemerintah dik tator, sentralistik dan mematkan kreativitas ekonmi rakyat, pndptn dan distribu sikolektif adalah hal utama dan hbngan ekonomi di luar ngara sgt dibatasi
Nilai Instrumeen Ekonomi (tools)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Larangan riba 3. Kerjasama ekonomi 4. Jaminan sosial 5. Peran pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan pasar sempurna 2. Kebebasan keluar masuk tanpa restriksi 3. Informasi dan bentuk pasar atomistis dari tiap unit ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sen tralistik melalui proses iterasi yang mekanistis 2. Pemilikan kaum proletar trhp faktor produksi secara kolektif

Sumber: Modifikasi dari Saefuddin (1998, h. 36), Alma & Priansa(2009, h. 81), Ridwan (2013, h. 3)

Berdasarkan tabel II.2 di atas, maka dapat disimpulkan sistem ekonomi Islam lebih bermartabat dan manusiawi, dan yang terpenting adalah pada bahwa (1) landasan filosofis, yaitu pada prinsip ekonomi Islam menekankan pada prinsip ke-*tauhidan*, sehingga mempunyai (i) kekuatan spiritual, (ii) etos kerja dan solidaritas sosial yang tinggi, sehingga dapat hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstan from wasteful and luxurious living*); (2) nilai dasar (asas) yang melatarbelakangi kepemilikan harta, seperti; (a) menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*), (b) penghapusan/pelarangan

riba (*prohibition of riba*); dan (c) pelarangan *maysir* (judi/spekulasi); serta (3) nilai instrumen (alat) pendistribusiannya, seperti: implemtasi zakat (*implementation of zakat*).

b. Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia

Seiring digulirkannya perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, be-berapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga mikro (koperasi BMT) maupun makro (perbankan dan non perbankan syariah) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah (LK) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah yang ingin menerapkan **prinsip-prinsip syariah Islam** dan **instrumen-instrumennya** di tengah proses pembangunan nasional.

Tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai terselenggarakan-nya Lokakarya Ekonomi Syariah pada tanggal 18-20 Agustus di Cisarua Bogor dengan topik utama “Bunga Bank dan Perbankan”. Lokakarya tersebut membuka pandangan kalangan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, namun tertinggal dalam mengimplementasikan ekonomi Syariah. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya tersebut adalah pendirian bank syariah. Pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam kongres tahunan MUI IV pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menyetujui penyusunan cetak biru pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Menurut Alma dan Priansa (2009, h. 3), MUI menyikapi hasil lokakarya ini sebagai momentum bagi berkembangnya ekonomi syariah. Hal ini mendorong MUI untuk bekerjasama dengan otoritas perbankan di Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Era itu ditandai dengan dimasukkannya perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang perbankan, meskipun waktu itu masih disebutkan sebagai sistem bagi hasil. Sebenarnya awal mula dari perbankan syariah modern di Indonesia adalah pendirian BPR Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera pada bulan Juli 1992 di Bandung yang diprakarsai oleh ISED (*Institute for Sharia Economic Development*) dan pada bulan November 1991 ber-diri Bank Muamalat Indonesia di Jakarta.

Secara formal di Indonesia, bank syariah (Islam) baru berdiri pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian setelah itu bermunculan pula lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah. Lem-baga perbankan yang didirikan itu baik berupa *Islamic Commercial Banks*, seperti: PT Bank Syariah Mandiri maupun dalam bentuk *Islamic Banking Unit*, seperti: PT Bank

Jabar Unit Syariah, PT Bank Negara Indonesia Unit Syariah, PT Bank IFI Unit Syariah, PT Bank Bukopin Unit Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Danamon. (Djzauli dan Januari 2002, h. 15)

Dua tahun kemudian, pada tahun 1994 berdiri lembaga non-perbankan syariah, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Menurut data Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Indonesia tercatat 49 operator asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 (empat puluh) operator asuransi syariah 3 (tiga) reasuransi syariah, dan 6 (enam) broker asuransi dan reasuransi syariah. (Mustofa dan Hakim 2008, h. 202)

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, diawali dengan didiri-kannya asuransi syariah pertama, yaitu pada tahun 1994, ketika Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa penguasa muslim Indonesia, yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada 24 Februari 1994 mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI).

Menyadari bahwa bisnis asuransi syariah di Indonesia sangat besar potensinya, beberapa perusahaan asuransi terdorong untuk beramai-ramai masuk ke dalam bisnis asuransi syariah. Beberapa diantaranya langsung mendirikan asuransi syariah penuh, yaitu: PT. Asuransi Jiwa Syariah Murabahah dan beberapa yang lainnya membuak divisi atau cabang asuransi syariah, antara lain, PT. MAA Life Assurance, PT. MAA General Insurance, PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967, dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Sejahtera.

Bahkan, beberapa perusahaan asuransi besar kelas dunia, seperti, PT. Allianz Indonesia dan PT. Prudential Life Assurance, tidak ingin ketinggalan, mereka juga beramai-ramai masuk ke dalam bisnis asuransi syariah. Mereka menilai bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pengembangan bisnis asuransi syariah yang cukup besar dan tidak boleh mereka abaikan. (Mustofa dan Hakim 2008, h. 202)

Tentu saja, momen penting yang tercatat dalam perkembangan bisnis syariah, baik lembaga perbankan maupun non perbankan di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998, khususnya setelah penutupan 16 bank pada bulan November 1997. Kelemahan *bank (the weak condition of the banks)* – karena banyak penyaluran kredit terhadap kelompok usaha (*group companies*), dan lain-lain (Sabirin 2003, h. 394). Ternyata fakta menunjuk-kan bahwa perbankan syariah tidak terseret badai krisis dan

menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan *recovery* oleh pemerintah.

Atas prestasi ini akhirnya pemerintah benar-benar meyakini bahwa lembaga keuangan syariah dapat diandalkan sebagai bagian dari sistem ekonomi dan perbankan nasional. Keyakinan pemerintah ini diwujudkan dengan memasukan per bankan syariah pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Menurut Sabirin (2003, h. 401), dukungan terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah dikarenakan adanya. *Pertama*, standar-standar moral. Dimana standar moral dalam sistem syariah yang prinsipnya didasarkan atas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat – terbinanya hubungan antara bank dan nasabahnya didasarkan atas nilai-nilai moral dan kode etik yang tinggi (*profit and loss sharing*).

Kedua, dengan prinsip bagi-rugi hasil (*profit and loss sharing*) ini akan me-numbuhkan rasa tanggungjawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakikatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan risiko terjadinya kegagalan usaha.

Ketiga, perbankan syariah mengandung nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Prinsip kemitraan (*partnership*) yang menjadi dasar dilakukannya transaksi berdasarkan sistem syariah pada hakikatnya sejalan dengan prinsip gotong royong yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial inilah yang menekankan pada prinsip kesamaan (*equity*), dimana dalam prinsip *muamalah* (hubungan sosial), hak dan kewajiban semua manusia adalah sama.

Tahun 1992 merupakan tahun yang menggembirakan dalam sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI), walaupun selama periode 1992 – 1998 berkembangannya tidak berarti disebabkan karena:

- (1) Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai bank syariah;
- (2) Belum tersedianya ketentuan pelaksana operasional bank syariah;
- (3) Terbatasnya kantor perbankan syariah; dan kurangnya sumber daya insani (SDI) yang memiliki keahlian perbankan syariah. (Sabirin 2003, h. 419)

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan

operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Seiring dengan itu, pada tanggal 10 Februari 1999 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN ini dibentuk untuk menjawab kekhawatiran terjadinya perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS di masing-masing LKS. Oleh karena itu, DSN membawahi seluruh DPS/LKS di Indonesia, baik pada Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), maupun Lembaga Keuangan non-Perbankan Syari'ah (LKNPS), seperti: (1) Asuransi Takaful, (2) Leasing (*Ijarah*), (3) Pegadaian Syari'ah (*ar-Rahn*), (4) Reksadana Syari'ah, (5) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah, (6) **Koperasi Syariah BMT**, dan; (7) Perusahaan Modal Ventura Syari'ah. (Perwataatmadja 1996, h. 85)

Namun hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lembaga ke-uangan syariah adalah keberadaan mitra lembaga keuangan syariah syariah, yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah nonbank, seperti tersebut di atas. Dan menurut Sabirin (2003, h. 427), keberadaan LKS-LKS tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk pengaturan (regulasi) yang jelas, sehingga LKS tersebut dapat beroperasi dengan baik.

2. Koperasi Syariah

a. Sejarah Koperasi Syariah

Pada dasarnya istilah koperasi syariah dalam Islam tidak dikenal peristilahannya, karena kata koperasi atau *cooperatives*, yang merupakan suatu gagasan usaha bersama yang merupakan landasan utama gerakan koperasi, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale, Inggris, pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan sebuah toko sebagai usaha ber-sama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswastawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang diberi nama *British Cooperative Wholesale Society* itulah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia. (Lumbantoruan dan Soewartoyo 1997, h. 338)

Di Indonesia banyak yang berpendapat bahwa patih Purwokerto, yaitu Raden Aria Wiriaatmadja adalah sosok perintis sekaligus pendiri Koperasi di Indonesia pada tanggal 16 Desember 1885, yang tampaknya sedikit banyak juga diilhami oleh perkembangan koperasi yang terjadi di Eropa saat itu. Patih tak tahan melihat nasib para priyayi (pegawai negeri saat itu) dalam mengatasi ekonominya sehari-hari, yang banyak terjerat lintah darat. Sehingga ia berpendapat sudah saatnya untuk segera menggalang kekuatan yang ada untuk membantu yang lemah, melalui upaya-upaya kebersamaan (Soesilo 2010, h. 42). Kegiatan R. Aria Wiriatmadja, menurut Hendar (2010, h. 6),

dikembangkan oleh De Wolf Van Westerrode, Asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas dengan mengembangkan model koperasi simpan-pinjam lumbung, dengan modal yang diambil dari zakat.

Pada Tahun 1908 perkumpulan “Budi Utomo” yang didirikan oleh Raden Soetomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga (konsumsi), kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian (Partomo 2009, h. 27). Jadi, pada dasarnya lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama, yaitu menen-tang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.

Sedangkan koperasi berbasis nilai Islam di Indonesia khususnya, pertama kali dibentuk oleh paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didiri-kan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah dan beranggotakan pada pedagang muslim mendirikan *toko-toko Adil* pada tahun 1813, bersama dengan Sarekat Islam (SI) dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti PNI, Partindo, Parindra dan sebagainya di awal tahun 1900-an, sebagai bagian dari strategi perjuangan men-capai kemerdekaan. (Soesilo 2010, h. 45)

Pada perkembangannya, menurut Hendar (2010, h. 15), Syariat Dagang Islam (SDI) kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Rahman (1996, h. 103) yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan telah dipraktekkan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk *syirkah Islam* dan *syirkah modern*, sama di bentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara.

Namun demikian, pendirian koperasi syari’ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang di-kenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerja-sama ekonomi antar pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan per-gerakannya cenderung bernuansa politik.

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim As' syari mendirikan *Nahdlatul Tujjar* (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya ide komunisme. Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan *Nahdlatul Tujjar* bertransformasi menjadi *Nahdlatul Ulama* tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari'ah mulai muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini.

Pada tanggal 7 Desember 1994 di Jakarta didirikan Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN). Ia merupakan Badan Hukum Koperasi Sekunder berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/ M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Pada pendirinya adalah: KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, KH. Abdul Wahid Zaini, Dr. Juhaya S. Praja, K.H. Noer Hadi Albarsani, MA., dan Dr. KH. Manarul Hidayat. (Djazuli dan Januari 2002, h.176)

Menurut Praja (2012, h. 154) bahwa koperasi pondok pesantren sebetulnya sudah lama berdiri. Di Jawa Barat misalnya, koperasi pondok sejak tahun 1982 telah ada dan penjaminan secara undang-undang dikategorikan sebagai lembaga-lembaga perekonomian umat sebagaimana SK. Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan MUI tentang Koperasi Pesantren.

Selain Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Syariah berbentuk *Bayt al-Maal wa al-Tamwil* yang disingkat BMT bermula dari lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT ini mengadopsi dari *Bayt al-Maal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafah al-Rasyidin sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Sehingga BMT ini dikategorikan sebagai bagian dari Koperasi Syariah. (Perwataatmadja 1996, h. 216)

Menurut Ridwan (2013, h. 34), latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang

pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi, dalam diskursus ekonomi Islam, BMT merupakan bentuk dari *Koperasi Syariah*. (Allen & Overy 2009, h. 22)

Perihal kedudukan BMT dari sisi yuridis, didasarkan pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara luas. Disebabkan menurut UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanyalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dilaksanakan dengan sistem konvensional maupun sistem bagi hasil.

Awalnya penggunaan badan hukum KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk meng-himpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun pada akhirnya dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT Koperasi Syariah Kopontren yang beroperasi secara syariah.

Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2013, h. 5) bahwa saat ini (tahun 2012) terdapat 3.020 koperasi syaria'ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya.

Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syaria'ah Indonesia lahirnya adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat terlaksana. Kedepan nya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.

Menurut Hendar (2010, h. 10), jika melihat dari banyaknya akad-akad mu-amalat, tidak menutup kemungkinan koperasi syariah dapat

berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Ditinjau dari akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (*Bai' al-Musawwah*) maka dapat dikatakan bahwa koperasi syariah adalah KSU Syariah. Di sisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syariah dari KSU Syariah tersebut.

Secara legalitas, badan hukum koperasi syariah dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaan wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk keanggotaan yang meliputi provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi Provinsi yang bersangkutan.

b. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi diartikan sebagai sekumpulan anggota yang didirikan ber-sama untuk memproduksi barang dan jasa yang dikendalikan atas partisipasi anggota, individu para petani, rumah tangga, berbagi risiko dan keuntungan karena sebagai pemilik perusahaan ekonomi itu sendiri. (Koopmans 2006, h. 9)

Dalam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awuniah* yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan, dan dalam operasionalnya tidak berhubungan dengan aktivitas *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), maka lengkapnya keselarasan koperasi dengan nilai-nilai Islam. (MES 2011, h. 36)

Koperasi syariah dapat dipadankan dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab yang berarti kemitraan, sama halnya dengan kata *cooperation* (Inggris) yang berarti kerjasama. Jadi, koperasi syariah berbentuk *syirkah* (kerja-sama), wadah kemitraan, kekeluargaan antara 2 (dua) orang atau lebih sesuai dengan prinsip Islam (Muhammad 2007b, h. 93). Dengan kata lain, dari segi konsepsi koperasi syariah tidaklah berbeda dengan koperasi umum dari sisi bentuk dan jenisnya. Perbedaan-nya pada prinsip dan produk-produk yang dikembangkannya.

Menurut an-Nabhani (2000, h. 187), apa pun bentuknya, koperasi adalah konsep Kapitalis yang tidak syar'i. Ia tidak sependapat bahwa koperasi dapat di rujuk/padankan dengan *syirkah* dalam Islam. Karena koperasi adalah salah satu jenis perseroan kapitalis. Alasannya, karena koperasi tetap merupakan bentuk per-seroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah salah satu jenis per-seroan *kapital* yang berupa penanaman modal antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antarsesama mereka, untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan kondisi tertentu mereka. Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang, bisa berjumlah tujuh, atau lebih sedikit,

ataupun lebih banyak. Tidak mungkin hanya beranggotakan dua orang. Koperasi seperti ini ada dua macam, yaitu:

- (a) berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut.
- (b) berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, tiap tahun.

Prinsip dasar koperasi pada umumnya berasal dari sistem kapitalis yang men-dasarkan pada sistem bunga, yang kemudian diadopsi istilahnya menjadi *syirkah ta'awunyah* menjadi koperasi syariah yang bebas dari *riba* dengan menerapkan prinsip bagi-rugi hasil (*profit and loss sharing*) dan *qard-hasan system* (QHS) sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan bisnisnya. (Fahim Khan, 1992b, h. 56)

Adapun pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disingkat Koperasi Syariah adalah suatu lembaga koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha **pembiayaan, investasi** dan **simpanan** dengan pola bagi hasil (syariah) (Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2009, h. 3). Sedang, Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang ber-gerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Jadi, **Koperasi Syariah** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi-rugi hasil (syariah). Sedangkan **Unit Koperasi Syariah** atau UJKS sebagai unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola yang sama sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

c. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Pendiri koperasi modern pada akhir abad ke-18, terutama di Inggris dan di Jerman telah meletakkan prinsip-prinsip dasar operasional koperasi. Misalnya, Rochdale dan Herman Schulze-Delitzh (dalam Hendar 2010, h. 5; dan Koopmans 2006, h. 9), misalnya, telah meletakkan 8 (delapan) prinsip dasar koperasi sebagai berikut:

- (1) Keanggotaan yang bersifat terbuka (*open memberships and voluntary*),
- (2) Pengawasan secara demokratis (*democratic control*),
- (3) Bunga yang terbatas atas modal (*limited interest of capital*),

- (4) Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (*proportional distribution of surplus*),
- (5) Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*)
- (6) Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan politik (*political, rasial, religious netrality*),
- (7) Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu (*adulted, goods forbidden to sell*), dan
- (8) Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan (*promotion of education*).

Dari delapan prinsip sekaligus merupakan karakter koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka secara sederhana karakter koperasi pada umumnya terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu: (1) prinsip menolong diri sendiri (*self-help*), (2) prinsip pengurus/mengelola sendiri (*self-management*), dan (3) mengawasi sendiri (*self-control*). Prinsip koperasi Rochdale dan Schulze telah diadopsi menjadi prinsip utama perkoperasian. Bahkan menjadi nilai-nilai dasar gerakan koperasi modern. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Per-koperasian Bab III Nilai dan Prinsip Pasal 5 dan 6, serta tertuang dalam Modul Pengawas dan Penilai KJK dan KJKS Bab I. Hampir semua mengacu pada prinsip-prinsip di atas.

Secara garis besar, prinsip-prinsip koperasi dapat diturunkan menjadi nilai-nilai dasar gerakan koperasi modern yang mengandung dua unsur, yaitu; (1) nilai-nilai dasar (*fundamental*), dan (2) nilai-nilai etis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Nilai-Nilai Dasar Koperasi

NILAI-NILAI DASAR KOPERASI	
<i>Nilai Fundamental (Dasar)</i>	<i>Nilai Etis</i>
1. Menolong diri sendiri (<i>self-help</i>)	1. Kejujuran (<i>honesty</i>)
2. Tanggung jawab sendiri (<i>self-responsibility</i>)	2. Keterbukaan (<i>openess</i>)
3. Demokrasi (<i>democracy</i>)	3. Tanggung jawab sosial (<i>social responsibility</i>)
4. Persamaan (<i>equality</i>)	4. Kepedulian terhadap orang lain (<i>care for others</i>)
5. Keadilan (<i>equity/justice</i>)	
6. Kesetiakawanan (<i>solidarity</i>)	

Sumber: Hendar (2010, h. 11)

Dalam pandangan Islam, koperasi merupakan bagian dari prinsip *syirkah/syarikah* (kerjasama/*patnerhsip*). Maka, koperasi syariah secara prinsipil harus sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits,

sebagaimana prinsip dalam bermuamalah. Menurut Haroen (2000, h. 17), prinsip dasar ekonomi harus selaras dengan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syara', diantaranya adalah:

- a) Seluruh tindakan pelaku ekonomi tidak terlepas dari **nilai-nilai ketuhanan**. Apa pun jenis pelaku ekonomi yang dilakukan seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. "*Dan Aku tidak men-ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku...*" (Q.S. al-Dzariyat, 51: 56)
- b) Seluruh tindakan pelaku ekonomi tidak terlepas dari **nilai-nilai kemanusiaan** dan dilakukan dengan menegakkan **akhlak terpuji** (*ethic*), sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c) Seluruh tindakan pelaku ekonomi berdasarkan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan umat.
- d) Seluruh tindakan pelaku ekonomi harus menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e) Seluruh tindakan pelaku ekonomi tidak boleh melakukan perbuatan kotor dan keji, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia (*riba*), penimbunan barang (*ikh-tikar*), dan kecurangan-kecurangan; maupun dalam kaitannya perbuatan yang diharamkan, seperti; minuman keras, babi, dan sejenis najis lainnya.
- f) Seluruh yang baik diharamkan. "*Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik...*". (Q.S. Al-Ma'idah, 5: 5)

Dalam buku "*The Economics System of Islam*", Mahmud Ahmad (2013), menjelaskan 10 (sepuluh) prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

- (1) *Upholding Individual Enterprise* (menegakkan kewirausahaan),
- (2) *Voluntary Efforts to Rectify Inequities* (rela memperbaiki ketidakadilan),
- (3) *Wealth Created by God for the Benefit of All* (kekayaan yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan untuk semua),
- (4) *Balance Between Individual Freedom and State Intervention* (keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi negara),
- (5) *Control Over the Incentives for Accumulation of Wealth* (pengawasan secara intensif pada seluruh kekayaan),
- (6) *Improper Use of Wealth Forbidden* (tidak boleh menggunakan kekayaan yang dilarang),
- (7) *Extravagance Forbidden* (dilarang melakukan pemborosan),

- (8) *Spending Money to Gain Political Power Forbidden* (pengeluaran uang untuk penguatan kekuatan politik dilarang),
- (9) *Greed for Wealth Accumulation Curbed* (menekan keserakahan pada kekayaan),
- (10) *Further Steps to Control Those of Weaker Nature* (selanjutnya langkah-langkah untuk mengendalikan orang-orang yang lemah).

Sedangkan Stiftung (2009 dalam Nienhaus 2010, h. 81-82) memperjelas prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam harus berpedoman pada:

Tabel II.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pedoman	Posisi Ekonomi Islam
Legal framework (kerangka hukum)	Law and the rule of law are important: linking government action to a superior law – <i>shariah</i> (whic only contains some directly applicable economic content) and <i>shariah-compliant secular law</i> (the formulation of which gives great creative leeway) Concepts of an islamic economic system are compatible with different forms of government (democracy, monarchy, etc)
Property ownership and employment (kepemilikan pribadi dan pekerjaan)	Legitimacy and protection of private property, even relating to the means of production, positive assessment of entrepreneurial achievement (Prophet as a role model) One’s own work/achievements should be the primary source of income and legitimate wealth, assets must be used productively (desired growth and employment effects)
Competition as a basis (berbasis persaingan)	Justice is important: price fairness. Fair price = competitive price; state protection of competition againsts monopolization; occasional state intervention in the case of “sensitive” prices
Application of the principle of ability (aplikasi prinsip pertanggungjawaban)	Strong emphasis on opportunity and risk (particularly in the financial economy), skepticism towards limited liability legal structures, such as limited companies (now acceptable), increasing importance of corporate governance
Stability of the economic environment (stabilitas lingkungan ekonomi)	Monetary stability is important: various models for stability-oriented monetary system (gold standard, commodity currencies, on hundred percent money, monetary rules, etc.)

	Regulation of financial markets (<i>riba ban, linking financial transactions to the real economy, prohibition of purely speculative trading</i>)
Provision of public goods by the state (pemberian barang-barang umum oleh pemerintah)	Provision of a basic infrastructure (legal system, education, health-care, mobility) recognized as a legitimate duty of the state; discussion about science as a public good Correction of market/competitive failure, no structural or procedural interventionism
Solidarity and social security (kesetiawakanan dan jaminan sosial)	Poverty reduction as a primary economic objective Zakat at the core of a social security system that is independent of the family (claim of the needy in respect of society – state is subsidiary) Calls for international solidarity within the Islamic world (umma) Basic principle of insurance that conforms to Shariah law (takaful): mutuality, entry into a shared risk community instead of purchasing a risk coverage
Incentive compatibility (kemampuan pemberian insentif)	Legitimacy of secular taxation (in addition to zakat) is now uncontroversial; exact structure can be defined according to time/place/circumstances, considering incentive compatibility
Sustainability (keberlanjutan)	Allah is the ultimate owner, human beings are merely custodians, duty extends to future generations (idea of sustainability)
Open markets (pasar terbuka)	In principle, for all open goods, services, and labor markets, but reservations with capital markets (issue of interest, speculative capital transactions)

Dari prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut di atas, maka secara khusus Lembaga Bisnis Syariah (2008, h. 36-37) dan Modul Pengawas dan Penilai KJK/ KJKS (2013, h. 52-3), mendasarkan prinsip-prinsip koperasi syariah BMT sebagai berikut:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah). *Ahsanu 'amala* (me-muaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam*; keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, keterbukaan, dan bertanggungjawab (*responsibility*) sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*)

- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keaneka-ragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan (*sustainability*), memberdayakan masyarakat dengan meningkat-kan kemam-puan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Menurut Hosen (2008, h. 4), bahwa prinsip operasional koperasi syariah secara fungsional dibangun atas dasar tiga aspek fundamental, yaitu: (1) penumbuhan, (2) profesionalitas, dan (3) prinsip islamiyah. Masing-masing prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Penumbuhan:*

- Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat orang berada (aghnia) dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut.
- Modal awal (Rp. 20 – Rp. 30 juta) dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
- Jumlah pendiri minimum 20 orang.
- Landasan sebaran keanggotan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang.
- BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penang-gulangan kemiskinan. BMT mengelola dana Maal.

b. *Profesionalitas:*

- Pengelola profesional bekerja penuh waktu, pendidikan S1, minimal D3 mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK 2 minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk mengem-bangkan bisnis dan lembaga BMT. (Perwataatmadja 1996, h. 214)
- Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
- Pengelola profesional berdasarkan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqomah.
- Berdasarkan sistem dan prosedur SOP, sistem akuntansi yang memadai.
- Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK untuk menerima dan mem-bayar (secara cicilan) jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk *on-line system*).

- Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
- Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

c. *Prinsip Islamiyah:*

- Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salam: keselamatan, berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
- Akad yang jelas.
- Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
- Berpihak pada yang lemah.
- Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiyah Da'i Fi'ah Qalillah (DFQ).

Dari prinsip-prinsip koperasi syariah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan operasional koperasi syariah BMT harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dan tidak boleh melanggarnya. Di samping koperasi syariah BMT mengacu pada prinsip-prinsip di atas, juga secara operasional dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sistem bagi-rugi hasil (*profit-loss sharing*) dan sistem *qardh al-hasan*.

d. Jenis dan Bentuk Koperasi Syariah

Koperasi syariah yang awalnya hanya berbentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), belum mendapat legalitasnya dari pemerintah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad *mu'amalah* kini ber-kembang pesat seiring dengan adanya Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah (sebelumnya ada UU No. 23 Th 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004).

Maka secara legal, jenis koperasi syariah merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/ M.KUKM/ IX/2004, tanggal 10 September 2004, sebagai pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, maka terdiri dari: *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Koperasi Jasa Keuangan Syariah/KJKS, dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

(a) ***Baitul Maal wa Tamwil (BMT)***

Asal muasal *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) awalnya ***Baitul Mal*** (BM), se-bagai tempat perbendaharaan negara di masa awal Islam, setelah berubah menjadi ***Baitul Mal wa Tamwil*** (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip *bagi hasil* (*profit sharing*), menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: ***Baitul Tamwil*** (***Bait*** = Rumah, ***at Tamwil*** = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. ***Baitul Maal*** (***Bait*** = Rumah, ***Maal*** = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (A. Aziz 2008: 2)


Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK, T.Th., h. 1) mengartikan ***Baitul Mal wa Tamwil*** (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan ***bayt al-mal wa al-tamwil*** dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. **BMT** atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Menurut Djazuli dan Januari (2002, h. 184) dalam buku berjudul “Lembaga Perekonomian Umat”, mengartikan ***Baitul Mal wa Tamwil*** sebagai suatu lembaga ekonomi atau keuangan Syari’ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didiri kan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga ke-uangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

BMT merupakan salah satu dari LKMS. LKMS di Indonesia meliputi BPRS (Bank Pembiayaan Syariah), BMT (***Baitul Maal wa Tamwiil***), Koperasi Syariah, dan TAKMIN (***Takaful Micro Finance***). Pada prakteknya, BMT memiliki dua pengertian dan dua fungsi:

1. **Baitul Maal** (*Baitu* = Rumah, *Maal* = Harta) diartikan bahwa BMT adalah sebagai *Rumah Harta* merupakan lembaga yang dapat menerima titipan dana zakat, Infaq dan Shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Jadi, istilah *maal* di sini berarti dana-dana atau harta sosial yaitu; ZISWAHIB; Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf, & Hibah yang diterima sebagai titipan untuk dioptimalkan pendistribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. **Baitut Tamwil** (*Baitu* = Rumah, *Tamwiil* = Pengembangan harta), diartikan bahwa BMT sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan men-dorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Amin Aziz 2008a, h. 2)

Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini semakin populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak awal 1990-an. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak diberbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan perdagangan. Sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 2.4. Fungsi Intermediasi BMT
 Sumber: Dimodifikasi dari berbagai sumber

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa BMT atau **Balai Usaha Mandiri Terpadu** adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meng-angkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (Perwataatmadja 1996, h. 213)

Menurut Ridwan (2013, h. 36), kegiatan utama BMT antara lain adalah men-yumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkat kan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun kegiatan *Baitul Mal*, BMT dapat menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infak dan sedekah serta menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya. Dengan demikian, fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.

Jadi, BMT merupakan bagian LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang relatif tepat bagi pembinaan ekonomi umat. Mengingat dengan prinsip ekonomi syariah dalam operasionalisasinya akan memungkinkan pembinaan ekonomi mikro, khususnya bagi sasaran dakwah tidak hanya dari bantuan per-modalana (pembiayaan). Namun yang lebih utama adalah monitoring/evaluasi atas keberhasilan usaha juga merupakan tanggung jawab dari LKMS. Hal ini merupakan persyaratan untuk menjaga kontinuitas usaha lembaga keuangan, menghindari kegagalan pembiayaan, sekaligus misi sosial (*social mission*) yang diemban oleh ini dapat diwujudkan.

(b) Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)

Koperasi Pondok Pesantren atau KOPONTREN induknya disebut Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPNTREN) sudah berbentuk Badan Hukum Sekunder yang didirikan secara resmi pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. (Djazuli dan Januari 2002, h. 176)

Pendirian Inkopontren didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakin banyak dan sekitar 2 juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indonesia. Kalau para alumni pesantren dan civitas pesantren tidak me-mikirkan dirinya dalam hal lapangan kerja, baik sebagai pencipta maupun pencari lapangan kerja, maka kemungkinan besar potensi mereka tidak akan tersalurkan secara maksimal. Akibatnya, para alumni pesantren akan menjadi penganggur dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam menjalani pembangunan.

Berawal dari pemikiran inilah payung hukum Koperasi Pesantren dan Unit Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi syariah berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/ M. KUKM/IX/ 2004, tanggal 10 September 2004, Tentang Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, diantaranya adalah BMT, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) berdiri.

(c) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pla bagi hasil (syariah). Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

KJKS memiliki karakteristik yang berbeda yaitu sebagai lembaga keuangan intermediasi yang rawan dengan penyelewengan dan penyalahgunaan, sehingga aturan main internal harus benar-benar tercermin dari struktur organisasi dan dijabat oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan fungsinya. Pengawasan dimaksudkan untuk mendorong pengelolaan KJKS mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. (Modul KJKS 2013, h. 51)

(d) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) merupakan bagian dari kegiatan usaha simpan pinjam (USP) sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau ang-gotanya. Baik Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Usaha Simpan Pinjam (KSP/ USP) merupakan organisasi yang berada di bawah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Mana-jemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. (Standar Operasional Manajemen Koperasi SP/USP, 2009: 4)

Dalam Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (2009, h. 9), menyatakan bahwa Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi ialah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang

pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Sementara dalam Lembaga Keuangan Syariah, Unit Usaha Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad *muamalah*. Sebagai wadah KSP/USP, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) merupakan satu wadah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Hal ini tertulis dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 91/ Kep/M.KUKM/IX2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Menurut data Koperasi di Indonesia berdasarkan catatan di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011, bahwa jumlah KJKS adalah 930 Unit dan UJKS adalah 87.047 unit. Dan berbicara mengenai koperasi syariah BMT terdapat di dalamnya, atau biasa disebut Koperasi BMT.

Dengan struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang di-dominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia, tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro. Di sektor keuangan mikro syariah, lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) saat ini memainkan peran yang cukup signifikan. Namun begitu, sampai saat ini tidak ada data yang akurat mengenai jumlah BMT dan persebarannya.

Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK- Departemen UMKM dan Koperasi) sampai akhir tahun 2007 memperkirakan jumlah BMT di Indonesia sebanyak 4.000 BMT dengan aset sekitar Rp 1,5 triliun. Sementara itu BMT link (2010) memperkirakan jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 dengan jumlah anggota sebanyak 3 juta orang, kemudian sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT untuk melayani anggota 10 juta orang.

e. Tujuan dan Peran Koperasi Syariah

1. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sistem per-ekonomian Indonesia, tak tekecuali koperasi syariah. Sejatinya, koperasi memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi. Lebih dari sekedar motif ekonomi, Bung Hatta (Pidato dalam Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana, tanggal 8 Januari 1976) dalam berbagai

kesempatan menegaskan idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- 1) Rasa solidaritas.
- 2) Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri).
- 3) Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan autoaktif guna kepentingan bersama.
- 4) Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- 5) Menghidupkan rasa tanggungjawab moral dan sosial.

Dari pidato Bung Karno tersebut, menurut Partomo (2009, h. 35) dapat di-ambil ringkasnya bahwa tujuan koperasi secara umum adalah:

- (1) Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
- (2) Melindungi potensi ekonominya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Adapun tujuan Koperasi Syariah secara umum adalah untuk:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b) Mendorong kehidupan syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syariah. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah 2007, h. 94; dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS 2009, h. 7)

Jadi tujuan koperasi syariah BMT berintikan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Koperasi syariah BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Djazuli dan Januari 2002, h. 183)

Pada koperasi syariah hal ini dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) di dasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atas kebutuhan sehari-hari atau untuk sektor produktif. Akan tetapi, kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha *produktif*, misalnya anggota akan berdagang maka dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarkaah* dan *mudharabah*)

sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). (Buchori 2009, h. 23-4)

Adapun tujuan KJKS berupa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), sebagaimana tujuan didirikannya BMT di Indonesia, bertujuan untuk:

- i) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat bangsa Indo-nesia, sehingga berkurang kesenjangan sosial dan ekonomi, yang mana mereka akan mampu membangun ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas kegiatan usaha, membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,
- ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya di bidang jasa keuangan yang saat ini masih banyak didominasi oleh lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga (Allen & Overy 2009, h. 21)
- iii) Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dan kesejahteraan di bidang ekonomi. Di mana peran serta masyarakat terlihat langsung dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
- iv) Pendirian BMT dan lembaga keuangan syariah tersebut, sekaligus akan men-dorong masyarakat untuk mewakili semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, serta meningkatkan motivasi mereka untuk membangun ekonomi negara. (Solehuddin *et.al.*, 2004, h. 50)

Jadi, pada hakikatnya tujuan koperasi syariah, baik yang berbentuk *Baitul Maal wa Tamwil*, *Koperasi Pondok Pesantren*, dan atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah maupun Unit Jasa Koperasi Syariah adalah sebagai ranah dakwah di bidang ekonomi guna membantu secara bersama-sama (partisipasi) dengan masyarakat disekitarnya yang selamat, damai dan sejahtera. Tujuan mulia koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Amin Aziz (2004b, h. 2), tujuan Koperasi Syariah atau BMT adalah untuk menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi nilai-nilai dasar *salam* (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

2. Peranan Koperasi Syariah

Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah mempunyai karakteristik dan fungsi tersendiri yang menjadi fondasi dalam memerankan perekonomian dan keumatan berbasis *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Menurut Djazuli dan Janwari (2000, h. 107), serta Ridwan (2013, h. 35), masing-masing dalam bukunya mencatat 4 (empat) karakteristik Koperasi Syariah BMT adalah:

- (1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat;
- (2) Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetorkan dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
- (3) BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
- (4) Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami.

Menurut Sinaga *et.al.*, (2008b, h. viiii) bahwa secara umum koperasi telah berperan dalam masyarakat, setidaknya dalam tiga hal, yaitu: a) Mampu meningkatkan skala usaha dan efisiensi, b) Mampu meningkatkan "*bargaining position*", dan c) Manfaat sosial.

Soesilo (2008, h. 10), mencatat empat peran koperasi sangat strategis, yaitu: koperasi berperan dalam; (1) mewadahi peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya, (2) bagian integral dari sistem ekonomi nasional, (3) menjadi pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat, (4) wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Dalam buku "Ekonomi Koperasi", Partomo (2009, h. 72), menjelaskan hasil Konferensi Umum *International Labour Organization* dan *International Labour Office*, melalui Rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1966 menyatakan dengan tegas, bahwa peran koperasi adalah:

- (1) Pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta kemajuan manusia di negara-negara sedang berkembang.

- (2) Secara khusus, koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana berikut:
 - a. Untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan budaya dari mereka yang memiliki sumberdaya dan kesempatan yang terbatas, demikian pula untuk mendorong semangat mereka untuk berprakarsa.
 - b. Untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentuk simpanan, *menghilangkan riba*, dan pemanfaatan kredit secara sehat.
 - c. Untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui peningkatan langkah-langkah pengawasan secara demokratis atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan atas pembagian hasil usaha secara adil;
 - d. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, penerimaan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara penuh, misalnya melalui penerapan sistem pembaharuan agraris; sistem pe-mukiman yang ditunjukkan untuk mengolah daerah-daerah baru menjadi kawasan yang produktif; untuk mengembangkan daerah, pembangunan industri sebaiknya tersebar agar dapat mengolah bahan baku setempat;
 - e. Untuk memperbaiki kondisi sosial dan menunjang pelayanan sosial di bidang-bidang mengolah bahan baku setempat;
 - f. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik dari para anggotanya;
- (3) Pemerintah-pemerintah, negara-negara sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum, atau yang lain, tanpa mempengaruhi kemandiriannya;
- (4)
 - a. Dalam menerapkan kebijakan semacam itu perlu diper-timbangkan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial sumber daya tersedia dan peranan yang dapat dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan negara yang bersangkutan;
 - b. kebijakan itu perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan sepanjang hal itu sesuai dengan ciri-ciri pokok koperasi.
- (5) Kebijakan itu perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial, dan dengan kemajuan teknologi;
- (6) Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin dalam pelaksanaan pembangunan sosial/ekonomi.

- (7) Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan, jika mungkin, dalam kebijakan sebagai berikut:
- a. Pemerintah yang bersangkutan sebaiknya melibatkan koperasi atas dasar yang sama seperti organisasi-organisasi yang lain dalam perumusan rencana ekonomi nasional dan tindakan-tindakan ekonomi pada umumnya, sekurang-kurangnya pada rencana dan tindakan yang dapat membawa pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan koperasi; koperasi yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan rencana dan tindakan-tindakan tersebut sepanjang hal itu sesuai dengan watak koperasi yang hakiki;
 - b. Untuk maksud yang ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 9, ayat (I) dari rekomendasi ini, federasi-federasi koperasi perlu memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan koperasi anggotanya, baik ditingkat lokal, regional, maupun di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil rekomendasi Konferensi Internasional tersebut di atas, setidaknya pada butir (2) point b terdapat butir yang menyatakan bahwa *untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentukan simpanan, menghilangkan riba ...* Hal ini menjadi penyemangat dalam pembentukan koperasi yang berbasis bagi-rugi hasil (*profit-loss sharing*), seperti halnya koperasi syariah.

Koperasi syariah mulai diberbincangkan banyak orang ketika men sikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput (*grass root*) yakni para pengusaha mikro.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu “dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Buchori (2009, h. 12), me-lihat bahwa koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Menurut Buchori (2009, h. 23) bahwa karakteristik koperasi syariah dapat di-lihat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bugan (riba);
- c. Berfungsinya institusi *ziswaf*;

- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada;
- e. Mengakui motif mencari keuntungan;
- f. Mengakui kebebasan berusaha, dan adanya hak bersama.

Koperasi syariah (BMT), sebagaimana koperasi konvensional bersifat ter-buka, independen, tidak partisipan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Karena itu, peran koperasi syariah (BMT) di masyarakat, menurut Amin Aziz (2008a, h. 37) harus dapat menjadi:

- (1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- (2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- (3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- (4) Saran pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salam* melalui *spiritual communication* dengan dzikir *qalbiyah ilaihiyah*.

Menurut Sakai dan Marijan (2008, h. 1), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dapat disebut juga sebagai koperasi kredit Islam yang menyediakan pembiayaan mikro (usaha kecil). BMT-BMT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para anggota komunitas Islam. Itulah seharusnya koperasi syariah berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah, ia harus menjadi mediasi bagi sektor usaha perdagangan kecil dalam hal pembiayaan. Demikian pula, koperasi syariah sebagai lembaga sosial (*baitu al-mal*) harus memerankan diri sebagai pengumpul dan mendistribusikan pada kaum *dhu'afa* demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.5.
Perbedaan Prinsip dan Sistem Operasional Koperasi Syariah
Dengan Koperasi Konvensional

Hal	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
Fungsi lembaga	Profit oriented	Profit dan social oriented
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya (bunga)	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pem-bagian untung untuk masing-masing pihak. Misalnya: 50:50, 40: 60, 35: 65 dll
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan (fixed) tetap	Dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya

Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima koperasi	Keberhasilan proyek /usaha yang jadi perhatian bersama: Nasabah dan Koperasi Syariah
Tahukah kita jumlah besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) jadi jumlah untung yang belum = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan Q.S. Lukman: 34	Melaksanakan Q.S. Lukman: 34
Keanggotaan	Terbuka	Terbuka

Sumber: Dari beberapa sumber dimodifikasi

3. Manajemen Koperasi Syariah

Secara bahasa, kata “*al-Idarat*”, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “manajemen”. Dalam Kamus “*Lisan al-‘Arab*”, kata “*Al-Idarah*”, berasal dari kata “دور”, yang berarti “menempati”. Dalam “*Mu’jam at-Thullab*”, kata “*al-Idarat*”, berasal dari kata “أدار”, seperti: “أدار الوزير العمل: أشرف عليه”, yang berarti “mentri telah beraktivitas”, yang dalam ilmu manajemen berhubungan dengan bagaimana cara melaksanakan beberapa kegiatan. (Salman 2004, h. 259; Tathowi 1983, h. 9)

Kata “*Idarat*”, yang berasal dari kata kerja (*fi’il madhi mazid ruba’i*) “أدار” (*adaara*), yang berarti “melaksanakan/menjalankan” dapat ditemukan padanan kata nya dalam bentuk *fi’il mudhare*, pada surat al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi:

ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

Artinya: ” ... dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika kamu tidak menulisnya”.

Pada ayat tersebut dijelaskan lafadz “تديرونها” yang kamu jalankan ...”. Asal katanya adalah “*Adara*”, “*Idarah*” (أدار, ادارة), yang artinya “manajemen”, atau “administrasi”. Menurut al-Asy’ari (2000, h. 35) bahwa tampak erat sekali surat al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas, menyebut “*Idarah*”, yang berkaitan pada persoalan perniagaan,

perdagangan atau bisnis dan perindustrian yang tercakup dalam administrasinya.

Demikian pula Al-Idrus (T.Th., h. 2) menjelaskan bahwa kata “manajemen” yang dalam bahasa Arabnya adalah “idarat”, diterjemahkan dalam bahasa Latin “administration”, yang berarti “administrasi”. Tetapi, kata “Idarah” dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan “manajemen”, yang berarti suatu rencana kegiatan yang dilakukan seseorang dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi, secara umum konsep manajemen tidak ada perbedaan, baik yang berasal dari Barat maupun dari Islam. Menurut Utsman (1990, h. 107), manajemen ialah melaksanakan aktivitas-aktivitas melalui beberapa fungsi, seperti upaya merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi. Jadi, manajemen adalah suatu kegiatan yang melakukan fungsi pengorganisasian, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas semua pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Dalam pandangan Islam, Al-Asy’ari (2000, h. 44), berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu aktivitas seseorang atau golongan yang diperintah pada suatu waktu tertentu untuk mewujudkan tujuan terbatas yang diperbolehkan. Secara fungsional, Abu Sinn (2008, h. 238) memberikan makna manajemen sebagai suatu amanah dan tanggung jawab pribadi sebagai perencana, pengatur, dan pengawas yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya terkait etika dan moral. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik.

Perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik, tata cara pelaksanaan sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga tidak bermanfaat (Diana 2008, h. 162). Jadi, manajemen adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir, terbimbing, dan terkontrol yang didasari atas tanggungjawab terhadap usaha-usaha yang lebih baik yang ingin dicapainya.

Manajemen menurut istilah banyak perbedaan. Misalnya, Sahadah (2005, h. 106), manajemen dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Manajemen adalah suatu kegiatan tertentu yang dilakukan seseorang.
- (2) Manajemen seperti halnya pengetahuan yang mencakup dasar, prinsip dan kaidah tertentu.
- (3) Manajemen seperti sekelompok manajer yang sedang membimbing suatu pelaksanaan aktivitas perkantoran secara menyeluruh.

Fridreck Taylor (2001 dalam Syakir Syabir (2010, h. 10), menyatakan bahwa manajemen adalah المعرفة الصحيحة لما يراد من الأفراد أن يؤديه من أنهم يؤدونه بأحسن وأرخص طريقة (*the management as knowing*

axactly what you want to do, and then seeing that they do it in the best and cheapest way). Artinya, “manajemen adalah menge tahu dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki untuk menyuruh orang mengerjakan sesuatu, dan mengawaasi bahwa mereka mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang semudah-mudahnya”.

Menurut Griffin (dalam Magdalena dan Soewartoyo 1997, h. 374), bahwa manajemen adalah suatu proses merencanakan dan mengambil keputusan, meng-organisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi, kunci keberhasilan manajemen adalah ada pada bantuan orang lain.

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap individu maupun ke-lompok, terutama organisasi ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat manajemen adalah mencapai tujuan dengan bantuan kerjasama orang lain. Menurut Ekawarna (2010, h. 10), pencapaian tujuan dengan bantuan orang lain itu dilakukan oleh manajer dengan melaksanakan fungsi-fungsi umum manajemen, yaitu fungsi: (1) perencanaan/*planning*, (2) pengorganisasian/*organizing*, (3) pelaksanaan/*actuating*, (4) pengordinasian/*coordinating*, (5) evaluasi/*evaluating*, dan (6) pengawasan/ *controlling*.

Dari beberapa pengertian manajemen atas, maka manajemen setidaknya mengandung beberapa unsur fungsi, yaitu: (1) perencanaan – التخطيط , (2) peng-organisasian – التنظيم , (3) penggerakan/mengarahkan – التوجيه , (4) mengkoordinasi-kan - التنسيق , (4) pengawasan – الرقابة , dan (6) pengambilan keputusan – اتخاذ قرارات .

Dengan demikian, keberhasilan manajemen koperasi syariah BMT akan sangat bergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. Dalam penelitian ini, manajemen koperasi syariah akan difokuskan pada (1) manajemen permodalan, (2) manajemen keanggotaan, dan (3) manajemen pembiayaan. Dari masing-masing manajemen tersebut akan dijelaskan pada subbab berikut ini:

a. Manajemen Permodalan

Istilah manajemen permodalan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan permodalah. Pengertian manajemen telah banyak diuraikan di atas, yang dasarnya manajemen merupakan suatu upaya terarah dari orang perorangan atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedang, modal merupakan sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang terdiri atas modal tetap, seperti gedung, pabrik, mesin-mesin, dan modal kerja, seperti piutang, sediaan bahan, barang setengah jadi,

barang jadi, dan lain-lain. (Magdalena dan Soewartoyo 1997, h. 426)

Menurut Ekawarna (2010, h. 91), modal atau permodalan adalah kekayaan yang sesungguhnya, atau keseluruhan harta dari suatu perusahaan yang dinilai dengan uang; yang berwujud seperti pabrik, atau yang tidak berwujud seperti *goodwill* (*capital is the actual wealth or total assets of the corporation in money, tangible property such as factory, or intangible property such as goodwill*).

Panduan Zakat Dompot Dhua'fa (2011, h. 15), mengartikan modal atau *capital* sepadan dengan kata "*mal*" atau harta yang berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan di-simpanya. Artinya, modal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Menurut Syafei (2001, h. 22), dana yang dalam bahasa Arabnya berarti "*al-Maal*" yang berarti condong, cenderung, dan miring. Karena manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai modal (harta).

Dalam Islam, kedudukan dana atau harta sangat penting bila difungsikan sesuai dengan ketentuan syara', seperti halnya untuk:

1. Kesempurnaan *ibadah mahzhah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat;
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sebagai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran;
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah (Q.S. An-Nisa : 9);
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. (Syafei 2001, h. 31)

Menurut Shihab (1997, h. 403), modal dipadankan dengan kata harta yang dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Nisa, 4: 5), disebut dengan istilah "*qiyaman*", yang berarti "sarana pokok kehidupan". Modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumberdaya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang modal sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Moh. Hatta (dalam buku berjudul "*Beberapa Fatsal Ekonomi dan Ko-perasi*"), yang dikutip Alma 2001a, h. 229) menyatakan bahwa dalam bahasa sehari-hari hampir tiap orang tahu apa yang disebut kapital adalah modal. Tetapi dalam ilmu ekonomi pengertian tentang kapital itu masih kusut ... kapital

asalnya dari perkataan Latin “*Caput*” yang berarti kepala, atau induk. Istilah kapital, struktur kapital dan kapitalisasi digunakan orang dalam bisnis mempunyai banyak makna.

Sedangkan permodalan adalah tindakan menyediakan dan memproduksi kan uang, capital, dan segala macam dana-dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Yakni bagaimana memperoleh dan menggunakan modal untuk kegiatan usaha dengan agar mendapatkan keuntungan (Ekawarna 2008, h. 92). Jadi, permodalan yang dimaksud adalah bagaimana usaha dari suatu per-usahaan untuk mencari dana atau kekayaan guna kelancaran jalannya per-usahaan teresbut.

Dalam Islam, modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban meng gunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu, menurut Shihab (1997, h. 406), seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasannya itu dan mem-biayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan per-putaran modal. Ini dipahami dari redaksi surat Al-Nisa, 4: 5 yang berbunyi *Warzuquhum fiha*, bukan *Warzuquhum minha*. Kata “Minha”, berarti “dari modal”, sedang “fiha” berarti “di dalam modal”, yang dipahami sebagai ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha.

Mengembangkan permodalan melalui manajemen permodalan, menurut Limbong (2012, h. 90) adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan terkontrol dalam memperoleh dan menggunakan modal untuk meningkatkan keuntungan usaha, baik yang berbentuk perusahaan, koperasi ataupun lainnya. Karena dalam teori manajemen, modal meliputi tiga bentuk (*capital factors*), yaitu: (1) *financial capital* (modal keuangan), (2) *physical capital* (modal fisik atau barang), dan (3) *social capital* (modal sosial).

Koperasi ataupun perusahaan pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan peristiwa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya, yaitu (1) pada waktu didirikan dan hendak memulai usaha koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu, (2) pada waktu melaku-kan perluasan usaha memerlukan tambahan modal, dan (3) pada waktu meng-alami kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal.

Badan usaha koperasi sama bentuknya dengan badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Oleh karena itu, ke-hadiran modal dalam koperasi ibarat

pembulu darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam koperasi. Setiap perusahaan termasuk koperasi selalu membutuhkan modal untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, mulai dari membeli bahan baku, pembayaran upah, gaji pegawai dan sebagainya. Dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan masuk kembali ke dalam perusahaan melalui penjualan hasil produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dana yang masuk tersebut akan digunakan kembali untuk pengeluaran operasional, demikian seterusnya sehingga dapat dikatakan bahwa modal akan berputar terus menerus selama perusahaan beroperasi. (Ekawarna, 2010, h. 110)

Menurut Partomo (2009, h. 47) koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*, sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Dengan demikian modal dalam koperasi pada hakikatnya tidak berbeda dengan hakikat modal secara umum, yaitu sebagai faktor produksi.

Modal dalam koperasi memiliki sumber, sifat dan kedudukan yang khas dibandingkan modal pada badan usaha lainnya. Karena itu, untuk mencapai manajemen permodalan, koperasi harus bekerja berdasarkan prinsip ekonomi yang rasional, yaitu efektif, efisien dan produktif serta berpegang pada prinsip-prinsip koperasi dan ciri khasnya (*self-help*).

Berdasarkan Undang-Undang **Nomor 17 Tahun 2012** tentang Perko-perasian, bahwa sumber permodalan koperasi terdiri dari: (1) setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, (2) modal koperasi berasal dari: (a) hibah, (b) modal penyertaan, (c) modal pinjaman yang berasal dari; 1) anggota, 2) koperasi lain, 3) bank/non bank, 4) penerbitan obligasi dan surat utang hutang lainnya, dan 5) pemerintah, serta (d) sumber lain yang sah.

Koperasi syariah dapat menetapkan kebijakan pengumpulan sumber dana, baik pengumpulan dari masyarakat atau dari modal setoran pokok mau pun hibah, di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Semakin berhasil koperasi memperoleh laba yang besar, maka koperasi akan dapat membentuk modal yang besar pula. Sebaliknya, apabila dari kegiatan usaha yang dijalankan tidak memperoleh hasil, maka pembentukan modal pun menjadi rendah dan terhambat.


Islam menganjurkan modal tidak menghasilkan dirinya sendiri, tetapi harus oleh usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa mem"bunga"kan uang (riba) dan perjudian dilarang oleh al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan bunga, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap modal uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Menurut Shihab (1997, h. 407), bagi pemilik modal yang tidak atau kurang mampu meng-kelolanya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, antara lain melalui aktivitas jual beli (*murabahah*), dan *mudharabah* (bagi-rugi hasil) atau *musyarakah* (*partnership*).

Cara melakukan pemberdayaan dan pengolahan modal, baik melalui jual beli (perdagangan) maupun kemitraan, dalam ilmu manajemen modern dapat diistilahkan dengan manajemen permodalan. Menurut Rivai (2001, h. 571), manajemen permodalan mencakup semua kegiatan koperasi yang dapat dilihat dalam pos-pos sisi aktiva sisi aktiva maupun pasiva. Pengelolaan dana dari sisi asset atau aktiva lazim dikenal dengan istilah *assets management*, sedang pengelolaan sumber dana secara keseluruhan adalah *liability management* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut *deposit management*, dana yang berasal dari pihak kedua disebut *borrowing*, sedangkan pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri adalah *capital management*.

Koperasi syari'ah harus melakukan fungsi pengelolaan permodalan dan salah satunya dengan melakukan penyaluran ***pembiayaan Murabahah***, dimana posisi koperasi sebagai "*agency contract*" yaitu sebagai lembaga yang meng-investasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian, maka Koperasi syari'ah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana tabungan ***Mudharabah*** maupun investasi pihak lain tidak terikat.

Menurut Allen dan Overy dalam *Islamic Microfinance Report* dalam *International Development Law Organization* (2009, h. 22), mayoritas koperasi BMT dalam menghimpun dana dan penyalurannya lebih banyak pada produk pembiayaan *murabahah* (jual beli), dan bagi-rugi hasil (*mudharabah* dan atau *musyarakah*) masih sedikit peminatnya. Selain pengelolaan pengembangan permodalan koperasi syaria BMT melalui pembiayaan, baik *murabahah* maupun *musyarakah*, Sakai dan Marijan (2008, h. 4)

melihat, bahwa pengembangan permodalan juga dapat melalui penghimpunan modal sosial (*social capital*), ini merupakan bagian penting dari keberadaan Koperasi BMT. Karena modal sosial menjadi dasar didirikannya industri BMT. Maka, keberhasilan Koperasi BMT sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan para pemimpinnya (pengelolanya) untuk menghasilkan dan mengarahkan modal sosial. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut ini:



Gambar 2.5. Manajemen Pendanaan Koperasi Syariah
 Sumber: Buchori (2009, h. 28-31)

Jadi, manajemen permodalan koperasi BMT adalah suatu alat (*tool*) fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan dengan teknik investasi modal dan pencarian sumber-sumber

modal, baik secara intern maupun ekstern (modal sosial dan lain-lain) secara efektif dan efisien. Hal yang sangat penting dalam kelancaran melakukan kegiatan usaha koperasi BMT, secara internal adalah bagaimana mengelola keuangan usaha, koperasi agar lancar, mendatangkan manfaat jangka panjang, maupun secara eksternal ikut serta dalam men-sejahterakan anggota masyarakat.

b. Manajemen Keanggotaan

Manajemen atau pengelolaan adalah sebuah rangkaian penataan kegiatan produktivitas untuk meningkatkan target dan sasaran perusahaan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan agar tercapai sasaran nilai yang lebih tinggi serta efisiensi. Manajemen juga digunakan untuk kegiatan non-profit, seperti kegiatan di karang taruna atau organisasi yang bersifat nonformal. Tegasnya, manajemen seperti ini merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam. (Abu Sin 2008, h. 249)

Manajemen keanggotaan koperasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan ke-anggotaan dengan maksud untuk mencapai sistem tujuan (*goal system*) organisasi koperasi yang telah ditetapkan bersama.

Karena, menurut Hendar (2010, h. 136-7), koperasi adalah organisasi dengan ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu organisasi ekonomi dimana anggota sebagai pemilik (*owner*), sekaligus pelanggan (*user*) utama perusahaan itu. Koperasi merupakan organisasi yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sehingga dalam pengembangan koperasi harus memperhatikan dan mendasarkan pada bagaimana agar anggota mau berpartisipasi di dalam koperasi. Agar anggota koperasi berpartisipasi maka ia harus mendapatkan manfaat dari koperasi berupa promosi khusus sebagai pelanggan maupun sebagai pemilik.

Menurut An-Nabhani (2000, h. 187) pada dasarnya koperasi berusaha meningkatkan keuntungan anggota-anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang menimbulkan adanya ikatan yang kuat (solidaritas) antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian anggota-anggotanya. Karena anggota koperasi mempunyai hak yang sama. Diantara hak yang paling

penting adalah hak bersuara, sehingga tiap anggota diberi satu suara.

Partisipasi anggota ditentukan oleh koperasi dapat memberikan manfaat khusus yang mungkin tidak dapat diperoleh dari lembaga bukan koperasi. Karenanya, partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pengelola koperasi bertanggung-jawab. Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar. (Röpke 2012, h. 39)

Disamping itu, agar koperasi tidak ditinggalkan oleh para anggotanya, maka koperasi dituntut agar dapat bersaing dengan lembaga bukan koperasi sehingga manfaat koperasi lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari bukan koperasi. Namun demikian, Wirasasmita (1992, h. 12) keadaan sekarang untuk kebanyakan koperasi masih menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Fungsi/tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota;
- (b) Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan sukar dimengerti dan dikontrol, struktur organisasi dari sudut pandang anggota dianggap terlalu rumit;
- (c) Tujuan koperasi dipandang anggota sering dianggap terlalu sempit;
- (d) Perusahaan koperasi dengan para manajernya sangat tanggap terhadap arahan pengurus atau pemerintah tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota;
- (e) Fasilitas koperasi terbuka juga bagi bukan anggota sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota & non anggota.

Peran penting koperasi selain aspek pendanaan yang perlu dikelola dengan baik adalah peran manajemen keanggotaan. Menurut Caska (2008, h. 22), bahwa manajemen keanggotaan harus dilakukan oleh pengelola koperasi dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota harus memadukan tiga macam prinsip sekaligus, yaitu (1) prinsip-prinsip ekonomi, (2) prinsip-prinsip manajemen, dan (3) koperasi. Untuk mengetahui manajemen keanggotaan koperasi dengan memodifikasi fungsi manajemen sumberdana manusia dapat dijelaskan melalui matriks manajemen keanggotaan koperasi pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel II.5. Matriks Manajemen Keanggotaan Koperasi

Fungsi Operasional Manajemen Strategik	Manajemen Keanggotaan Koperasi				
	Pengadaan Anggota	Pengembangan Anggota	Pemberian Manfaat	Pemeliharaan Anggota	Pemutusan Hubungan
Formulasi Strategi: 1. Visi & Misi 2. Tujuan 3. Strategi 4. Kebijakan Implementasi Strategi: 1. Program 2. Anggaran 3. Prosedur Evaluasi dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Calon anggota • Anggota dilayani • Karyawan penuh • Karyawan optimum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan • Pengetahuan keterampilan • Kemampuan • Status 	<ul style="list-style-type: none"> • Surplus (SHU) • Manfaat langsung • Manfaat tidak langsung 	Kesehatan, kenyamanan, & kesejahteraan	Keanggotaan terbuka
MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, MANAJEMEN, DAN KOPERASI					

Sumber: Salim (2005, h. 7) dan Caska (2008, h. 25-33)

Dari matriks manajemen keanggotaan koperasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keanggotaan koperasi dapat dikelola dengan 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- (1) Manajemen keanggotaan melalui penerimaan anggota koperasi;
- (2) Manajemen keanggotaan melalui pengelolaan anggota koperasi yang sudah ada;
- (3) Manajemen keanggotaan melalui pemberian manfaat kepada anggota koperasi;
- (4) Manajemen koperasi melalui pemeliharaan keanggotaan agar selalu aktif dan partisipatif;
- (5) Manajemen keanggotaan dalam pemutusan hubungan keanggotaan (PHK). (Caska 2008, h. 27; dan Hendar 2010, h. 135)

An-Nabhan dalam buku “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam” (1990, h. 189), menjelaskan keanggotaan koperasi dalam dua aspek. **Pertama**, koperasi berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut. **Kedua**, berbentuk per seroan yang tidak mempunyai *founder shares*, dimana untuk menjadi ang-gotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang oleh koperasi secara umum, tiap tahun.

Bentuk pertama dari koperasi di atas sama persis dengan bentuk patner atau kemitraan. Menurut Wirasmita (1992, h. 15), bahwa hubungan kerja sama antara pengusaha kecil dengan

pengusaha besar yang didasarkan adanya prinsip saling menguntungkan (*mutualistik*), dan juga dapat disertai adanya bantuan pembinaan berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pe-masaran, teknik produksi, modal kerja, dan kredit bank. Jadi, kemitraan adalah hubungan kerja sama antar usaha yang sejajar dan dilandasi oleh prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan ke-bersamaan.

Karena itu, Röpke (2012), berpendapat bahwa partisipasi anggota sebagai wujud dari adanya manajemen keanggotaan yang efektif tidak dapat diasumsikan sebagai suatu yang “given” atau sesuatu yang demikian saja ter-jadi secara otomatis dalam keberadaan suatu koperasi. Melainkan, manajemen keanggotaan dalam wujud partisipasi anggotanya perlu ditingkatkan dan dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Walaupun, partisipasi ang-gota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Karena dengan manajemen keanggotaan koperasi akan dapat mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggota maupun seberapa besar dan dengan kualitas pelayanan dapat dipertanggung jawabkan baik oleh pengurus maupun anggota itu sendiri. Walaupun kata Röpke (2012, h. 40), “manajemen keang-gotaan koperasi tidak dapat diasumsikan memiliki informasi yang diperlukan setiap saat. Namun paling tidak, melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya, sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi”. Itulah yang Röpke sebut sebagai “*ketergantungan interaksi*” antara (1) anggota, (2) manajemen, dan (3) program koperasi.

Jadi, manajemen keanggotan koperasi BMT merupakan bentuk dari parti sipasi anggota koperasi baik sebagai pemilik (*owner*) dan pengguna (*user*). Anggota koperasi berfungsi sebagai *dual identity* (identitas ganda) dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan koperasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

c. Manajemen Pembiayaan

Pengertian manajemen pembiayaan tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, hanya fungsinya diterapkan pada bidang pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Al-Arif 2010, h. 42).

Dalam “Modul Pengawas dan Penilai KJK dan KJKS”, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2013, h. 360), *pembiayaan* diartikan sebagai dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (*mudharib*) untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggota-nya yang berupa sisa pengembalian baik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, *pembiayaan* adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan mikro (koperasi syariah) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

Koperasi Syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha (produktif) ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti rumah dan kendaraan bermotor. Koperasi Syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan (manajer) atau investasi kepada masyarakat (Rivai dan Arifin 2010b, h. 221). Pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh Koperasi Syariah, yaitu pembiayaan dengan *prinsip jual beli*, pembiayaan atas dasar prinsip *bagi hasil* sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip *bagi hasil* yang persentasenya disesuaikan dengan proporsi penyertaan (kemitraan), dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli. (Rivai 2010a, h. 222)

Menurut Karim (2003, h. 89), pembiayaan dengan prinsip *ijarah* dapat dilakukan oleh koperasi syariah, seperti halnya perbankan syariah, yaitu sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada *jual beli* objek transaksinya adalah **barang**, maka pada pembiayaan *ijarah* objek transaksinya adalah **jasa**. Pada akhir masa sewa, lembaga keuangan syariah dapat saja menjual barang yang disewakannya

kepada anggota. Pada lembaga keuangan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamlak* (IMBT, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Rivai dan Arifin (2010b, h. 223), mencatat bahwa pembiayaan berdasar-kan **prinsip sewa beli** sesuai bagi anggota yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan asset tersebut kepada anggota. Asset yang di sewa dapat berupa barang bergerak (kendaraan/alat transportasi darat, laut udara dan alat berat/ mesin konstruksi) ataupun barang yang tidak bergerak (tanah, bangunan, dan peralatan di atas tanah tersebut).

Pada dasarnya, karakteristik pembiayaan pada koperasi syariah BMT dengan **prinsip jual beli**, Koperasi Syariah sebagai penjual suatu barang harus memberi tahu kepada anggota sebagai pembeli, tentang harga produk yang telah ia beli dan menentukan tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahan-nya. Anggota dapat melakukan pembayaran dengan diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan atas prinsip *jual beli* cocok bagi anggota yang membutuhkan tambahan asset, namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

Pembiayaan atas dasar **prinsip bagi hasil** sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi anggota yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya tetapi kekurangan dana.

Menurut Djazuli dan Janwari (2002, h. 159), pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) dan koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dan para anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (*amil*) untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini:



Gambar 2.6. Pendanaan dan Pembiayaan Koperasi Syariah

Sumber: Djazuli dan Januari (2002, h. 65)

Menurut Sakai dan Marijan (2008, h. 1), beberapa produk pembiayaan dan jasa yang ditawarkan BMT mirip dengan yang ada di bank-bank Islam (syariah) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun perbedaannya yang men-colok adalah para nasabah atau anggotanya; bank-bank Islam biasanya menarik umat Islam pekerja kantor yang berasal dari kelas menengah, sementara BPRS sebagian besar melayani para muslim dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Memang ada kelompok nasabah bank-bank Islam/BPRS yang juga anggota BMT, tapi kebanyakan anggota BMT adalah umat Islam yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang mempunyai akses relatif terbatas ke bank.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pembiayaan syariah adalah suatu pengelolaan *cash flow* (arus kas) suatu perusahaan dengan tujuan me-realisasikan keuntungan para pemiliknya. Dan dimaksudkan dengan kegiatan per-usahaan, laba perusahaan meningkat baik dibidang industri, pertanian, perdagangan, perbankan atau perhotelan atau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan laba (keuntungan) dan disisi lain tidak meningkatkan laba seperti; proyek bantuan sosial (perlindungan keluarga/anak) atau proyek pemerintah.

Karena itu, menurut Al-Anshori (dalam www.alkotobarabia.com, h. 22), bahwa manajemen pembiayaan penting dilakukan oleh suatu perusahaan agar:

- (1) Manajemen pemasok (kewajiban pemasok/hutang).
- (2) Manajemen merencanakan keputusan berinvestasi (investasi aset jangka panjang).
- (3) Manajemen pengelola (piutang).
- (4) Manajemen perencanaan pembiayaan (perencanaan *cash flow* internal maupun eksternal).

Dari ketiga manajemen koperasi Syariah BMT inilah yang secara prinsip dan operasional membedakan antara koperasi syariah dengan konvensional. Di samping itu, konsep *bait al-maal* menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga sosial yang dapat menampung dana-dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang pendistribusiannya, menurut Qutah (2008, h. 143), secara khusus diperuntukkan, misalnya untuk anak-anak yatim, kepentingan umum seperti masjid, sekolah dan lainnya. Dan fungsi seperti ini tidak ada pada fungsi kelembagaan bank maupun koperasi konvensional.

4. Kinerja Koperasi Syariah

Setelah koperasi berjalan dan berperan, maka tugas pengelola atau pemimpin selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Kinerja koperasi merupakan salah satu metode untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan

dan bagaimana mengerjakan (Uha 2013, h. 214). Jadi, landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja.

Kinerja berasal dari kata Inggris, "Performance", yang berarti prestasi kerja. Dalam Kamus "The New Webster Dictionary" (dalam <http://www.merriam-Webster.com/dictionary/commitment>. Accessed 18 Januari 2014), dijelaskan istilah "Performance", sebagai berikut:

- (a) Adalah prestasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya tentang mobil yang sangat cepat.
- (b) Adalah pertunjukan yang biasanya digunakan dalam kalimat "Folk Dance Performance" atau "Pertunjukan Tari-Tarian Rakyat".
- (c) Adalah "Pelaksanaan Tugas" misalnya dalam kalimat "In performing his/ her duties".

Menurut *The Scriber* dalam Kamus *Bantam Englis Dictionary* (1979 dalam Uha 2013, h. 211), bahwa kinerja (*performance*) dari akar kata *to perform* yang mempunyai beberapa entries sebagai berikut:

- a. Melakukan, menjalankan, dan melaksanakan;
- b. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar;
- c. Menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan;
- d. Menggambarkan dengan suara atau alat musik;
- e. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab;
- f. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan;
- g. Memainkan pertunjukan musik; dan
- h. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.

Dari delapan pengertian di atas, secara konseptual menurut Uha (2013, h. 212), kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu (i) kinerja pegawai secara individu dan (ii) kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja per seorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan erat.

Adapun Nawawi (2006, h. 63), mengatakan bahwa kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, dan (c) kemampuan kerja. Artinya, kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas yang disediakan. Kinerja dikatakan rendah jika diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan.

Menurut Weston dan Copeland (1995, h. 238), kinerja sebagai suatu ukuran kuantitatif yang mencakup aliran *cash flow* (arus kas) yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui struktur permodalannya. Röpke (2012, h. 39), mengartikan kinerja adalah "as the record of outcomes produced on a specified job function or activity

during a specified time periode". (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan ter-tentu selama kurun waktu tertentu). Di antara yang mempengaruhi kinerja koperasi adalah partisipasi anggota. Kinerja koperasi lebih menekankan peran penting parti-sipasi dalam mencapai keberhasilan koperasi sesuatu dengan kepentingan anggota.

Sedangkan, Kaplan dan Norton (2000, h. 6), mendefinisikan kinerja berdasar kan tujuannya adalah mencapai atau memperoleh kesempatan bagi suatu per-usahaan atau organisasi mencapai sukses di masa yang akan datang. Hasil analisis kinerja ini akan dipakai oleh manajer (pengelola) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen dan unit-unit yang terkait di lingkungan organisasi atau perusahaan.

Disamping itu, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel (anggota) dalam mencapai sasaran strategi organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar mendapatkan tindakan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa inisiatif strategi, program, anggaran, dan *core values* organisasi, serta *core competence* dan *tehnical competence*. Karena itu, kinerja yang diharapkan koperasi pada umumnya adalah agar: (1) membangun *customer* yang puas, (2) memiliki proses yang produktif dan *cost effective*, (3) memiliki modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi, serta (4) menghasilkan kinerja keuangan yang luar biasa berkesinambungan.

Kantor Kementrian Koperasi dan UKM (2009, h. 30), mencatat bahwa proses pengukuran kinerja menggunakan dua pendekatan yang bersifat integral yang me-liputi aspek *financial* dan *non financial*. Menurut Syarifudin (2009, h. 54), kinerja koperasi ditinjau dari perspektif *financial* dapat diukur dengan meng-gunakan indikator: (a) rasio rentabilitas, (b) rasio aktivitas, (c) rasio likuiditas, dan (d) rasio solfabilitas.

Kaplan dan Norton (2000, h. 7), melihat bahwa jika pengukuran kinerja suatu perusahaan atau organisasi hanya melalui aspek *financial* tidak akan mencapai hasil yang baik. Karena pengukuran kinerja melalui aspek *financial* sering menghilang-kan sisi lain yang tentu tak kalah penting, seperti: (1) pengukuran kepuasan pelang-gan (*customer satisfaction measures*), dan (2) proses adaptasi dalam suatu per-ubahan bisnis atau proses belajarnya untuk berkembang. Dua aspek *non financial* ini perlu menjadi alat evaluasi, selain *financial*.

Sinaga (dalam Jurnal Infokop Nomor 25 XX Tahun 2004), memandang bahwa dalam rangka pengukuran kinerja suatu badan usaha, termasuk koperasi, maka hendaknya ditilik bukan dari satu aspek (*financial*) saja, melainkan dari empat perspektif, yaitu: (1) perspektif


keuangan, (2) pelanggan, (3) proses bisnis internal, dan (4) pengembangan (proses belajar dan berkembang). Jadi, penilaian kinerja koperasi diusahakan harus mencakup perspektif keuangan (*financial*) dan non ke-uangan (*nonfinancial*). Secara umum, kriteria untuk masing-masing perspektif dapat dilihat tabel 2.6.

Tabel II.6. Perspektif Kinerja

Perspektif	Ukuran Generik
Financial	Tingkatkan pengembalian modal dan nilai tambah ekonomis, dan tingkat efisiensi usaha
Pelanggan	Kepuasan pelanggan, retensi (kemampuan mempertahankan pelanggan lama), pangsa pasar, dan kemampuan menarik pelanggan-pelanggan baru,
Bisnis internal	Inovasi, mutu, pelayanan purna jual, efisiensi biaya produksi dan pengenalan produk baru
Pembelajaran & pertumbuhan	Kemampuan pekerja, kepuasan pekerja, dan ketersediaan sistem informasi serta kinerja kelompok (<i>team performance</i>)

Sumber: Infokop 2004, h. 58

Dari masing-masing hubungan keempat perspektif di atas, maka secara tabulasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7. Hubungan Perspektif & Penilaian Kinerja Koperasi

Sumber: Sinaga (Infokop 2004, h. 58)

Dari empat perspektif kinerja koperasi secara rinci dapat dijelaskan:

- (1) Perspektif *financial* merupakan pengidentifikasian terhadap rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional sebagai indikator terhadap pe-nilaian kinerja koperasi. (Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah 2009, h. 87)
- (2) Perspektif pelanggan dapat diukur dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis koperasi akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja bisnis unit didalam segmen sasaran ukurannya adalah: keuangan pe-langgan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, pangsa pasar disegmen sasaran, indikator pelanggan menurut Kementerian KUKM (2009, h. 34) adalah angka pertumbuhan anggota, angka partisipasi anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasi, partisipasi anggota dalam menyimpan, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dan kepuasan anggota.
- (3) Perpektif proses bisnis internal dimana para eksekutif mengidentifikasikan berbagai proses internal penting yang harus dikuasai oleh perusahaan, proses dimaksud meliputi rancangan produk, pengembangan produk, pembuatan produk, pemasaran produk, layanan purna jual. Indikator perspektif bisnis internal menurut Kantor Kementerian Negara KUKM (2009, h. 35) adalah inovasi, operasi, layanan purna jual.
- (4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Indikatornya adalah melatih ulang karyawan, akses terhadap teknologi informasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan prosedur sehari-hari perusahaan. Menurut Kementerian Koperasi UKM (2009, h. 36), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan koperasi adalah kemampuan bekerja, kemam-puan sistem informasi, dan prosedur dalam organisasi.

Röpke (2012, h. 3), melihat bahwa konsep kinerja koperasi dapat dilihat secara spesifik sebagai *entereneurial energy* yang terdiri dari *competence property right, multipation*. Sumber enegeri koperasi yang memiliki semangat meningkatkan kerja adalah bersumber dari kepemilikan terhadap: (1) kompetensi, (2) motivasi, dan (3) *property right*. Energi koperasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas koperasi dalam mencapai tujuan. Ketiga energi tersebut

merupakan ke-kuatan internal yang perlu terus didorong untuk memfasilitasi koperasi. Sedangkan secara eksternal kemajuan koperasi dalam mencapai kinerja koperasi dapat dicapai melalui adanya integrasi yang kuat dan harmonis antar *stakeholder* koperasi yang terdiri dari *managemen koperasi*, kreditor, pelanggan, karyawan, supplier. Proses integrasi ini dilaksanakan secara simbolis mutualisma, sehingga tidak ada satu pihak pun dirugikan atau dikorbankan dengan adanya kerjasama tersebut.

Kinerja koperasi perusahaan meliputi hasil-hasil ekonomis dan non ekonomis yang ditentukan oleh struktur pasar atas perilaku perusahaan yang harus dihasilkannya. Kinerja adalah yang berkaitan dengan dimensi-dimensi yang berbeda, seperti efisiensi ekonomi, mutu produk, kemajuan teknologi, dan yang berkaitan dengan koperasi, seperti promosi anggota. (Partomo 2009, h. 59)

Sofwani dan Wisadirana (2008, h. 89), mengamati logika pelanggan sebagai kesetiaannya terhadap produsen (koperasi) adalah bahwa jika koperasi ingin bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan bisnis global, maka harus melakukan pemahaman dengan logika *customer*. Salah satu logika yang relevan dengan kemitraan usaha antara produsen dengan para pemasok dan mitra bisnis adalah “*produsen menginginkan maksimasi kembalian (return) atas sumberdaya yang mereka miliki. Customer berkepentingan dengan pemanfaatan sumber daya oleh produsen bagi customer, bukan bagi pemiliknyanya*”.

Menurut logika produsen, maksimasi *financial return* diwujudkan dari setiap sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi *customers*. Pengorganisasian kegiatan yang memberikan kenyamanan bagi produsen adalah membagi pekerjaan layanan *customer* berdasarkan organisasi fungsional. Dengan organisasi fungsional ini, produsen dapat memanfaatkan secara maksimum spesialisasi yang disediakan oleh setiap fungsi.

Pada logika pelanggan, manajer harus mampu mengidentifikasi segmen pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan akan beroperasi, dan kemudian mengukur kinerja perusahaan berdasarkan target dari segmen tersebut. Pengukuran yang digunakan adalah kepuasan konsumen, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar pada target segmen tersebut. Menurut Kaplan dan Norton (2000, h. 10), ada dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu: (1) *core measurement group*, yaitu mengukur tingkat kepuasan, loyalitas, retensi akuisisi, konsumen dari pasar yang ditargetkan, dan tingkat keuntungan yang diperoleh dari target pasar yang dilayani, dan (2) *customer value proposition* disebut juga kelompok penunjang karena

terdiri dari tolok ukur driver. Misalnya, pengalaman, pemberian dimasa lalu, informasi teman, serta janji dan informasi pemasar dan saingannya.

Sedangkan dalam Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Kementerian Negera Koperasi dan UKM RI. Indonesia Tahun 2009 bahwa ukuran kinerja keberhasilan usaha Koperasi syariah harus ditetapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak.


Menurut Uha (2013, h. 235-6), pengukuran kinerja baik kinerja financial mau pun non financial penting peranannya sebagai alat manajemen organisasi atau pun koperasi, yaitu untuk:

- (1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja;
- (2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;
- (3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja;
- (4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- (5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- (6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- (7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- (8) Memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif;
- (9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan; dan
- (10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Ke-uangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi pada Bab III Pasal 5 disebut kan bahwa kinerja koperasi syariah dapat berhasil dengan baik bila telah mencapai keberhasilan dalam (1) permodalan, (2) kualitas aktiva produktif, (3) manajemen, (4) efisiensi, (5) likuiditas, (6) kemandirian dan pertumbuhan, (7) jati diri koperasi, dan (8) prinsip syariah dijalankan dengan baik.

Delapan aspek penilaian kinerja koperasi syariah juga dapat ditemukan dalam Modul Pengawas dan Penilai KJK dan KJKS yang diterbitkan Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2013 pada Bab I Tentang Merencanakan Penilaian Kesehatan subbab B Ruang

Lingkup Penilaian Kesehatan. Ada hal penting dalam penilaian kinerja koperasi syariah, yaitu berpedoman pada al-Qur'an surat al-Maidah, ayat 8, tentang menegakkan kebenaran dengan adil, dan surat al-Hujarat, ayat 6 tentang ketelitian (kehati-hatian), disamping aspek *financial* dan *nonfinancial*, seperti ter-sebut di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Dari gambar tersebut di atas, koperasi syariah BMT diharapkan agar kinerjanya berkualitas sesuai dengan program kerjanya, loyalitas terhadap pekerjaan, sikap bertanggungjawab, dan memberikan pelayanan untuk kepuasan pelanggan menjadi perhatian serius sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits. Setidaknya, menurut Hakim (2011, h. 88), kinerja koperasi syariah BMT harus (1) berprestasi dalam pekerjaan, (2) cermat, tepat dan cepat dalam menjalankan semua pekerjaan, (3) tujuannya hanya untuk melayani (anggota) masyarakat, (4) pekerjaan bermutu, dan (5) bersedekah.

5. Pembiayaan Produktif Koperasi Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Produktif Syariah

Kata "**pembiayaan**" dalam istilah lain dipadankan dengan sebutan "kredit". Pada penelitian ini sebutan kredit tidak dipakai. Pemakaian kata "pembiayaan" di-karenakan penelitian pada koperasi syariah BMT. Sebab terdapat perbedaan mendasar antara "pembiayaan" dengan "kredit". Perbedaan ini dikarenakan, kata "kredit" pada lembaga keuangan konvensional berupa bunga (*interest*), sedang lembaga keuangan syariah kontrapretasinya dapat berupa imbalan (*fee*) atau bagi-rugi hasil (PLS) sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama di depan. Jadi, pinjaman dana kepada pihak ketiga sebagai bagian dari anggota masyarakat di lembaga keuangan syariah disebut sebagai **pembiayaan**.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (2009, h. 4), disebutkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (2009, h. 10), menyebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan adalah dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (*mudharib*) untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya yang berupa sisa pengembalian bakik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi UKM Republik Indo-nesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan

Koperasi, yang dimaksud dengan pem-biayaan berdasarkan pola syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang diper-samakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2007, h. 67), **pembiayaan** adalah suatu fasilitas yang diterbitkan lembaga keuangan Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pihak lembaga dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikannya itu adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan lembaga itu sendiri. Jadi, inti dari **pembiayaan syariah** adalah penyediaan dana/tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* (*a trustee finance contract*) dan *musyarakah* (*equity partnership*);
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* (*mark-up or cost-plus*), *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengem-balikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (BI 2008, h. 34)

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana pada transaksi pembiayaan di atas harus juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Menurut Yusuf (2008, h. 22), bank atau lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai satu badan yang bertujuan memberikan pem-biayaan yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (mem-butuhkan dana). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Rivai (2010a, h. 700-701), pembiayaan sebagai suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk: (a) pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NP), dan (b) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. Istilah yang merupakan padanan dari pembiayaan adalah *dain* (*debt*). Jadi, pembiayaan dalam prakteknya adalah:

- (1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari,
- (2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, dan;
- (3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat meng-gunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas per-timbangan tertentu pula.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produktif pada koperasi syariah BMT adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon ang-gota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pem-biayaannya itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut, bukan ber-dasarkan bunga (*interest*).

b. Jenis Pembiayaan Produktif Koperasi Syariah

Secara umum, kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank termasuk juga Koperasi Syariah, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, dan menurut sifat penggunaannya dibagi dua, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan
- b. Memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. (Arifin dan Triawan 2008, h. 57)

Pada point b, pembiayaan kebutuhan produksi merupakan pembiayaan pro-duktif dimana pembiayaan ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*)

yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*). Berikut beberapa produk pembiayaan pada umumnya.

Tabel II.7. Produk-Produk Pembiayaan Syariah


No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, Properti	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi Agribisnis/Sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8	Manufaktur, Konstruksi	<i>Istishna, Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>

Sumber: Ascarya (2006, h. 124)

Dari sekian banyak produk pembiayaan lembaga keuangan syariah, dua produk pembiayaan utama yang mendominasi pembiayaan koperasi syariah adalah pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*), dan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*).

Jadi, menurut penggunaannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu; (1) pembiayaan modal kerja, sebagai pembiayaan yang diperlukan untuk peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang, dan (2) pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal

(*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan kegiatan investasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut ini:



Gambar 2.9. JenisJenis Pembiayaan LKS
Sumber: Antonio (2001)

Dari gambar di atas, jenis pembiayaan produktif ada dua jenis, yaitu modal kerja dan investasi. Menurut Rivai dan Arifin (2010b, h. 300), pembiayaan produktif merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

BAHAN ----- PROSES ----- PENJUALAN

Pembiayaan produktif dimaksud dalah untuk memperlancar proses produksi, sehingga tersedia bahan yang diinginkan oleh sektor industri/perusahaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu; a) pembiayaan *produk murabahah*, dan b) pembiayaan *produk musyarakah/mudharabah*. Dua jenis produk pembiayaan ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian terkait dengan kinerja koperasi syariah dalam penyaluran pembiayaan produktif di sektor perdagangan usaha kecil, yang menekan kan pada dua aspek sasaran pembiayaan, yaitu:

- a. *Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi*. Pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti; pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-

lain. Misalnya, pembiayaan modal kerja ekspor, perdagangan luar negeri, industri, perkebunan, kehutanan, pertanian dan peternakan, serta prasarana/jasa-jasa rental mobil dan sebagainya.

- b. *Pembiayaan Investasi*. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah/panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, seperti untuk mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.

Dari jenis-jenis pembiayaan di atas, maka pada umumnya pembiayaan pada Koperasi Syariah, dilihat dari jangka waktu pembiayaan berbentuk *short term* (pembiayaan jangka pendek), dilihat dari tujuan dan penggunaan dapat berbentuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Akan tetapi pada penelitian ini hanya difokuskan pada pembiayaan produktif pada Koperasi Syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.


(1) Prinsip Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Kata “*musyarakah*” berasal dari bahasa Arab, yang berarti perikatan, dan dalam bahasa Inggris “*public-private partnership*”, yaitu perserikatan atau per-kongsian/perseroan antara perseorangan dengan kelompok dalam hal men-campurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. (Al-Jaziri 1994, h. 63; dan An-Nabhani 2000, h. 153)

Zuhaili (1997, h. 792), memberikan arti “*musyarakah* atau *syirkah* dalam arti bahasa sederhana adalah bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara kedua-nya”. Sedang menurut syara’, perseroan (*syirkah*) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseoran tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain.

Menurut Zubair Usmani (T.Th., h. 3) dalam tulisan berjudul “*The Concept of Musyarakah*”, mendefinisikan *musyarakah* berarti hubungan yang didirikan di bawah kontrak dengan persetujuan bersama para pihak untuk berbagi keuntungan dan kerugian, yang timbul dari gabungan pengusaha atau perusahaan. Dan Taqi Usmani (T.Th., h. 17) dalam buku berjudul “*An Introduction to Islamic Finance*”, mengartikan *musyarakah* dalam konteks bisnis dan perdagangan sebagai *a joint enterprise in which all the partners share the profit or loss of the joint venture* (sebuah

perusahaan perorangan bergabung dengan beberapa perusahaan dalam menanam saham/modal dan berbagi keuntungan atau kerugian). Adapun *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *shirkat al-‘Aqd* (*join enterprise*), dan (2) *shirkat-al-milk* (*join owner ship*). Selengkap-nya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.15 Jenis-Jenis Syirkah

Sumber: Taqi Usmani (T.Th., h. 17)

Berdasarkan gambar 2.50 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *musya-rakah* merupakan bentuk *syirkatul a‘mal* (*partnership in servics*) dan *syirkatul ‘aqd* (*partnership in trade*). Menurut Lewis dan Alghaoud (2001, h. 63), *musyarakah* (dari kata Arab *syirkah*) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.

Musyarakah ini bisa berbentuk *mufawadah*, atau kemitraan tidak terbatas, tidak tertutup, dan sejajar; setiap mitra sama-sama punya kewajiban menyumbang modal, dan punya hak dalam manajemen dan pengaturan usaha. Kemitraan investasi yang lebih terbatas dikenal sebagai *inan* (*syirkah al-‘inan*). Jenis kemitraan ini terjadi bila dua pihak atau lebih turut memberikan modal, baik dengan uang, pikiran, atau kerja (tenaga). Kemitraan ini terbatas pada usaha tertentu. Kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara

yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.

Koperasi Syariah BMT menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara pendampingan modal berupa dana segar agar usaha anggota (*member*) dapat berkembang ke arah yang lebih baik melalui pembiayaan *musyarakah*. Jadi, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. (Karim 2005, h. 3)

Pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah* dengan dua perbedaan, yaitu; (a) dalam transaksi *musyarakah*, pihak peng-usaha harus ikut serta dalam permodalan, dan (b) pihak pemilik dana memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali ditanda-tangani (Ascarya 2006, h. 213). Jadi, *musyarakah* dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

1) Rukun Musyarakah

- a. Pihak yang berakad (para mitra)
- b. Obyek yang diakadkan:
 - (1) Modal
 - (2) Kegiatan Usaha/Kerja
 - (3) Keuntungan,
- c. Sighat:
 - (1) serah (*ijab*)
 - (2) Terima (*qabul*),

2) Syarat Musyarakah

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Para pihak (mitra) yang melakukan akad musyarakat harus dalam kondisi cakap hukum, dan
 - 2) Kompeten dlm memberikan/diberikan kekuasaan perwkailan.
- b. Obyek yang diakadkan:
 - 1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama,
 - 2) Modal dapat berupa aset perdagangan, antara lain barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya termasuk aset tidak ber-wujud, seperti; hak paten dan lisensi.

- 3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.


c. Sighat:

- 1) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan,
- 2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

3) Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pembiayaan **Musyarakah**

Produk pembiayaan *musyarakah* mempunyai beberapa variasi, di antaranya; ***syirkah al-Inan***, ***syirkah al-abdan***, ***syirkah al-wujuh***, dan ***syirkah al-Mufawwadah***, maka ***syirkah al-Inan*** (An-Nabhani 2000, h. 153), yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah sebagai perseroan transaksi (*syirkatul aqd*), karena yang menjadi objeknya adalah pengembangan kontrak perdagangan.

Dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*, LKS ikut dalam proyek suatu perusahaan di bawah kontrak PLS. Karena pengusaha atau anggota ikut menanamkan modal, pengusaha menanggung sebagian risiko kerugian. ***Syirkah al-Inan*** ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikannya dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun mendapat keuntungan, proporsinya tidak mesti sama dengan rasio penyertaan modal. Lembaga Keuangan Syariah sering berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek yang telah disetujui, kadang-kadang dengan memberikan keahlian manajerial (Lewis dan Algaoud 2007, h. 140). Gambar 2.16 menunjukkan Arus Kerja Pelayanan ***Musyarakah***.



Gambar 2.16. Skim Pembiayaan Musyarakah

Namun dalam kenyataannya, praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah, menurut Ascarya (2006, h 215) dalam mempraktekkan pembiayaan musyarakah tidak sama persis dengan konsep klasik *musyarakah*. Perbedaan karakteristik pokok penyaluran pembiayaan *musyarakah* dalam literatur klasik dan praktek di Indonesia dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II.8. Perbandingan Karakteristik Pokok Penyaluran Pembiayaan

Musyarakah dalam Literatur Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktek Klasik	Praktek di Indonesia
Tujuan transaksi	1. Investasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan bersama 2. Para pihak berkontribusi dana	1. Pembiayaan atau Penyediaan Fasilitas 2. Sebagian besar kasus hanya lembaga keuangan syariah yang memberikan kontribusi dana
Pengelola usaha	Seluruh pihak (<i>partner musyarakah</i>)	Hanya anggota atau calon anggota (<i>mudharib</i>)

Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan <i>profit rate</i>	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan satu kali di akhir periode <i>Profit rate</i> dihitung satu kali di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk satu kali angsuran pokok: bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan oleh anggota. Untuk pokok yang diangsur (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di-<i>discount</i> karena menurunnya <i>share</i> dana lembaga dalam usaha anggota (<i>decreasing participation</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan


Sumber: Ascarya (2006, h. 216)

(2) Prinsip Jual Beli Produk Pembiayaan *Murabahah*

Secara harfiah, kata *murabahah* adalah bentuk *mutual* (bermakna saling) yang diambil dari bahasa Arab, "رايح – يرايح - مرابحة", yang berarti berlebihan, sedangkan kata "الربح", artinya keuntungan (Al-Muslih dan Ash-Shawi 2004, h. 198). Jadi, *murabahah* diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Menurut Hakikat *murabahah* adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, *mura-bahah* artinya saling mendapatkan keuntungan.

Menurut Adiwarmah (2003, h. 161), bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Abu Zaid (2009, h. 5), mendefinisikan *murabahah* sebagai suatu akad jual beli suatu barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok. Dan hukum jual beli diperbolehkan, berdasarkan al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'* (konsensus) para ulama. Dalam Al-Qur'an, Surat al-Baqarah, ayat 275 disebut kan "Allah menghalalkan perniagaan (*al-bai'*) dan mengharamkan *riba*".

Murabahah adalah bagian dari transaksi jual beli (perdagangan) *amanah*, di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Menurut Ascarya (2006, h. 78), jual beli *murabahah* adalah jual beli ketika penjual menyebutkan kan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang di-inginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lumsom* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Bagan *murabahah* secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12. Skim Murabahah

Sumber: Ascarya (2006)

Dari gambar di atas jelas, bahwa pembiayaan *murabahah* disamping dapat dilakukan untuk pembiayaan konsumtif, juga dapat pula untuk pembiayaan produktif. Misalnya, pembelian mobil untuk angkutan atau pun jasa rental. *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, menurut Ascarya (2006, h. 84), bentuk jual beli ini kemudian oleh lembaga keuangan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Syaratnya adalah koperasi syariah sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjual ke anggota tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, anggota akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Menurut Adiwarmanto (2003, h. 161), pembiayaan *murabahah* dengan pembayaran secara angsuran (cicil) ini disebut dengan ***Bai' Bitsaman Ajil*** (BBA).

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:


- a. Rukun Murabahah
 - 1) Pihak yang berakad:
 - (1) Penjual (*ba'i*), dan
 - (2) Pembeli (*musytari*)
 - 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan (objek)
 - b) Harga
 - 3) Sighat:
 - a) Serah (*ijab*)
 - b) Terima (*qabul*)
- b. Syarat Murabahah:
 - 1) Pihak yang berakad:
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum,
 - b) Sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa).
 - 2) Obyek yang diperjualbelikan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang,
 - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,
 - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli,
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - 3) Sighat:
 - a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad,
 - b) Antara *ijab qabul* harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi-nya barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli),

- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung kan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Piutang **Murabahah**

Berdasarkan rukun dan syarat penyelenggaraan *produk murabahah* ini, maka koperasi syariah dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, produk ini paling banyak dipergunakan pada lembaga keuangan syariah, oleh karena setting administrasinya yang sederhana (pada lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Produk pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah umumnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berke-panjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha. Khan Nyazee (2009, h. 8), mengartikan pembiayaan *murabahah* sebagai suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristik pembiayaan *murabahah* adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara *lumpsum* atau pun secara angsuran. Bagan proses pembiayaan *murabahah* dapat dibaca pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.13. Skim Piutang Murabahah. Sumber: Ascyari

Transaksi seperti tersebut dalam gambar dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip pembiayaan *murabahah*. Misalnya, A membeli sepasang sepatu seharga Rp. 100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara *murabahah* dengan margin 10 persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli *murabahah* tersebut sah. Menurut Ascarya (2006, h. 85), mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari dari “bunga” dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan atau *musyarakah* tidak/belum dapat diterapkan.

Namun demikian, pembiayaan *murabahah* menjadi produk utama lembaga keuangan syariah, termasuk produk Koperasi Syariah BMT lainnya, seperti; **musya rakah** dan **murabahah**. *Murabahah* (*‘mark-up’*) merupakan pembiayaan (piutang) yang paling umum digunakan. Menurut Lewis dan Alghaud (2001, h. 75), pembiayaan *‘mark-up’*, atau *murabahah*, lembaga keuangan syariah menanggung pembelian suatu barang atau aset dan harga barang itu di-*mark-up* (dinaikkan) sebelum dijual kembali pada nasabah sesuai kontrak dengan prinsip tambah biaya (*cost plus*).

Bentuk kontrak ini dipergunakan pada pembiayaan modal kerja dengan syarat lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun koperasi syariah harus membeli bahan mentah, barang, dan perlengkapan, dan menjualnya kepada seorang pelanggan dengan harga tertentu ditambah margin laba yang dinegosiasikan. Pembayaran biasanya dilakukan selama suatu periode waktu tertentu (dicicil). Kontrak *mura-bahah* yang dilakukan dengan teknik pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payment*) disebut *murabahah-bi-mu’ajjal*. (Adiwarman 2003, h. 170)

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, koperasi syariah tidak turut menanggung untung dan rugi, melainkan lebih berperan sebagai *intermediator finansial*. Fikih menganggap *murabahah* (*mark-up*) berbeda dengan transaksi serupa yang berbunga karena *mark-up* tidak mesti dihubungkan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayarannya ditangguhkan.

Memang sekilas, *mark-up* hanyalah istilah lain untuk bunga seperti yang ditarik oleh lembaga keuangan konvensional, hanya saja bunga lewat pintu belakang. Namun, kehalalan kontrak *murabahah* tidak dipersoalkan oleh mazhab-mazhab hukum Islam (meskipun

terjadi perselisihan tentang beberapa bentuk *murabahah* yang disertai ketentuan waktu). Transaksi *murabahah* seperti ini dianggap halal karena koperasi syariah lebih dulu memperoleh barang untuk dijual kembali dengan harga yang dinaikkan untuk mendapatkan laba.

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, menurut Ascarya (2006, h. 87), lembaga keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan *mura bahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:

- (i) Anggota dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan anggota berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pem-biayaan ini.
- (ii) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh anggota, LKS menunjuk anggota sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
- (iii) Anggota membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
- (iv) Anggota menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/ barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
- (v) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika ke-pemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan anggota.

Dari kelima tahapan di atas diperlukan untuk menghasilkan *murabahah* yang sah. Jika LKS membeli komoditas/barang langsung dari *supplier* (hal ini lebih di-sukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan membeli komoditas/barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk mem-beli komoditas/barang tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah menurut objeknya, kata Wiroso (2009, h. 223-4) dapat di-bedakan menjadi tiga komponen pembiayaan, yaitu:

(i) Pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang

Pada lembaga keuangan konvensional dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit

kepemilikan rumah dan kredit lainnya yang terkait dengan pengadaan barang. Pada lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Syariah BMT, untuk keperluan apa saja yang terkait dengan pengadaan barang, seperti tersebut di atas, selama barang yang diperjualbelikan merupakan barang jadi yang siap untuk dipergunakan, dalam penguasaan penjual pada saat akad dilaksanakan dapat mempergunakan akad *murabahah*, dengan pembayaran sekarang secara tunai atau dengan pembayaran kemudian secara tangguh.

Perbedaan *murabahah* dengan kredit investasi adalah, jika kredit investasi lembaga keuangan konvensional menyediakan uang untuk diserahkan kepada anggota dan anggota yang membeli barang keperluan sendiri, sedangkan *mura-bahah* lembaga keuangan syariah menyediakan barang untuk diserahkan kepada anggota saat akad *murabahah* disepakati.

(ii) Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja

Jika lembaga keuangan syariah memberikan modal kerja dengan akad *mura-bahah*, maka yang dibiayai adalah modal kerja **inventori** (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja), seperti perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Atas modal kerja inventori ini, lembaga keuangan syariah (termasuk koperasi syariah) dapat mempergunakan akad *murabahah* di mana lembaga sebagai penjual dan anggota (perusahaan kayu) sebagai pembeli dan persediaan barang dagangan merupakan objek barang yang diperjualbelikan. Jika lembaga memberikan modal kerja dalam bentuk uang tidak diperkenankan mempergunakan akad *murabahah*, tetapi dapat mempergunakan akad *mudharahah* atau *musyarakah*.

(iii) Pembiayaan *murabahah* untuk renovasi rumah

Jika lembaga membiayai anggota untuk renovasi rumah dengan akad *mura-bahah*, maka kedudukan lembaga sebagai “toko bahan bangunan”. Lembaga sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, yang diperjualbelikan adalah bahan bangunan, seperti; pasir, semen, kayu, batu merah, besi dan sebagainya.

Dari gambaran ini jelaslah bahwa penyaluran pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah BMT dapat dipergunakan untuk pembiayaan produktif, sebagai-mana pada komponen pembiayaan modal kerja tersebut di atas. Jadi, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan investasi bagi koperasi syariah dalam bentuk penyerahan barang jadi, bukan penyerahan berupa uang. Jika penyerahannya adalah

uang maka kepada anggota, maka pembiayaannya tidak boleh menggunakan akad *murabahah* melainkan harus menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah*.

6. Perdagangan Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (2010, h. 1), mengartikan usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari lima puluh orang.

Menurut Mohsin (1995, h. 12) yang dimaksud dengan *small business* atau disebut juga bisnis kecil (usaha kecil) adalah usaha yang mempekerjakan kurang dari 50 orang pada suatu waktu, dan pemiliknya biasanya menjadi manajer sekaligus. Jadi, usaha kecil merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi yang keberadaannya banyak di pedesaan dan tidak diragukan lagi kemunculannya dan perkembangan usaha kecil di daerah pedesaan akan diperoleh banyak keuntungan.

Asosiasi Himpunan Pengusaha Kecil (yang dikutip oleh Sofwani dan Wisadirana 2008, h. 99), mengartikan usaha kecil sebagai usaha perorangan maupun persekutuan yang bergerak di bidang pertanian, pertambangan, industri, jasa, perdagangan dan lain-lain. Dengan modal satu putaran produksi, tidak lebih dari Rp. 600 juta s/d Rp. 1 Milyar.

Secara kuantitatif usaha kecil, dalam arti umum di Indonesia, terdiri dari usaha kecil menengah (UKM) maupun industri kecil (IK) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel II.9. Skala Usaha

Parameter	Skala Usaha		
	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah (unit %)	41.301.263/99,13	361.052/0,86	2.158/0,01
Kesempatan Kerja %	88,92	10,54	0,54

Nilai Tambah (% ter-hadap ekonomi)	43,42	15,42	44,9
Produktivitas	Kecil	Sedang	Besar

Keterangan:

Sektor ekonomi di Indonesia meliputi pertanian: pertambangan, dan galian; industri pengolahan; listrik, gas dan air nimum; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; real estate, sewa dan jasa lainnya. Sumber: Hubeis (2009, h. 1)

Pengertian perdagangan usaha kecil secara umum dapat padankan dengan sebutan *bisnis kecil* atau *usaha kecil* yang setiap orang boleh mengartikan sesuai dengan pengetahuan mereka. Kebanyakan orang menyatakan bisnis kecil adalah bisnis yang ada disekeliling mereka, seperti; toko kelontong, tukang cukur, salon kecantikan, toko buku, toko obat dan sebagainya. (Alma 2001b, h. 94)

Menurut Hubeis (2009, h. 20-21), definisi mengenai perdagangan usaha kecil diartikan berbeda-beda berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi. Misalnya:

1. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5 – 19 orang.
2. Bank Indonesia (BI): mengartikan UKM sebagai perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (1) modalnya kurang dari Rp. 20 juta; (2) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta; (3) memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (4) omzet tahunan \leq Rp. 1 miliar.
3. Keppres No. 16/1994 mendefinisikan UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 400 juta.
4. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mengartikan UKM sebagai:
 - a) Perusahaan memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung),
 - b) Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp. 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)
5. Departemen Keuangan mengartikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki omzet maksimum Rp. 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan.
6. Departemen Kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (MD), dan Merek Luar Negeri (ML).

Disamping pengertian usaha kecil yang di Indonesia telah terdefiniskan secara berbeda-beda. Di negara lain atau tingkat dunia, pengertian usaha kecil tampak berbeda-beda pula. Contoh:

- 1) World Bank memberikan definisi usaha kecil sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun U\$\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi U\$\$ 3 juta.
- 2) Di Amerika, mendefinisikan usaha kecil sebagai sebuah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- 3) Di Eropa, mengartikan usaha kecil sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 – 40 orang dan pendapatan per tahun 1 – 2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- 4) Di Jepang, usaha kecil diartikan sebagai industri yang bergerak dibidang manufakturing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54 – 300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
- 5) Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset $<$ U\$\$ 60 juta.
- 6) Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 – 15 orang (Thailand), atau 5 – 50 orang (Malaysia), atau 10 – 99 orang (Singapura), dengan modal \pm U\$\$ 6 juta. (Hubeis 2009, h. 22)

Mubarok dan Faqihudin (2011, h. 3), mendefinisikan usaha kecil sebagai suatu kegiatan ekonomi rakyat yang secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- (3) Milik Warga Negara Indonesia;
- (4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau usaha besar;
- (5) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dalam Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dari beberapa pengertian bisnis (usaha) kecil di atas, secara umum usaha kecil memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Pengelolaan secara mandiri dan tidak berorientasi untuk membentuk usaha yang semakin besar,
- b) Pengusaha relative bebas dari kendali luar dalam pengambilan keputusan-keputusan pokok,
- c) Modal usaha, kebanyakan disediakan sendiri oleh pemilik perseorangan atau kelompok kecil,
- d) Wilayah operasi terutama lokal, dengan pekerja dan pemilik yang umumnya tinggal dalam satu masyarakat tertentu,
- e) Ukuran usaha dibanding industri relative kecil, baik ditinjau dari volume penjualan, jumlah pekerja, keuntungan kotor, dan sebagainya. (Sofwani dan Wisadirana 2008, h. 98)
- f) Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis.

Berdasarkan pengertian, kriteria dan ciri-ciri perdagangan usaha kecil, maka untuk memperjelas gambaran tentang usaha kecil, menengah dan besar dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel II.10.
Perbedaan Pedagang Kecil, Menengah dan Besar
dalam Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja

<i>Usaha Kecil</i>	<i>Kecil I – kecil</i> <i>Kecil II – kecil</i>	<i>1 – 9 pekerja</i> <i>10 – 19 pekerja</i>
Usaha Menengah	Besar – kecil Kecil – menengah Menengah – menengah Besar – menengah	100 – 199 pekerja 201 – 499 pekerja 500 – 999 pekerja 1000 – 1999 pekerja
Usaha Besar	> 2000 pekerja

Sumber: Partomo (2009, h. 3)

b. Peran dan Fungsi Usaha Kecil, Kelemahan dan Kelebihannya

Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur per-ekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumber daya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor kon-sumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Mempertimbangkan UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu di ekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. (Bryant *et.al.*, 2011, h. 1)

a. Peran dan Fungsi Usaha Kecil

a) Penyediaan barang dan jasa

- 1) Penyediaan barang dan jasa untuk sekarang dan masa depan
- 2) Penyediaan barang dan jasa untuk secara spekulatif.

- b) Penyerapan tenaga kerja
UKM sangat penting terutama dalam hal kesempatan kerja. Argumentasi ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan lebih banyak orang dibandingkan Usaha Besar. Mereka diharapkan bisa tetap menciptakan banyak kesempatan kerja baru lewat pendirian usaha baru dan lewat perluasan akses ke pasar-pasar baru termasuk ekspor. (Sofwani dan Wisadirana 2008, h. 101)
- c) Pemerataan pendapatan
- d) Memberi nilai tambah bagi produk/jasa daerah
- e) Meningkatkan taraf hidup.

b. Kelemahan dan Kelebihan Usaha Kecil

1) Kelebihan Usaha Kecil Dibanding Usaha Besar

- a) Inovatif dan fleksibel
- b) Lebih akrab/dekat/luwes
- c) Pengalaman bisnis sederhana
- d) Cepat tanggap dan tidak boros
- e) Tidak birokratis dan mandiri
- f) Cukup dinamis, ulet, akrab dan kerja keras.

2) Kelemahan Usaha Kecil

Adapun kelemahan usaha kecil terletak pada:

- (a) Ketidakmampuan mengelola.
- (b) Akses modal, pada umumnya sangat sulit untuk pengusaha kecil mem-peroleh modal dari luar.
- (c) Keluar masuk karyawan.
- (d) Posisi persaingan rendah, usaha kecil umumnya memiliki keterbatasan informasi tentang kondisi lingkungan yang menyangkut pemasok, aturan pemerintahan, kecenderungan perubahan pasar atau teknologi baru. Akibatnya mereka kurang mampu bersaing di pasaran.
- (e) Tidak ada catatan usaha, usaha kecil tidak memiliki catatan yang sistematis. Istilahnya, uang usaha dengan uang rumah tangga suka bercampur aduk. Akibatnya tidak hanya menyulitkan pengusaha tetapi juga menjadi sulit memperoleh bantuan dari luar dalam upaya memperoleh status usaha. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendiknas 2010)

Padahal usaha kecil formal merupakan usaha kecil yang memberikan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, melakukan inovasi teknologi. Usaha kecil yang mampu berkembang menjadi usaha

tangguh atau memiliki prospek menjadi usaha menengah. Namun faktanya, para pengusaha kecil kondisinya masih sangat memprihatinkan khususnya usaha kecil tradisional. Karenanya, pemerintah harus mengupayakan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Menurut hasil penelitian Oktavi (Jurnal Penelitian 2009, h. 25), bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat yang berpenghasilan rendah umumnya mempunyai jenis usaha yang berskala kecil. Permasalahannya adalah hingga saat ini dukungan modal terhadap usaha kecil tergolong kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan LKM yang dapat melayani masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah negara sedang berkembang (NSB). Koperasi syariah harus memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil adalah BMT.

Dengan demikian maka, lembaga keuangan mikro (LKM atau *microfinance*) keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan konsumtif maupun UMKM untuk usaha produktif yang relatif tidak bisa menjangkau lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari bank, seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/ KUD, dan Pegadaian. Adapun lembaga mikro non formal antara lain berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Mandiri (LPEM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UESDP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya.

Misalnya, jumlah KUKM di Jawa Barat pada 2008 mencapai 8.214.262 unit, mampu menyerap 13.911.591.531 orang tenaga kerja memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen dan PDRB Jawa Barat Rp. 345,187 triliun. Sedangkan koperasi berdasarkan data per Agustus 2010 berjumlah 22.664 unit, dengan jumlah 14.771 koperasi aktif dan 7.893 koperasi tidak aktif. Adapun jumlah anggota 4.576.978 orang, dengan volume usaha mencapai Rp. 10,312 triliun, aset Rp. 8,831 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp. 1,017 triliun.

Pada tahun 2012 di Provinsi Jawa Barat, jumlah pelaku UKM mencapai 8,4 juta yang mampu menyerap 13,9 juta tenaga kerja yang


memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen. Ada pun kondisi sentra UMKM di daerah Jawa Barat, khususnya Kota dan Kab. Cirebon (21%) dan (12 %) kontribusi terhadap pengembangan sentra komoditi unggulan Provinsi Jawa Barat. (Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat 2012)

Jumlah pelaku KUKM tersebut tidak berbanding lurus dengan produktivitas yang dicapai persatuan unit KUMKM, dimana nilai tambah yang diperoleh KUKM hanya mencapai 3,47 persen, jauh lebih rendah dibanding dengan pelaku usaha besar yang mencapai 96,53 persen. Menurut hasil penelitian Sriyana (2010, h. 98), bahwa rendahnya produktivitas KUKM antara lain disebabkan kelemahan akses mereka terhadap aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, pasar, permodalan, teknologi, bahan baku, dan tempat usaha.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS),s eperti; Koperasi BMT yang merupakan bergerak dibidang pembiayaan mikro kehadirannya sangat dibutuhkan para pengusaha mikro dan merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga perbankan. Disamping itu, keberadaan koperasi BMT yang lebih banyak di kecamatan dan pedesaan sehingga lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan menjemput bola dengan mendekati pelaku usaha UKM, dengan memperlakukan mereka sebagai mitra untuk sukses bersama. Kini saatnya mem-berikan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, meski tetap selektif dan hati-hati. Dengan cara ini pergulatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengem-bangkan usaha terutama yang kesulitan mendapatkan modak kerja modal investasi akan teratasi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2007, h. 84, 88).

Sumbangsih sektor industri usaha kecil, khususnya di Kabupaten Cirebon juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada sektor industri rumah tangga. Pada tahun 2012 berjumlah 2.801 unit. Industri rumah tangga ini didominasi oleh industri makanan yang mencapai 2.801 unit, kemudian dilanjt inudstri kayu sebanyak 1.541 unit dan industri lainnya sebanyak 1.440 unit. (Statistik Daerah Kabupaten Cirebon 2013)

Berdasarkan kajian teoritis tersebut di atas, maka struktur penelitian secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana gambar 2.14. di bawah ini:



Gambar 2.14. Kerangka Teoritis Penelitian

B. Hasil Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan pada perekonomian sektor informal, terutama dalam memberdayakan sektor perdagangan usaha kecil, yang di perankan oleh koperasi syariah masih perlu dikembangkan. Karena itu, perlu melihat penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh perbandingan.

1. ***Memberdayakan Pembiayaan Mikro Islami.*** Hasil penelitian Prof. Minako Sakai dan Prof. Kacung Marijan yang diterbitkan oleh Crawford School of Economics and Government, Australian National University.

Sektor BMT di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh jika BMT mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dalam operasinya, khusus-nya permodalan yang lemah, kurangnya pengaturan dan pengawasan yang sampai saat ini telah mengakibatkan banyak BMT berhenti beroperasi.

Karena itu, dalam penelitian ini Minako dan Marijan merekomendasi 11 (sebelas) usulan. Dua di-antaranya yang penting, menurut hemat penulis adalah (1) Koperasi BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman berniali kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp. 50.000.000,-). Para anggota yang mem-butuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya diarahkan pada lembaga per-bankan, (2) pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan Dinas-dinas ditingkat wilayah dan daerah seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat.

Melalui rancang bangun dan mendanai program-program peningkatan, sesi-sesi pelatihan untuk mengajar kan masyarakat bagaimana mendirikan dan menjalankan sebuah BMT, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperlukan.

2. ***Gagasan Pengembangan Dana Stabilisasi (Fund Stabilization) di Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.*** Oleh Pariaman Sinaga, dkk. Diterbitkan Alfabeta Bandung, Tahun 2008.

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, di mana di dalam-nya terkandung unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai yang terkandung didalam-nya adalah (1) menolong diri sendiri (*self-help*), (2) percaya pada diri sendiri (*self-reliance*), dan (3) kebersamaan (*cooperation*) dalam lembaga koperasi akan me-lahirkan efek sinergis.

Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih, jika dan hanya jika para anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik secara pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan.

3. ***Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta (Akuntansi Perbankan Syariah) Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding.*** Oleh Eny Iroh Hayati. Diterbitkan Jurnal "MILLAH", Terakreditasi Dirjen Diknas RI, Vol. VIII, No. 1 Agustus 2008.

Responden yang merupakan praktisi koperasi syariah BMT anggota Pus-kopseyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari manajer dan staf akuntansi-nya, pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pengakuan dan pengukuran produk *funding* PSAK No. 50. Berdasarkan hasil angket yang disebar, responden yang berada pada kategori tinggi ini mencapai 95.8%, sedangkan sisanya 4,2% berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil dari uji analisis hubungan, antara variabel bebas dengan variabel terikat ternyata mempunyai hubungan dengan pemahaman responde terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ($R = 0,682$). Berdasarkan uji statistik koefisien korelasi ganda hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi parsial, variabel bebas yang mempunyai hubungan paling erat terhadap pemahaman adalah latar belakang pendidikan, kemudian disusul faktor usia, lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan.

4. ***Model Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Non-Perbankan (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Propinsi Jawa Barat).*** Oleh Sutisna, penelitian Disertasi Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi variabel penelitian dan sejauh mana pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Budaya Organisasi terhadap Strategi Bisnis maupun pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi baik secara langsung maupun melalui Strategi Bisnis.

Metoda yang digunakan adalah eksplanatori melalui pendekatan survey, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk mengetahui penilaian responden pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Jawa Barat terhadap variabel-variabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 59,80% terhadap strategi bisnis. Secara parsial orientasi kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap strategi bisnis sebesar 25,59%, dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap strategi bisnis sebesar 12,25%. Orientasi ke-wirausahaan, budaya organisasi dan strategi bisnis secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 79,94%. Adapun secara parsial total pengaruh terhadap kinerja KJKS adalah dari orientasi kewirausahaan sebesar 15,10%, dari budaya organisasi 13,98%, dan dari strategi bisnis 34,62%.

5. ***Peningkatan Kinerja Tenaga Penjual Melalui Kompetensi Tenaga Penjual (Studi Kasus BMT di Semarang Jawa Tengah.*** Ditulis oleh Taviyastuti dalam Jurnal JABPI, Vol. 21 No. 1 Januari 2013 Poltek Negeri Semarang.

Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa orientasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi tenaga penjual, orientasi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi tenaga penjual, serta kompetensi tenaga penjual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga penjual. Tiga hipotesa yang diuji terbukti. Peningkatkan Kinerja tenaga penjual BMT di Semarang dapat diperoleh dengan meningkatkan Kompetensi tenaga penjual melalui meningkatkan orientasi pelanggan tenaga penjualnya.

6. ***Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur.*** Sri Dewi Anggadini diterbitkan pada Jurnal Ilmiah UNIKOM.

Hasil penelitian diperoleh bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* tidak ada uang muka dibanding dengan prosedur pada koperasi selain BMT. Disamping itu, *margin* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam berdagang. Dimana kesepakatan keuntungan (*margin*) disebutkan dimuka saat perjanjian.

7. ***Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BMT.*** Penelitian Christina Tri Setyarini, dkk. Diterbitkan Jurnal Media Riset Akutansi, Vol. 2 No. 1 Februari 2012 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Karyawan BMT, demikian

pula budaya organisasi dan keterlibatan kerja masing-masing berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan BMT.

8. ***Hubungan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Syariah Dengan Kinerja Keuangan Baitulmal Wattamwil (BMT) Di Kota Bandar Lampung.*** Ditulis oleh Nurmala dan Evi diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis ESAI, Vol. 7 No. 1 Januari 2013.
Hasil pengujian membuktikan bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan syariah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja keuangan. Sementara pengujian gabungan membuktikan bahwa relevansi keandalan, dapat dibandingkan, konsistensi, dan dapat dipahami dengan kinerja keuangan, berkorelasi positif dan signifikan dengan kategori sangat tinggi.
9. ***Penilaian Kesehatan Keuangan Pada KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.*** Rinda Astuti, hasil penelitian yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Vo. 8, No. 1, Mei 2011.
Kospin Jasa Syariah yang berpusat di Pekalongan ada dalam kategori “Sehat”. Pengukuran kesehatan meliputi aspek permodalan kospin jasa syariah “cukup sehat”, aspek rentabilitas dan efisiensi “sehat”, kualitas aktiva produktif “sehat”, aspek kemandirian dan pertumbuhan “sehat”, aspek likuiditas “sehat”.
10. ***The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation and Environmental Awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia.*** Jaenal Effendi, Disertasi 2013.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran lembaga keuangan syariah berkontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan dan kesadaran lingkungan. Mereka tertantang untuk melakukan perubahan. Dibanding lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan mikro syariah sangat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan kesadaran akan lingkungan. Lembaga keuangan mikro Islam mampu mengentaskan kemiskinan, terlepas dari letak geo-grafis yang berbeda, dan sama efektifnya memberikan kesadaran akan pentingnya lingkungan.

11. ***Pengaruh Nilai-Nilai Organisasi terhadap Produktivitas Pelayanan di Lembaga Keuangan Syariah (BMT) Yogyakarta.***

Hasil Penelitian Mardin Idris, yang diterbitkan dalam "FENOMENA" Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Pustaka Ilmu Sosial Lembaga Penelitian UII Yogyakarta 2007.

Dari penelitian 14 BMT yang ada di Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Ke lima faktor Nilai-nilai Inti Kepemimpinan Islami Organisasi Syariah (KIOS), yaitu *amanah* (integritas & akuntabilitas), *fathonah* (profesionalisme), *istiqomah* (keteladanan), *sidiq* (penghargaan pada SDM) dan *tabligh* (kepuasan nasabah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan proses perilaku belajar tim-produktivitas pelayanan nasabah di BMT Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diterima. Disamping itu juga pengaruh nilai-nilai inti Kepemimpinan Islami tersebut sangat signifikan.
- (b) Besarnya pengaruh Nilai Kepemimpinan Islami Organisasi Syariah (KIOS) tersebut rata-rata sebesar 20% terhadap peningkatan proses perilaku belajar tim-produktivitas pelayanan nasabah/konsumen. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor KIOS.
- (c) Secara parsial besarnya pengaruh masing-masing faktor KIOS adalah: (i) *Tabligh* (kepuasan nasabah) = 20,87%; (ii) *Fathonah* (profesionalisme) = 20,06%; (iii) *Amanah* (integritas & akuntabilitas) = 19,78%; (iv) *Istiqomah* (konsisten) = 19,69%, dan (v) *Sidiq* (penghargaan terhadap SDM) = 19,60%

12. ***Kopontren Al-Ishlah Cirebon Mensinergikan Potensi Koperasi di Tengah Lingkungan Yang Berubah.*** Dr. Urip Triyono, dkk. Diterbitkan Erlangga, 2006.

Kopontren al-Ishlah Bobos Cirebon memiliki enam unit usaha, yaitu USP Swamitra, USP Syarih (BMT), wartel, toko obat, waserda, dan unit batu alam. Prinsip-prinsip manajemen modern tampak telah diterapkan dengan baik dalam mengelola kopontrennya itu. Dari kegiatan usaha selama ini Kopontren al-Ishlah telah membukukan aset sebesar Rp. 1,2 miliar dan mengantongi SHU bersih sebesar Rp. 62 juta lebih. Keberadaan koperasi juga turut menunjang terlaksananya kelan-caran proses belajar mengajar. Semisal pada tahun buku 2005, koperasi berkontribusi terhadap yayasan sekitra Rp. 450 juta.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan sebagaimana diuraikan di atas, posisi penelitian ini secara akademis adalah

pengembangan ilmu ekonomi koperasi dan ekonomi manajemen. Karena, yang membedakannya dengan penelitian terdahulu, adalah kontribusi ilmiahnya bagi pengembangan teori manajemen kinerja koperasi syariah dan teori pembiayaan syariah dalam pemberdayaan sektor ekonomi perdagangan usaha kecil. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh temuan penelitian tentang pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil secara berkelanjutan melalui manajemen koperasi syariah.

C. Paradigma Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari kajian manajemen koperasi Syariah dalam penyaluran pembiayaan produktif implikasinya terhadap pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil di Kota dan Kabupaten Cirebon yang dilihat dari kinerjanya. Mengingat manajemen koperasi Syariah memerankan sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak lepas dari keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Semua peran dan Keterlibatan *Stakeholder* Koperasi Syariah berkembang sesuai dengan cara pandang mereka pada BMT.

Adapun keterlibatan *stakeholder* KJKS dalam pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk sektor perdagangan usaha kecil yang sudah terjadi dan banyak dilakukan selama ini, dapat diidentifikasi seperti tertera pada tabel II.11. di bawah ini.


Tabel II.11
Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemberdayaan UKM
dari Berbagai Instansi terkait (*Stakeholder*)

No.	Kebutuhan Pembelajaran	Keadaan Sekarang	
		Instansi	Spesifikasi Pelayanan
1	Kemampuan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag dan PKM • Perguruan Tinggi • LSM/Sekolah Kejuruan, Disnaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan & Pembinaan • Pengabdian Masyarakat • Bimbingan Usaha • Kursus/Magang
2	Pengetahuan Permodalan	Disperindag dan PKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pelatihan
3	Pengetahuan Pemasaran	Disperindag dan PKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Organisasi • Pendaftaran & Perizinan • Pembinaan Niaga & Kemitraan • Pembinaan Koperasi
4	Peningkatan kreativitas	-	Secara Khusus belum ada
5	Peningkatan Prakarsa	-	
6	Peningkatan Keuletan Brusaha	-	Secara khusus belum ada
7	Peningkatan Keberanian Berisiko	-	Secara khusus belum ada

8	Peningkatan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag dan PKM • PT/LSM atau Disnaker 	Pelatihan-pelatihan
9	Layanan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan/BUMN/ Koperasi (LKM) 	Promosi Pinjaman Modal terkait proyek


Sumber: Dimodifikasi dari Karsidi (2005, h. 6)

Tabel 2.10 menandakan adanya hubungan peran antar unsur terkait (*stake-holder*) pada pengembangan koperasi. Pengembangan peran strategis pengembangan usaha kecil melalui penyaluran pembiayaan produktif dapat diilustrasikan pada gambar 2.15. berikut.



Gambar 2.15.
Hubungan Keterkaitan Peran antar Stakeholder Koperasi
 Sumber: Karsidi (2005, h. 10)

Dalam sistem perekonomian Indonesia dan kedudukan koperasi, koperasi syariah bisa dilihat dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia, terdiri dari usaha negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha ekonomi rakyat, (Subandi, 2008: 167). Jumlah unit usaha terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil/menengah dalam bentuk badan usaha berbadan hukum maupun tidak. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Subandi dari data BPS (2008: 168)

Gambar 2.16.
Posisi Koperasi (Pengolahan Bersama, Kerjasama Pasar, dan Kelancaran Pertukaran)

Pengeluaran rumah tangga memegang porsi terbesar, yaitu; 65% (1998) dari pengeluaran agregat. Pengeluaran rumah tangga yang

mencerminkan kehidupan sektor ekonomi rakyat dapat dilihat dari komposisi rumah tangga berdasarkan pengeluaran dimana secara umum masih didominasi oleh kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin. Tingginya dominasi kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin tinggal di desa-desa dibandingkan dengan yang ada di kota, persentasenya mencapai rata-rata 67%. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa fokus pemberdayaan sektor riil dan UMKM sudah selayaknya diprioritaskan kepada wilayah pedesaan. Dengan demikian ada keterkaitan antara PDB dengan tingkat kemiskinan.


Karena itu, pemusatan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan pada tingkat Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan upaya merekonstruksi model dalam rangka upaya dan layanan untuk mendukung pengembangan, pengendalian dan operasi KJKS/UJKS Koperasi pada tingkat Kabupaten/Kota pada suatu pusat agar diperoleh efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan koperasi bidang pembiayaan.

Penyaluran dana lewat pembiayaan dari koperasi syariah diharapkan menggunakan pola penyaluran pembiayaan produktif, bukan untuk konsumtif. Pola penyaluran dana untuk sektor konsumtif bagi negara maju/industri jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Sebab, penguasaan mereka terhadap teknologi, akses pasar, infrastruktur perdagangan internasional lebih dominan. Kartu kredit, misalnya, berapa milyar dolar per bulan yang akan tersedot ke luar negeri sebagai *principal Visa*, Master, Electron, Cirrus, Maestro, Diners Club dan sebagai kartu kredit lainnya.

Melalui pola pembiayaan produktif pada sektor riil akan membantu mem-berdayakan UMKM, namun masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain: a). Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; b). Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK; d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat di manfaatkan oleh UMK, serta e) keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perBankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, dengan mensinerjikan lembaga keuangan bank, termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan


koperasi, melalui *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USPK) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKSK), yang saling mendukung, mem-perkuat serta menguntungkan, khususnya melalui pola syariah. (Peraturan Menteri Negara KUKM RI. No. 03/Per/M.KUKM/III/2009). Peranan Koperasi Jasa Ke-uangan Syariah (KJKS) dan/atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang banyak berbentuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) perlu diberdayakan secara optimal dalam penyaluran pembiayaan produktif guna memberdayakan sektor riil dan UMKM. Meskipun intervensi pemerintah lebih banyak terlibat dalam permasalahan ini, namun upaya masyarakat harus terus diberdayakan melalui peran aktif lembaga swadaya. Berdasarkan pendekatan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teori ekonomi Islam, peran penting koperasi syariah dapat disederhanakan sebagai berikut.



Gambar 2.17. Hubungan Lembaga Keuangan, Sektor Riil & UKM

Dari peran penting sebagaimana gambar di atas, maka dapat dibuat paradigma penelitian manajemen Koperasi Syariah BMT terhadap Kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif

implikasinya pada pemberdayaan sektor usaha kecil di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.18.
Kerangka Teoritis

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan paradigma penelitian di atas, maka berikut ini dikemukakan kerangka pemikiran yang terdiri dari variabel yang relevan, hubungan antar variabel, model penelitian sebagai model kerangka pemikiran, dan formulasi model penelitian.

1) Variabel yang Relevan

Variabel-variabel yang relevan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Variabel bebas (*independent*), yaitu: Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan, dan Manajemen Pembiayaan. Variabel antara (*inter-vening*), yaitu: Kinerja Koperasi Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah. Adapun variabel terikat (*dependent*), yaitu: Sektor Perdagangan Usaha Kecil.

Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Sedangkan variabel antara adalah tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi hubungan yang tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain, variabel antara dipengaruhi oleh variabel bebas dan sekaligus mempengaruhi variabel terikat. (Indriantoro dan Supomo 1999, h. 63-66)

Ketujuh variabel di atas dan hubungan antar variabel akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Karenanya, antar variabel-variabel tersebut me-miliki hubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan model yang terkait.

2) Hubungan antar Variabel

a) Hubungan antara Manajemen Permodalan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan dengan Kinerja Koperasi

Kinerja Koperasi Syariah dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* akan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu; pendanaan, keanggotaan (partisipasi anggota) dan pembiayaan itu sendiri. Menurut Mubarok dan Faqihudin (2011, h. 59), modal dapat diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh manusia, yang dengannya orang tubuh dapat digerakkan sehingga tubuh dapat beroperasi secara normal. Modal dalam koperasi terdiri dari: (1) setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, (2) hibah, (3) modal penertaan, (4) modal pinjaman dan (5) sumber lain. (UU Koperasi No. 17 Tahun 2012)

Bagi koperasi permodalan ini dianggap penting karena akan mempengaruhi kelancaran jalannya usaha. Suatu koperasi yang

permodalannya kurang sehat akan bekerja kurang lancar bahkan mungkin akan menyebabkan kegagalan. Sebaliknya, koperasi yang bekerja dengan permodalan yang sehat akan menimbulkan kegiatan usaha lancar, bahkan lebih dari itu dengan permodalan yang sehat akan menimbulkan kepercayaan dari berbagai pihak antara lain anggota, para pengusaha, kreditur dan bank. (Ekwarna 2010, h. 108)

Menurut Morgan dan Hant (1994 yang dikutip oleh Hendar, h. 140) bahwa memang permodalan yang sehat akan menimbulkan komitmen anggota sebagai suatu keyakinan dalam menjalin hubungan yang terus menerus sehingga perlu usaha maksimal untuk memeliharanya. Karenanya, wajar bila anggota koperasi selayaknya mendapat manfaat khusus dari koperasi karena sebagai pelanggan yang sekaligus sebagai pemilik, anggota akan mendapat promosi khusus. Kelayakan studi koperasi didasarkan kepada dapat tidaknya menciptakan manfaat khusus tersebut bagi anggota. Koperasi yang tidak dapat memberikan manfaat khusus bagi anggota tidak memenuhi kelayakan studi.

Maka koperasi diharapkan mampu memenejemen keanggotaan berkaitan dengan pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas jasa & pengelolaan individu atau kelompok anggota. Menurut Hendar (2010, h. 146), manajemen ke-anggotaan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya anggota dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mencapai berbagai tujuan koperasi.

Pelaksanaan manajemen keanggotaan yang efektif terlihat dari keseriusan pengurus dan manajer (pengelola) koperasi menemukan cara terbaik mengkaryakan anggotanya untuk mencapai tujuan koperasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengurus atau pengelola koperasi (*mudharib*) harus mencari berbagai kiat yang dapat meningkatkan kepuasan anggota, komitmennya, keterlibatannya, memper-baiki kualitas lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas. Jadi, manajemen keang-gotaan koperasi diarahkan pada upaya untuk memperoleh dan menjamin anggota yang efektif, dalam jumlah dan kualitas yang tepat, sekaligus untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup organisasi koperasi. (Hendar, 2010: 147)

Disamping betapa pentingnya manajemen permodalan dan keanggotaan, peran manajemen pembiayaan pada koperasi juga sangat penting. Pembiayaan sangat dibutuhkan oleh koperasi karena untuk penyaluran dana koperasi memerlukan seorang pengusaha atau nasabah (anggota) yang membutuhkan dana. Karena salah satu fungsi koperasi adalah mengalokasikan dana yang tak ubanya sebagai pembagi darah dan mengalirkan (menyalurkan) darah tersebut. Bila fungsi ini tidak berjalan dengan baik maka akan dapat bagian-bagian tubuh organisasi yang sakit dan tidak normal yang pada gilirannya akan

mempengaruhi kesehatan bagi keseluruhan organisasi koperasi. (Ekawarna 2010, h. 19)

Namun bukan berarti manajemen pembiayaan tidak mempunyai pola penyaluran. Manajemen pembiayaan memiliki pedoman atau fungsi yang tugasnya adalah: (a) *character* (karakter pimpinan/ penanggung jawab), (b) *capacity* (kapasitas koperasi), (c) *Capital* (modal yang telah dimiliki), (d) *Collateral* (jaminan/ agunan), dan (e) *Condition* (kondisi yang ada saat ini). Pedoman kerja dalam manajemen pembiayaan ini dikenal dengan istilah 5C.

Kelima hal tersebut haruslah selalu diperhatikan dalam manajemen pembiayaan tatkala melaksanakan tugas-tugasnya, agar dana atau uang yang telah terkumpul baik dari pihak dalam (anggota koperasi) maupun pihak luar (pinjaman) dapat tersalurkan (terserap) ke seluruh tubuh organisasi tersebut. Di samping dana dapat tersalurkan dengan baik maka penyalurannya tersebut akan dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan koperasi. (Ekawarna 2010, h. 20)

Koperasi Syariah BMT yang secara legal formal telah berbadan hukum sebagaimana legalitas koperasi pada umumnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/ M.KUKM/ IX/2004, tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan ketentuan ini maka koperasi syariah layaknya koperasi pada umumnya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) melalui penggalangan dana (Hosen 2008, h. 29). Pada koperasi syariah, penyaluran kredit sebagai penyaluran dana atas penggalan dana tersebut dikenal dengan sebutan pembiayaan. *Murabahah* dan *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan syariah yang membedakan antara koperasi syariah dengan konvensional. Kedua produk pembiayaan syariah ini oleh koperasi syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. (Mubarak dan Faqihudin 2011, h. 73)

Memperhatikan penjelasan dan hubungan antara manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan dengan kinerja koperasi tersebut di atas, dalam kaitannya dengan koperasi syariah, maka dapat dinyatakan bahwa semakin baik peran manajemen koperasi syariah, baik dalam manajemen pendanaan, manajemen keanggotaan, dan manajemen pembiayaan, maka akan semakin tinggi kinerja koperasi yang dapat dicapai sebagai tujuan pengelolaan koperasi.

b) Hubungan Kinerja Koperasi dengan Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah

Baik buruknya kinerja koperasi syariah akan berdampak pada keberhasilannya dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan produktif (*mudharabah* maupun *musyarakah*). Karena kinerja koperasi akan berakibat (*effect*) yang disebut *effect* koperasi (*cooperative effect*), yaitu hasil dari konsekuensi-konsekuensi yang dicapai oleh organisasi koperasi. (Röpke 2012, h. 6)

Kinerja koperasi yang baik akan dapat memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan organisasi koperasi tentang pelaksanaan kerja mereka dalam memberikan penyaluran pembiayaannya. Misalnya, manajer dapat menegur kesalahan karyawan atau memuji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Penilaian kinerja ini secara formal sangat baik karena:

- a. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk menilai efektivitas seleksi karyawan. Jika setelah pelatihan atau pengembangan karyawan menunjukkan kemajuan prestasi maka pelatihan menunjukkan tanda-tanda efektif.
- b. Evaluasi kinerja sering dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan yang diperlukan; dan
- c. Evaluasi kinerja dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Umpan balik tersebut bermanfaat untuk mengembangkan perencanaan koperasi di masa yang akan datang. (Rachmawati 2008, h. 123)

Jadi, kinerja koperasi juga dapat dilihat dari organisasi yang mencakup orang perorang dalam koperasi yang merupakan bagian dari kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Pada prinsipnya penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi atau yang terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang dieskpresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pernyataan ini, maka keberhasilan koperasi syariah layaknya koperasi pada umumnya dalam penyaluran pembiayaan produktif bergantung pada seberapa jauh peran kinerja koperasi dalam membina, membimbing dan mengarahkan kepada nasabah disamping tentu unsur-unsur yang terkait dengan per-modalannya koperasi itu sendiri. (Jahari dan Sutikno 2008, h. 68)

Memperhatikan penjelasan dan hubungan antara kinerja koperasi dengan penyaluran pembiayaan produktif tersebut di atas, dalam kaitannya dengan koperasi syariah, maka dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi kinerja koperasi syariah, maka akan semakin tinggi

tingkat penyaluran pembiayaan produktif, baik pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *musyarakah*.

c) Hubungan antara Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* dengan Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Produk *murabahah* merupakan jenis produk pembiayaan produktif berdasarkan transaksi pembiayaan melalui penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli sesuai syariah. Sedangkan produk *musyarakah* merupakan jenis produk pembiayaan produktif yang prinsipnya menggunakan sistem bagi-rugi hasil (*profit loss sharing*) sesuai syariah. Menurut Antonio (2001, h. 90), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *musyarakah* digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan lembaga keuangan syariah ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor, yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan ini malah sektor riil yang berupa jasa bisa lebih berperan. Jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan (*advertising*), jasa perawatan (*maintenance*), jasa konsultasi bisnis, jasa pelatihan, jasa rekrutmen karyawan, jasa penjualan, hingga jasa keamanan (*security*) semakin banyak bermunculan mendominasi sektor riil yang berupa barang.

Sektor riil yang berupa barang di dalam negeri senantiasa mengalami dinamika, malahan penurunan. Produksi barang-barang dalam negeri cenderung merosot. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan tekstil, pada waktu dulu banyak perkampungan yang menjadi pusat kerajinan tenun serta batik tulis. Seiring dengan model ekonomi padat modal, maka bermunculan pabrik-pabrik tekstil dan batik printing (cetak) yang hanya dimiliki oleh orang-orang bermodal besar. Akibatnya, dengan menggunakan pabrik yang besar, produksinya pun bisa masal, harga jual bisa semakin rendah. Namun, pelan tapi pasti, sistem padat modal itu membuat industri-industri tenun dan batik rakyat kecil gulung tikar. Belakangan ini industri batik nasional malah diserbu produk-produk pendatang dari China.

Melihat perkembangan sektor riil di negeri ini, nampak bahwa negara ini lebih sering dijadikan pasar produk-produk impor daripada sebagai produsen. Hampir seluruh kebutuhan sektor riil di negeri ini disuplai oleh impor. Terutama kebutuhan barang-barang berkaitan dengan teknologi. Barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone, perabot rumah tangga sebesar 90% didapat dari impor.

Demikian juga kebutuhan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat semua adalah produk-produk impor. Jadi, sektor riil di negeri sendiri tidak mampu dikuasai, karena serba impor.

Berkenaan dengan itu sistem kapitalisme dan sosialisme dianggap sebagai biang dari semua permasalahan di atas. Sebagaimana kritik solutif dari seorang Profesor Jacquen Austray, perkembangan Prancis, bahwa untuk keluar dari segala macam ketidakadilan, maka perlu dirumuskan suatu konsep ekonomi yang adil dan seimbang.

Seruan Jacquen Austray untuk menemukan konsep ekonomi yang adil dan seimbang tentu tidak lain adalah sistem ekonomi Islam. Hal ini dinyatakan Wirasasmita (2010, h. iv) dalam kata pengantar Manajemen Investasi Syariah, ekonomi Islam telah memberikan pencerahan yang selama ini dalam sistem ekonomi konvensional dianggap dilematik dan kontroversial, misalnya; tentang kepemilikan, motivasi, proses pengambilan keputusan, peran pemerintah, lembaga ekonomi, hal-hal tersebut telah menjadi sumber perdebatan baik dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh, masalah kepemilikan (*ownership*) dalam ekonomi kapitalis, setiap orang diberikan kebebasan mutlak baik untuk memilikinya maupun penggunaannya yang menimbulkan berbagai masalah, seperti; eksternalitas (masalah kerusakan lingkungan, monopoli, dan lain-lain). Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis dimana kepemilikan perorangan sangat di-batasi, telah menimbulkan kemandegan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam dengan menawarkan pola bagi-rugi hasil (PLS) melalui pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak dengan bunga (*rate of interest*). Dibandingkan sistem ekonomi konvensional, jelas berbeda cara peng-ambil keuntungannya, sehingga dengan pola ini terjamin rasa keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan pola ini pula, koperasi syariah dalam fungsi pembiayaannya menganut sistem penjualan dan bagi hasil untuk membiayai dan mendanai sektor riil yang banyak di kalangan kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan perbankan.

Memperhatikan penjelasan dan hubungan antara pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, dengan sektor perdagangan usaha kecil tersebut di atas, dalam kaitannya dengan koperasi syariah, maka dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan produktif, baik pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *musyarakah*, maka sektor perdagangan usaha kecil akan semakin berkembang.


Dari seluruh hubungan di atas, secara strategik sektor perdagangan usaha kecil dapat diberdayakan melalui meningkatnya peran manajemen koperasi syariah dalam mendorong kinerja koperasi yang mampu meningkatkan pembiayaan produktif bagi anggotanya

sebagai pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian pembiayaan oleh Koperasi Syariah, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Koperasi syariah sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi.
- b. Memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. (Kementerian Negara KUKM RI Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan pada Koperasi, 2010)

Kedua tujuan yang tertuang dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM Kementerian Negara KUKM RI tersebut adalah sebagai upaya memberdayakan sektor riil dan usaha mikro melalui perkuatan permodalan dengan pemberian pembiayaan produktif, serta memperkuat peran dan posisi Koperasi syariah.

Berdasarkan landasan teori, paradigma penelitian, variabel yang relevan, dan hubungan antar variabel seperti dijelaskan di atas, maka model penelitian sebagai model fungsional antar variabel dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 2.24.
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Manajemen Pendanaan	= X_1
Manajemen Keanggotaan	= X_2
Manajemen Pembiayaan	= X_3
Kinerja Koperasi Syariah	= Y
Pembiayaan Murabahah	= Z_1
Pembiayaan Musyarakah	= Z_2
Sektor Perdagangan Usaha Kecil	= Z_3

3) Formulasi Model

Model hubungan fungsional antar variabel yang ditunjukkan model penelitian di atas diformulasikan sebagai fungsi linear. Model fungsional yang dianalisis adalah: 1) model pengaruh manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah; 2) model pengaruh kinerja koperasi terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*; 3) model pengaruh kinerja koperasi terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*; dan 4) model pengaruh pembiayaan *mura-bahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

Keempat model dianalisis secara rekursif sebagai model rangkaian hubungan kausal yang saling berkaitan, sebagaimana merujuk pada buku Latan (2012, h. 134; dan Silalahi 2012, h. 434). Dalam *model rekursif*, variabel kinerja koperasi syariah model pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*, dan model pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* diukur sebagai hasil estimasi dari manajemen pendanaan, manajemen keanggotaan, dan manajemen pembiayaan. Demikian pula variabel penyaluran pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dalam model pengaruh keduanya terhadap sektor perdagangan usaha kecil diukur sebagai hasil estimasi dari kinerja koperasi syariah. Formulasi model selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Model Pengaruh Peran Manajemen Pendanaan, Keanggotaan dan Pem-biayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Model I)

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

dimana:

Y = Kinerja Koperasi Syariah

X_1 = Manajemen Pendanaan

X_2 = Manajemen Keanggotaan

X_3 = Manajemen Pembiayaan

b) Model Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Model II)

$$Z_1 = f(Y^{\wedge})$$

dimana:

Z_1 = Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Y^{\wedge} = Kinerja Koperasi Syariah, sebagai hasil estimasi dari Model I (model pengaruh Manajemen Pendanaan, Keanggotaan dan Pembiayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah)

c) Model Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Model III)

$$Z_2 = f(Y^{\wedge})$$

dimana:

Z_2 = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah

Y^{\wedge} = Kinerja Koperasi Syariah, sebagai hasil estimasi dari Model I (model pengaruh Manajemen Pendanaan, Keanggotaan dan Pembiayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah)

d) Model Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Perdagangan Usaha Kecil (Model IV)

$$Z_3 = f(Z_1^{\wedge}, Z_2^{\wedge})$$

dimana:

Z_3 = Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Z_1^{\wedge} = Penyaluran Pembiayaan Murabahah, sebagai hasil estimasi dari Model II (model pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah)

Z_2^{\wedge} = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah, sebagai hasil estimasi dari Model III (model pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah)

Seluruh formulasi model menunjukkan bentuk hubungan kausal secara rekursif antara manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah, dampaknya pada penyaluran pembiayaan *murabahah* dan musyarakah, implikasinya pada sektor perdagangan usaha kecil.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan koperasi syariah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja koperasi syariah. Secara parsial, peran manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan koperasi syariah berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi syariah.
- 2) Kinerja koperasi syariah berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
- 3) Kinerja koperasi syariah berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*.
- 4) Penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap sektor perdagangan usaha kecil. Secara parsial, penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

F. Posisi Penelitian Sekarang

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya Prof. Minako Sakai dan Prof. Kacung Marijan meneliti tentang “Memberdayakan Pembiayaan Mikro Islami”, menggunakan penelitian kualitatif dan menghasilkan sebelas rekomendasi. Tetapi belum mengungkapkan faktor-faktor yang dominan dan tidak terhadap pembiayaan mikro Islami itu sendiri.

Penelitian Sutisna judul “*Model Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Non-Perbankan (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat)*”. Penelitian ini lebih fokus pada orientasi kewirausahaan dan budaya organisasi terhadap strategi bisnis KJKS dengan hasil menunjukkan kedua variabel tersebut berpengaruh positif sebesar 59,80% terhadap strategi bisnis.

Dari dua penelitian tersebut dan penelitian-penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini, dengan pendekatan analisis jalur antara variabel-variabel bebas (*independent*), antara (*intervening*) dan terikat (*dependent*) secara recursive dengan diuji kelayakan model dapat menjadi model baru dalam rangka pengembangan teori. Hasilnya adalah bahwa partisipasi anggota koperasi sebagai faktor dominan (utama) dalam mendukung kinerja koperasi syariah, selain faktor-faktor financial dapat dibuktikan/ ditemukan. Karena itu, kepuasan pelanggan (anggota/user) betul-betul harus dijaga, dan dipelihara sebaik-baiknya.

Demikian pula manajemen pendanaan dan pembiayaan bagi koperasi perlu ditata kelola dengan baik, transparan, jujur dan amanah, serta bertanggungjawab bukan hanya kepada pengurus, pengelola dan anggota tetapi tanggungjawab pada pengadilan akhirat. Hal inilah yang

akan mendorong penguatan mentalitas dan peningkatan etos kerja guna meningkatkan kinerja koperasi, sehingga penyaluran pembiayaan produktif dapat tepat sasaran dan saling menguntungkan (*ta'awanu al-bir wa taqwa*), baik bagi anggota atau calon anggota sebagai pelaku usaha kecil maupun koperasi sebagai lembaga pembiayaan keuangan mikro syariah. Inilah menurut hemat penulis, posisi pentingnya penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Cirebon, selama 4 (empat) tahun semenjak bulan Oktober 2011 sampai dengan Januari 2014 pada Ko-perasi/Unit Syariah (BMT-BMT).

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Syariah yang tergabung dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT atau Unit Jasa Keuangan Syariah BMT yang ada di Kota dan Kabupaten Cirebon.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Penelitian survai dengan pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mensurvei terhadap beberapa responden dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden (Singa rimbun dan Effendi 1995 h. 9-11).

Adapun populasi dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Seluruh Anggota/Nasabah Koperasi Syariah di Kota dan Kab. Cirebon.
- 2) Seluruh Pengurus Koperasi Syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon,
- 3) Seluruh Karyawan Koperasi Syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon.

2. Sampel dan Teknik Pengambilannya

Dari populasi tersebut di atas, teknik pengambilan sampelnya menggunakan *proportional stratified random sampling*, yakni pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan berstrata karena anggota populasinya yang heterogen (tidak sejenis) dimana pembagian sampel pada tiap strata dilakukan secara proporsional (Sugiyono 2004, h. 75; Indriantoro dan Supomo 1999, h. 43).

Sampling stratifikasi dilakukan karena jumlah populasi yang besar, populasi terdapat jenjang (strata), yaitu jenjang struktur keanggotaan, kepengurusan, dan karyawan, sehingga pengambilan sampel tidak dilakukan secara *simple random* (acak sederhana tanpa stratifikasi). Menurut Arikunto (2006 h. 138), apabila peneliti

berpendapat populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan/strata, maka peng-ambilan sampel tidak boleh dilakukan secara *simple random*, adanya strata tidak boleh diabaikan, dan setiap strata harus diwakili sebagai sampel. Adapun keseluruhan populasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenjang (strata) sebagai mana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Nama Koperasi	Anggota	Manajer	Karyawan	Total
Kota Cirebon					
1	Koperasi BMT HS IAIN SNJ	325	3	6	334
2	BMT Al-Fath Perum	150	3	3	156
Kab Cirebon					
3	BMT Al-Falah Sumber	3500	4	16	3520
4	BMT Perambabulan al-Qomariyah	1527	3	7	1537
5	BMT Al-Ishlah Bobos	1417	1	10	1428
6	BMT Nur Ianah Plered	475	1	4	480
7	BMT Islamic Center	145	1	4	150
8	BMT El Kedawung	175	1	4	180
9	BMT El Gunung Djati	239	3	7	249
10	BMT Khusnul Aulia	319	2	6	327
J u m l a h		8272	22	67	8361

Sumber: Data diolah

Dari tabel 3.2 di atas, pengambilan jumlah anggota sampel digunakan rumus Taro Yamane Slovin dengan besaran presisi (d) = 8 %. Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

dimana: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d^2 = galat pendugaan/presisi yang ditetapkan

(8%)

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diperoleh jumlah sampel (n) dengan tingkat presesi yang ditetapkan sebesar = 8 %, maka

hasilnya sebagai ber-ikut: $n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{8361}{53,5104} = 156,25 \approx 156$.

Dengan demikian, ukuran sampel dalam penelitian adalah 156 orang. Kemudian untuk mencari ukuran sampel dalam tiap strata, pengambilan sampelnya dilakukan secara *proportional random sampling* dengan

menggunakan rumus alokasi proporsional, yaitu: $n_i = \frac{N_i}{N} n$.

dimana: n_i = ukuran sampel menurut stratum

- n = ukuran sampel seluruhnya
- N_i = ukuran populasi menurut stratum
- N = ukuran populasi seluruhnya.

Dengan demikian, sampel penelitian tiap strata dapat ditentukan, yaitu:

Tabel III.2. Ukuran Sampel Penelitian

Koperasi Syariah Kota Cirebon	=	490	:	8361	x	156	= 9,14 ≈ 9
Koperasi Syariah Kab. Cirebon	=	7871	:	8361	x	156	= 146,856 ≈ 147
Jumlah Seluruhnya							= 156

Sumber: Data Primer Diolah

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan dimulai dengan penjelasan definisi operasional:

1. Definisi Operasional Variabel

**Tabel III.3.
Definisi Operasional Variabel**

Manajemen Pendanaan (X_1)	:	Suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan terkontrol dalam memperoleh dan menggunakan modal untuk meningkatkan keuntungan usaha, baik yang berbentuk perusahaan, koperasi atau pun lainnya
Manajemen Keanggotaan (X_2)	:	Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan keanggotaan dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi koperasi yang telah ditetapkan bersama
Manajemen Pembiayaan (X_3)	:	Suatu proses pengelolaan yang terencana atas pembiayaan (pendanaan) yang diberikan oleh suatu koperasi kepada pihak lain (seorang atau badan) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	:	Salah satu metode untuk menilai keberhasilan atau ke-gagalan pelaksanaan program atau

		kegiatan koperasi ber-dasarkan tujuan yang telah ditetapkan
Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z ₁)	:	Transaksi pembiayaan melalui penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi), dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota-nya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad
Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z ₂)	:	Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melaku-kan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan
Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z ₃)	:	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

2. Sumber dan Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari responden secara langsung yang ter-cakup pada kuesioner tentang: manajemen pendanaan, manajemen keanggotaan, dan manajemen pembiayaan, kinerja koperasi syariah, penyaluran pembiayaan murabahah, penyaluran pembiayaan musyarakah, dan sektor perdagangan usaha kecil.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer meliputi data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian (Siregar 2013, h. 16). Teknik ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas data dan informasi yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh responden yang telah ditetapkan serta wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999, h. 147), ada dua metode yang digunakan untuk data primer, yaitu: (1) metode survai, dan (2) metode observasi.

Dalam metode survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (angket) sehingga diharapkan selesai dalam jangka waktu tertentu. Menurut Wibisono (2013, h. 113), survei merupakan metode untuk pengumpulan data primer yang berdasarkan pada komunikasi dengan perwakilan sampel secara individu. Sedangkan metode observasi atau pengamatan, informasi (data) dikumpulkan melalui pengamatan langsung tanpa pengajuan pertanyaan-pertanyaan, pengamatan tanpa partisipasi (*non-participant observation*) atau berkomunikasi dengan orang, objek, atau kejadian tersebut. (Wibisono 2013, h. 135; dan Sugiyono 2004, h. 139)

Adapun data sekunder merupakan data yang berasal dari pencatatan yang telah tersedia pihak lain, seperti dari instansi pemerintah, orang lain. Menurut Sanusi (2013, h. 104), data sekunder – selain tersedia di instansi tempat di mana penelitian itu dilakukan – juga tersedia di luar instansi atau lokasi penelitian. Data sekunder yang tersedia di lokasi penelitian disebut dengan data sekunder internal, sedangkan yang tersedia di luar lokasi penelitian disebut dengan data sekunder eksternal, seperti: buku-buku, majalah, dan hasil penelitian.

b. Pengumpulan Data

1) Kuesioner

Untuk mengetahui pengaruh manajemen koperasi syariah terhadap kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif implikasinya terhadap sektor perdagangan usaha kecil, maka teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar pertanyaan yang mengukur variabel-variabel yang diteliti kepada responden untuk diisi. (Sanusi 2013, h. 109)

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, seperti yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), atau data mentah yang belum diolah sama sekali dan atau tersimpan dalam komputer, atau merupakan sebuah laporan keuangan atau lainnya dari suatu lembaga. (Prasetyo dan Jannah 2007, h. 168)

Studi dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan cara membaca, mengkaji dan memahami sumber-sumber data dalam bentuk buku, grafik, tabel, gambar, laporan, jurnal dan dokumen lainnya, yang berhubungan dengan koperasi syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon.

3. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2004, h. 85), mengatakan pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran. Alat pengukuran atau disebut

instrumen digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen kuesioner, wawancara dan observasi biasanya digunakan dalam penelitian bidang ilmu sosial (*social sciences*), termasuk di dalamnya bidang ekonomi.

Menurut Juanda (2009, h. 87), pada dasarnya instrumen variabel di atas dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan rancangan survai. Sedangkan, operasionalisasi variabel didasarkan pada konsep variabel penelitian yang telah ditetapkan, yaitu tujuh instrumen pengukuran, yaitu:

- a. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen pendanaan (X_1)
- b. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen keanggotaan (X_2)
- c. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen pembiayaan (X_3)
- d. Instrumen untuk mengukur variabel kinerja koperasi syariah (Y)
- e. Instrumen untuk mengukur variabel pembiayaan *murabahah* (Z_1)
- f. Instrumen untuk mengukur variabel pembiayaan *musyarakah* (Z_2)
- g. Instrumen untuk mengukur variabel sektor perdagangan usaha kecil (Z_3)

Masing-masing instrumen pengukuran variabel diuraikan dalam bentuk per-tanyaan-pertanyaan kuesioner sebagai sumber data primer. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian ini adalah pertanyaan tertutup. Menurut Juanda (2009 h. 88), kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan kemudian dikembalikan kepada peneliti. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan telah disiapkan jawabannya.

Menurut Sjarifudin (2009, h. 80) dan Sugiyono (2004, h. 136-7), kuesioner harus didesain dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, singkat, jelas, tidak menyinggung perasaan dan sebagainya. Dalam mendesain kuesi-oner agar terhindar bias kepentingan pribadi peneliti, kuesioner seharusnya mem-berikan kebebasan dan kenyamanan responden, menghindari kata bermakna ganda, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, serta pengajuan dan aplikasi kuisisioner disesuaikan dengan waktu luang/kebiasaan responden.

Adapun masing-masing variabel penelitian dapat tabelkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Variabel Manajemen Pendanaan (X₁)

Variabel (1)	Indikator (2)	Sub Indikator (3)	Kuesioner (4)	Skala (5)
Maajemen Pendanaan (X ₁)	Kmampuan Manajerial	Aktivitas kerja	1. Manajer koperasi syariah dalam meningkatkan aktivitas kerja	Ordinal ke Interval
		Kemampuan mengumpulkan modal	2. Apakah koperasi syariah memiliki kemampuan yang memadai dalam menarik modal dari dalam	
		Kemampuan mengelola modal	3. Apakah koperasi syariah mempunyai kemampuan yang memadai dalam meningkatkan pembiayaan mudharabah	
			4. Apakah koperasi syariah mempunyai kemampuan memadai dalam meningkatkan pembiayaan musyarakah	
	Kebijakan dan prosedur	Kebijakan regulasi meningkatkan aktivitas kerja	5. Regulasi-regulasi tersebut menjadikan anggota mudah mendorong kinerja koperasi apakah perlu diperhatikan	
		Penyempurnaan ke bijakan prosedur yg mlibtkn anggota	6. Apakah koperasi syariah dalam kebijakannya melibatkan anggota	
		Apakah penyempurnaan peraturan dapat mendorong kegiatan usaha koperasi syariah	7. Pengurus, pengelola membuat penyempurnaan prosedur yang telah ada, apakah sangat diperlukan	
	Kemampuan mengelola Modal Sendiri	Simpanan pokok Simpanan wajib Simpanan sukarela	8. Tingkat keaktifan partisipasi dlm membayar simpanan pokok	Ordinal ke Interval
			9. Tingkat keaktifan partisipasi dlm membayar simpanan wajib	
			10. Tingkat keaktifan dalam membayar simpanan suka-rela	
	Modal dari Donasi	Donasi/Hibah	11. Tingkat donasi atau hibah yang dapat diterima	
		Dana Cadangan	12. Perlu memiliki dana cadangan	
		Dana bantuan pemerintah	13. Dana yang disalurkan merupakan bantuan pemerintah atau subsidi	
	Modal Pinjaman	Modal pinjaman dr koperasi lain Modal pinjaman dari BLK Modal pinjaman dari anggota Modal pinjaman dari sumber lain yang sah	14. Perlu penambahan prmodalan dari koperasi syariah lain	
			15. Perlu memperoleh modal pinjaman dari BLK	
			16. Tingkat perolehan modal pinjaman dari anggota	
			17. Mengupayakan modal pinjaman dari sumber lain yang sah	

	Modal dari Masyarakat (Dana Sosial)	Pemasukan dari dana zakat	18. Mengupayakan permodalan dari pendistribusian zakat	
		Pemasukan dari dana infak	19. Mengupayakan permodalan dari infak atau hibah	
		Pemasukan dari dana wakaf	20. Pemasukan dana wakaf to fungsi peran lembaga non profit	

Tabel III.5. Variabel Manajemen Keanggotaan (X₂)

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manajemen Keanggotaan (X ₂)	Peningkatan Partisipasi	Meningkatkan SDM	1. Semangat meningkatkan kerja sum berdaya yang ada	Ordinal ke Interval
		Pengembangan Usaha Melibatkan Partisipasi Anggota	2. Dalam setiap merencanakan pengembangan usaha melibatkan partisipasi anggota	
		Peran pengurus, pengelola dan anggota	3. Keterlibatan pengurus, pengelola anggota saling berpartisipasi dalam pengembangan usaha	
		Kerjasama antar stake holder koperasi syariah	4. Harmonisasi terjalin antara stake holder koperasi syariah, anggota, pelanggan, karyawan, supplier	
		Lapangan kerja	5. Memberikan kesempatan kerja bagi anggota, apakah perlu.	
	Peningkatan Hasil Usaha	Pelatihan anggota	6. Memberikan pendidikan pelatihan dari koperasi apakah perlu.	
		Meningkatkan kemampuan mengembangkan unit usaha dan modal	7. Apakah perlu koperasi syariah meningkatkan kemampuan dalam mengelola modal usaha.	
		Memperoleh pelayanan pinjaman bebas bunga	8. Untuk memperoleh hasil usaha tidak menggunakan perlu prinsip bebas bunga.	
	Menghadapi Pesaing	Menghadapi pesaing	9. Perlunya melatih anggota dalam menghadapi pesaing usaha.	
		Kemauan untuk mengembangkan diri	10. Memberikan pelatihan-pelatihan motivasi dan kewirausahaan sangat diperlukan.	
	Menghadapi Risiko	Kemampuan untuk bertindak cepat	11. Kemampuan bertindak cepat (pengambilan keputusan) adalah penting dalam	

			menghadapi risiko usaha, apakah setuju.	
		Memahami akan terjadinya resiko	12. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota setiap usaha pasti ada risikonya	
		Berani mengambil resiko dari tindakannya	13. Perlun memberikan pemahaman bahwa setiap usaha harus berani mengambil resiko.	
	Pengembangan Internal dan Eksternal	Meningkatkan jumlah anggota	14. Menambah jumlah anggota adalah penting dan harus selalu diupayakan.	Ordinal ke Interval
		Berpartisipasi menanamkan modal investasi untuk membuka usaha baru	15. Upaya memperluas jaringan bisnis perlu dukungan modal investasi dari para anggota.	
		Membangun jaringan koperasi primer & sekunder	16. Selain memperluas jaringan usaha perlu membangun jaringan kelembagaan koperasi baik primer atau sekunder.	
	RAT dan SHU	Menyelenggarakan RAT tepat Waktu	17. Pengurus perlu menyelenggarakan RAT tepat waktu.	
		Besarnya Pembagian SHU secara adil dgn PLS	18. Pembagian SHU harus secara adil dengan prinsip bagi hasil.	
		Regulasi disosialisasikan pada seluruh anggota	19. Setiap ada kebijakan penting disosialisasikan kepada anggota.	
		Menyusun perencanaan dan program kerja	20. Perencanaan program kerja perlu disusun secara bersama-sama dengan anggota.	

Tabel III.6. Variabel Manajemen Pembiayaan (X₃)

Variabel	Indikator	Subindikator	kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan konsumtif	1. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang bersifat statis (habis pakai), memudahkan perhitungannya. 2. Haruskah pembiayaan konsumtif menggunakan lembaga keuangan	Ordinal ke Interval

Manajemen Pembiayaan (X₃)			syariah, seperti koperasi.	
		Pembiayaan produktif	3. Pembiayaan produktif menjadi penting untuk mengembangkan usaha, sehingga perlu kehati-hatian.	
			4. Pembiayaan produktif bisa dilakukan dan dapatkan pada koperasi syariah.	
	Fungsi Pembiayaan	Meningkatkan daya guna uang	5. Pembiayaan pada koperasi dapat meningkatkan daya guna uang.	
		Meningkatkan daya guna barang	6. Pembiayaan pada koperasi syariah dapat meningkatkan daya guna barang.	
		Meningkatkan peredaran uang	7. Pembiayaan pada koperasi syariah bisa meningkatkan peredaran uang.	
		Menimbulkan kegairan berusaha	8. Pembiayaan pada koperasi dapat menimbulkan kegairahan berusaha para pedagang kecil.	
	Jenis-jenis Pembiayaan	Pembiayaan menurut tujuan	9. Pembiayaan koperasi bertujuan untuk membantu usaha kecil.	
			10. Pembiayaan koperasi hanya diperuntukan bagi anggota.	
		Pembiayaan menurut jangka waktu	11. Pembiayaan koperasi dibatasi waktu yang pendek.	
			12. Pembiayaan koperasi per syaratannya sangat mudah dan membantu.	
			13. Dengan prinsip non ribawi (tanpa bunga) pembiayaan koperasi syariah menjadi pilihan pembiayaan usaha kecil.	Ordinal ke Interval

		Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil	14. Prinsip bagi hasil yang dilakukan koperasi syariah memberikan fleksibilitas pengembalian dengan margin yang menguntungkan.
			15. Prinsip bagi hasil untuk pem biayaan produktif sangat membantu perdagangan usaha kecil.
	Kualitas Pembiayaan	Pembiayaan lancar (<i>pass</i>)	16. Pemberian pembiayaan pada koperasi syariah untuk usaha perdagangan kecil perlu diperlancar.
		Pembiayaan perhatian khusus (<i>special mention</i>)	17. Penanganan pembiayaan memerlukan perhatian khusus dan kecermatan.
		Pembiayaan kurang lancar (<i>substandard</i>)	18. Pembiayaan koperasi syariah terkendala oleh modal, sehingga tidak mampu menangani pembiayaan besar.
		Pembiayaan diragukan (<i>doubtful</i>)	19. Perlunya meningkatkan pelayanan pembiayaan guna menghindari keraguan-raguan pemodal.
		Pembiayan macet (<i>loss</i>)	20. Meningkatkan kerjasama antar pengurus, manajer dan anggota menekan pembiayaan yang macet.

Tabel III.7. Variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y)

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	Peningkatan Kinerja (Organisasi)	SDM	1. Meningkatkan kerja sumber daya yang ada	Ordinal ke Inverval
		Program Kerja	2. Membuat program kerja dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan	
		Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	3. Peran DPS dalam membina dan mengawasi produk-produk koperasi.	
		Peran Pengelola	4. Peran Pengelola dalam membina karyawan untuk meningkatkan kinerja	
			5. Peran pengelola/pimpinan di mengarahkan peningkatan produktivitas karyawan	
		Peran Anggota	6. Peran anggota dan partisipasi dlm mningtkn produktivitas	
	Peningkatan Diversifikasi Anggota (Kemitraan)	Peran DPS, Manajer, Anggota	7. Peran DPS, manajer, anggota dlm mningtkn diversifikasi	
			8. Peran manajaer dalam mening katkan diversifikasi	
			9. Peran anggota dalam mening katkan diversifikasi	
		Kerjasama	10. Kerjasama yang harmonis antar stakeholder koperasi anggota, pelanggan, karyawan suplayer	
		Ketersediaan lapangan kerja	11. Ketersediaan lapangan kerja bagi anggota	
	Peningkatan Pembinaan dan	Pengawasan	12. DPS harus selalu aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada koperasi	

	Pengawasan	Pembinaan	13. Pengelola/Manajer perlu memberikan pembinaan pada karyawan dan anggota	
		Pendampingan	14. Pengelola/manajer perlu memberikan pendampingan pengawasan anggota	
		Pengajian	15. DPS/Pengurus/Pengelola/ karyawan melakukan pengajian sebagai media pembinaan pada anggota	
	Peningkatan Hasil Usaha (Keuangan)	Pendidikan dan pelatihan	16. Peningkatan pendidikan dan latihan dari koperasi	
		Pengembangan unit usaha	17. Peningkatan kemampuan mengembangkan unit usaha dan modal	
		Peningkatan SHU	18. Memperoleh pelayanan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan besarnya SHU	
		Bebas Bunga	19. Memperoleh pelayanan pinjaman dengan bebas bunga	
	Kepatutan	Prinsip Syariah	20. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah 21. Penempatan dana pada lembaga keuangan syariah 22. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah 23. Pertemuan antara pengurus, pengawas, DPS, Pengelola, anggota diselenggarakan secara berkala 24. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah 25. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	Ordinal ke Inteval

Tabel III.8. Variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁)

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z ₁)	Landasan syar'i	Al-Qur'an	1. Pembiayaan murabaha sesuai dngan nilai-nilai dalam al-Qur'an	Ordinal ke Interval
		Al-Hadits	2. Pembiayaan murabaha sesuai dngan nilai-nilai dalam al-Hadits	
		Ijma Ulama	3. Pembiayaan murabaha kbolehkan nya sesuai dengan ijma	
	Penerapan Murabahah	Modal kerja	4. Pembiayaan murabaha hanya di berikan untuk menambah modal usaha (lainnya)	
			5. Pembiayaan murabaha diberikan untuk meringankan tingkat pengembalian keuntungan	
		Investasi umum	6. Pembiayaan murabaha merupakan pmbiyaan invstasi bersifat umum	
	Pertanggung jawaban	Penyerahan modal harus jelas syarat dan waktunya	7. Pertanggungjawaban pembiayaan murabaha harus jelas syarat dan waktu pengembaliannya	
		Hasil usaha sesuai dalam akad	8. Pembiayaan murabaha diinvestasi kan pada usaha sesuai dengan perjanjian (akad)	
		Melakukan pengawasan	9. Dalam penyaluran pembiayaan murabaha diperlukan pengawasan dari pihak koperasi	
		Perolehan hasil <i>revenue & profit (margin)</i>	10. Perolehan hasil usaha dapat dibagi dengan hanya revenui & profit (margin)	

		Kerugian (<i>loss</i>)	11. Pembiayaan murabaha tidak memberikan <i>loos</i> (rugi) bagi koperasi bila terjadi kerugian	
	Keuntungan Murabahah	Perolehan peningkatan keuntungan	12. Keuntungan produk pembiayaan murabaha kompetitif tergantung pada perolehan besar kecilnya keuntungan	
		Pengembalian pokok pinjaman slaras <i>cash flow</i>	13. Keuntungan muarabaha dapat mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin yang disepakati	Ordinal ke Interval
		Prinsip kehati-hatian	14. Pembiayaan murabaha didasari atas prinsip kehati-hatian	
		Prinsip jual beli	15. Keuntungan murabaha berdasar kan pada prinsip bagi hasil-rugi	
		Penyalahgunaan kesepakatan	16. Pembiayaan murabaha beresiko bila terjadi penyalahgunaan kese-pakatan (tidak sesuai dengan akad)	
	Risiko Murabahah	Kelalaian yang disengaja	17. Risiko murabaha dapat ditanggung nasabah bila terjadi kelalaian yang disengaja	
		Ketidakjujuran nasabah (anggota)	18. Ketidakjujuran nasabah akan mengakibatkan risiko murabaha ditanggung sendiri (pihak nasabab)	
		Pemasukan dari dana sosial (ZIS)	19. Risiko murabaha dapat ditalangi dengan dana sosial, seperti zakat, infak dan shadaqah	

Tabel III.9. Variabel Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂)

Variabel (1)	Indikator (2)	Subindikator (3)	Kuisisioner (4)	Skala (5)
Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂)	Landasan syar'i	Al-Qur'an	1. Pembiayaan musyarakah sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an	Ordinal ke Interval
		Al-Hadits	2. Pembiayaan musyarakah sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Hadits	
		Ijma Ulama	3. Pembiayaan musyarakah kebolehannya sesuai dengan ijma	
	Penerapan Musyarakah	Modal kerja	4. Pembiayaan musyarakah hanya diberikan untuk menambah modal usaha	
			5. Pembiayaan musyarakah dibrikan untuk meringankan tingkat pengembalian keuntungan	
		Investasi	6. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan khusus investasi yang bersifat mengikat	
	Pertanggung jawaban	Penyerahan modal harus jelas syarat dan waktunya	7. Pertanggungjawaban pembiayaan musyarakah harus jelas syarat dan waktu pengembaliannya	
		Hasil usaha sesuai dalam akad	8. Pembiayaan musyarakah di investasikan pada usaha sesuai dengan perjanjian (akad)	
		Melakukan pengawasan	9. Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah diperlukan pengawasan dari pihak koperasi	

		Perolehan hasil melalui <i>revenue & profit sharing</i>	10. Perolehan hasil usaha dapat dibagi dengan hanya <i>revenue & profit sharing</i>	
		Kerugian (<i>loos sharing</i>)	11. Pembiayaan musyarakah akan memberikan <i>loos sharing</i> (menanggung rugi) bagi koperasi bila terjadi kerugian	
	Keuntungan Musyarakah	Perolehan peningkatan keuntungan	12. Keuntungan produk pembiayaan musyarakah kompetitif tergantung pada perolehan besar kecilnya keuntungan	
		Pengembalian pokok pinjaman selaras <i>cash flow</i>	13. Keuntungan musyarakah dapat mengembalikan pokok pinjaman selara	Ordinal ke Interval
		Prinsip kehati-hatian	14. Pembiayaan musyarakah di dasari atas prinsip kehati-hatian	
		Prinsip bagi hasil	15. Keuntungan musyarakah berdasarkan pada prinsip bagi hasil-rugi	
		Penyalahgunaan kesepakatan	16. Pembiayaan musyarakah beresiko bila terjadi penyalahgunaan kesepakatan (tidak sesuai dengan akad)	
	Risiko musyarakah	Kelalaian yang disengaja	17. Risiko musyarakah dapat di tanggung nasabah bila terjadi kelalaian yang disengaja	
		Ketidakjujuran nasabah (anggota)	18. Ketidakjujuran nasabah akan mengakibatkan risiko musyarakah ditanggung sendiri (pihak nasabab)	

		Pemasukan dari dana sosial (ZIS)	19. Risiko musyarakah dapat ditalangi dengan dana sosial, seperti zakat, infak dan shadaqah	
--	--	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel III.10. Variabel Sektor Usaha Perdagangan Kecil (Z₃)

Variabel (1)	Indikator (2)	Subindikator (3)	Kuisionr (4)	Skala (5)
	Memperbaiki posisi pasar	Intern pasar koperasi	1. Usaha perdagangan kecil pd kope rasi syariah perlu ditingkatkan dgn mmperbaiki posisi pasarnya	Ordinal ke Interval
		Ekstern pasar koperasi	2. Untuk memperbaiki ekstern pa sar koperasi syariah diperlu kan produktivitas usaha perdagangan	
		Intensitas bisnis	3. Dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan kecil diper lukan intensitas bisnis dengan para anggota	
		Akses pasar	4. Meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar melalui kesempatan usaha dan kepastian usaha	
	Pengembangan internal dan eksternal	Jumlah anggota	5. Pengembangan internal dan eksternal adalah dengan mening katkan jumlah anggota	
		Perhatian khusus	6. Diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, khususnya koperasi syariah	
		Pemodal	7. Pengembangan internal dan	

Sektor Usaha Perdagangan Kecil (Z₃)			ekternal adalah dengan meningkatkan modal usaha	Ordinal ke Inteval
		Koperasi primer dan sekunder	8. Membangun jaringan koperasi primer dan sekunder	
		Inkopsyah	9. Membangun jaringan dengan induk koperasi syariah atau dengan PINBUK dan INBUK	
	Jalanan informasi	Teknologi tepat guna	10. Meninformasikan penggunaan inovasi teknologi tepat guna	
		Optimalisasi jaringan usaha	11. Mengembangkan jaringan usaha secara optimal	
		Pihak lain	12. Koperasi syariah menjadi penghubung melalui kemitraan usahannya dengan pengusaha menengah atau pengusaha besar	
		Jaringan kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain	13. Koperasi syariah menjadi penghubung dengan pemerintah melalui jaringan kerjasama	
		Prioritas khusus	14. Memberikan prioritas khusus bg pengusaha kecil melalui biaya berkaitan dengan peluang bisnis	
	Inovasi produksi dan pembinaannya	Meningkatkan produksi	15. Melakukan inovasi produksi dan memperluas pasar	
		Pembinaan	16. Diprlukn pembinaan organ isasi & mnajemen pngusaha kecil	


4. Disain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh manajemen koperasi syariah terhadap kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif dan implikasinya terhadap sektor perdagangan usaha kecil. Berdasarkan tujuannya, desain penelitian yang digunakan adalah *survai deskriptif analitik kuantitatif*. Survai deskriptif menggambarkan kualitas masing-masing variabel, sedang survai analitik menjelaskan dan menguji hipotesis hubungan antar variabel sebagai suatu studi eksplanatori atau *hypothesis testing study*. (Silalahi 2012, h. 336)

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu menggunakan statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*) (Soehartono 1998, h. 54). *Statistik deskriptif* merupakan prosedur-prosedur mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam satu bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti. Karena ber- hubungan dengan pencatatan, pengorganisasian, dan peringkasan inforamsi dari data numerik. Sedang statistik inferensial adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur derajat hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. (Silalahi 2012 h. 336-7)

Metode analisis *statistik inferensial* dengan teknik analisis jalur (*path analysis*) merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang di-tunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z_n . (Supardi 2013, h. 271; dan Sunyoto 2012, h. 1)

Misalnya dalam penelitian ini, hubungan dijelaskan oleh hubungan kausal (sebab-akibat) atau pengaruh dari manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pem-biayaan terhadap kinerja koperasi syariah, pengaruh kinerja koperasi syariah ter-hadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, serta pengaruh pen-nyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil. Menurut Paul Webley (1997 dalam Supardi 2031, h. 271), model ini merupakan regresi berganda yang dikembangkan dengan tujuan memberikan **estimasi** tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significane*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Dan untuk memudahkan penelusuran masalah dan teori serta pengambilan kesimpulan, alur penelitian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1.
Bagan Alur Penelitian

5. Teknik Analisis Statistik

a. Teknik Pengujian Data

Setelah data terkumpul melalui kuisisioner (angket), maka langkah selanjutnya adalah pengujian data melalui uji:

1) Uji Validitas Data

Uji validitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk yaitu menyusun indikator pengukuran operasional berdasarkan kerangka teori konsep yang akan diukur. Secara sederhana dapat di-kemukakan, bahwa validitas konstruk dari sebuah instrumen ditentukan dengan jalan

mengkorelasikan antar skor masing-masing item dengan total skor masing-masing item. Menurut Sugiyono (2004, h. 106), pengujian validitas tiap butir di-gunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.

Istilah validitas yang berasal dari kata “*validity*” mempunyai arti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Adapun instrumen-instrumen tersebut, dapat berupa kevalidan melalui analisis rasional, isi dan validitas konstruk (Juanda 2009, h. 101). Penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah uji validitas konstruk dengan cara menganalisis hubungan antar skor tiap butir dengan skor total melalui rumus korelasi *Pearson's Product Moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

2) Uji Reliabilitas Data

Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan, selanjutnya dilakukan uji ke-handalan (*reliability*). Kehandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sugiyono 2007, h. 57). Reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama.

Uji kehandalan bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji kehandalan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas terhadap butir-butir instrumen pengembangan kelompok yang valid dianalisis dengan teknik *Alpha Cronbach*. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right]$$

Keterangan:

k = mean kuadrat antara subjek
 $\sum S_i^2$ = mean kuadrat kesalahan
 S_t^2 = varians total

Sedangkan rumus untuk varian total dan varian item adalah:

$$S_t^2 = \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{(\sum X_i)^2}{n^2}$$
$$S_i^2 = \frac{JK_i}{n} - \frac{JK_s}{n^2}$$

Keterangan:

JK_i = jumlah kuadrat seluruh skor item

JK_s = jumlah kuadrat subjek

b. Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis jalur, koefisien jalur merupakan koefisien regresi terstandard-kan. Dengan demikian, sebagaimana halnya analisis regresi linear, dalam analisis jalur juga dilakukan uji asumsi klasik agar taksiran parameter dalam model yang di analisis bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimators*). Menurut Firdaus (2004, h. 47), suatu penduga dikatakan BLUE dari parameter, jika: (1) linier, (2) tak bias, dan (3) mempunyai varian terkecil. Dengan kata lain, suatu penduga disebut BLUE jika fungsinya linier dan efisien (tak bias dan terbaik). Adapun uji asumsi tersebut meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Dalam analisis model penelitian ini, yang formasinya *cross-sectional* atau antar subjek, uji autokorelasi tidak disertakan mengingat data tidak memiliki formasi berurutan sebagaimana halnya dalam formasi *timeseries* (runtut-waktu). Seluruh pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 22.00

1) Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kaidah keputusannya: jika probabilitas statistik (p-value) > $\alpha = 0,05$ maka data berdistribusi normal. Teknik uji ini dilakukan karena datanya tunggal atau data frekuensi tunggal, bukan data dalam distribusi frekuensi kelompok (Supardi 2013, h. 134). Juga dilakukan dengan menggunakan histogram dan normal P-P Plot.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menggunakan statistik *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kaidah keputusan: jika nilai VIF < 10 maka model tidak mengandung situasi multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dalam rangka meng- uji apakah dalam model ganda

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Menurut Supardi (2013, h. 157), dalam analisis regresi yang baik di-syaratkan tidak terjadi kolineritas atau multikolinieritas diantara variabel bebas. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan untuk model pengaruh peran manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah, serta pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil, dimana variabel eksogen yang di libatkan lebih dari 1 (satu) variabel. Adapun untuk model pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, uji multikolinieritas tidak dilakukan karena variabel eksogen yang dilibatkan hanya terdiri dari 1 (satu) variabel.


3) Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah $\text{var}(\epsilon_1) = \delta^2$ (konstan), yaitu semua kelompok data mempunyai variansi yang sama. Padahal, ada kasus-kasus tertentu di mana variansi tidak konstan, melainkan berbeda-beda. Menurut Djalal (2005, h. 131), heteroskedastisitas adalah kondisi di mana variansi semakin besar seiring dengan membesarnya nilai X dan Y. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Park, yaitu dengan mengkorelasi-kan nilai absolut residu dengan variabel penyebab melalui koefisien korelasi Rank-Spearman. Kaidah keputusannya adalah: jika probabilitas statistik (p-value) $> \alpha = 0,05$ maka model tidak mengandung situasi heteroskedastisitas.

c. Model Analisis

Sesuai tujuan penelitian, model yang dianalisis terbagi ke dalam 4 (empat) model, yaitu: 1) model pengaruh peran manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan koperasi syariah terhadap kinerja koperasi syariah; 2) model pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*; 3) model pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*; dan 4) model pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

Persyaratan analisis jalur mempunyai sifat-sifat, yaitu: (1) *recursive* (satu arah), (2) antara dua variabel adalah linier dan aditif, (3) variabel sisa (residu) tidak ber-korelasi dengan sesamanya dan tidak juga dengan variabel dalam sistem, dan (4) masing-masing data adalah interval. (Sunnyoto 2012, h. 4; Silalahi 2012, h. 434; Sanusi 2013, h. 156; dan Supardi 2013, h. 278-9). Adapun struktur model dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.2.
Model Keseluruhan

1) Model Pertama

Model pengaruh peran manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan koperasi syariah terhadap kinerja koperasi syariah dianalisis berdasarkan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = \rho_{YX1}.X_1 + \rho_{YX2}.X_2 + \rho_{YX3}.X_3 + \epsilon_1$$

Dimana:

X_1 = Manajemen Pendanaan

X_2 = Manajemen Keanggotaan


X_3 = Manajemen Pembiayaan

Y = Kinerja Koperasi Syariah

ϵ_1 = Residual

ρ_{YXi} = koefisien jalur pengaruh variabel X_i terhadap Y

Dalam bentuk diagram jalur, model pertama dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3.
Model Pertama

Dalam model pertama, variabel manajemen permodalan, manajemen ke-anggotaan, dan manajemen pembiayaan berfungsi sebagai variabel eksogen (variabel yang mempengaruhi), sedangkan kinerja koperasi syariah sebagai variabel endogen (variabel yang dipengaruhi). Hipotesis statistik yang diuji adalah:

a) Hipotesis Pengaruh secara Simultan

$H_0: \rho_{YX1} = \rho_{YX2} = \rho_{YX3} = 0$; Tidak terdapat pengaruh simultan dari manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah

H_1 : min. ada satu $\rho_{YXi} \neq 0$; Terdapat pengaruh simultan dari manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah

b) Hipotesis Pengaruh secara Parsial

$H_0: \rho_{YX1} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen pendanaan terhadap kinerja koperasi syariah

$H_1: \rho_{YX1} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen pendanaan terhadap kinerja koperasi syariah

$H_0: \rho_{YX2} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen ke-anggotaan terhadap kinerja koperasi syariah

$H_1: \rho_{YX2} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen keanggotaan terhadap kinerja koperasi syariah

$H_0: \rho_{YX3} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah

$H_1: \rho_{YX3} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari manajemen pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah

2) Model Kedua

Model pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dianalisis berdasarkan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Z_1 = \rho_{Z_1Y} \cdot Y^{\wedge} + \varepsilon_2$$

Dimana:


Y^{\wedge} = Kinerja Koperasi Syariah (estimasi)

Z_1 = Penyaluran Pembiayaan Murabahah

ε_2 = Residual

ρ_{Z_1Y} = koefisien jalur pengaruh variabel Y terhadap Z_1

Dalam bentuk diagram jalur, model kedua dalam penelitian ini dapat di-gambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.4.
Model Kedua

Dalam model kedua, variabel kinerja koperasi syariah berfungsi sebagai variabel eksogen (variabel yang mempengaruhi), sedangkan

penyaluran pem-biayaan *murabahah* sebagai variabel endogen (variabel yang dipengaruhi). Hipotesis statistik yang diuji adalah:

H₀: $\rho_{Z_1Y} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*

H₁: $\rho_{Z_1Y} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*

3) Model Ketiga

Model pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* dianalisis berdasarkan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Z_2 = \rho_{Z_2Y} \cdot Y^{\wedge} + \varepsilon_3$$

Dimana:


Y^{\wedge} = Kinerja Koperasi Syariah (estimasi)

Z_2 = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah

ε_3 = Residual

ρ_{Z_2Y} = koefisien jalur pengaruh variabel Y terhadap Z_2

Dalam bentuk diagram jalur, model ketiga dalam penelitian ini dapat digam-barkan sebagai berikut:



Gambar 3.5.
Model Ketiga

Dalam model ketiga, variabel kinerja koperasi syariah berfungsi sebagai variabel eksogen (variabel yang mempengaruhi), sedangkan penyaluran pem-biayaan *musyarakah* sebagai variabel endogen (variabel yang dipengaruhi).

Hipotesis statistik yang diuji adalah:

H₀: $\rho_{Z_2Y} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

$H_1: \rho_{Z_2Y} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

4) Model Keempat

Model pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil dianalisis berdasarkan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Z_3 = \rho_{Z_3Z_1} \cdot Z_1^{\wedge} + \rho_{Z_3Z_2} \cdot Z_2^{\wedge} + \varepsilon_4$$

Dimana:

Z_1^{\wedge} = Penyaluran Pembiayaan Murabahah (estimasi)

Z_2^{\wedge} = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (estimasi)


Z_3 = Sektor Perdagangan Usaha Kecil

ε_4 = Residual

$\rho_{Z_3Z_1}$ = koefisien jalur pengaruh variabel Z_1 terhadap Z_3

$\rho_{Z_3Z_2}$ = koefisien jalur pengaruh variabel Z_2 terhadap Z_3

Dalam bentuk diagram jalur, model pertama dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6.
Model Keempat

Dalam model keempat, variabel penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berfungsi sebagai variabel eksogen (variabel yang mempengaruhi), sedangkan sektor perdagangan usaha kecil sebagai variabel endogen (variabel yang dipengaruhi). Hipotesis statistik yang diuji adalah:

a) Hipotesis Pengaruh secara Simultan

$H_0: \rho_{Z_3Z_1} = \rho_{Z_3Z_2} = 0$; Tidak terdapat pengaruh simultan dari penyaluran pembiayaan *murabahah* dan

musyarakah terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

H₁: min. ada satu $p_{z3zi} \neq 0$; Terdapat pengaruh simultan dari penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

b) Hipotesis Pengaruh secara Parsial

H₀: $p_{z3z1} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari penyaluran pembiayaan *murabahah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

H₁: $p_{z3x1} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari penyaluran pembiayaan *murabahah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

H₀: $p_{z3z2} \leq 0$; Tidak terdapat pengaruh positif secara parsial dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

H₁: $p_{z3z2} > 0$; Terdapat pengaruh positif secara parsial dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.

d. Uji Hipotesis

Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menguji uji hipotesis statistik analisis jalur (*path analysis*) melalui uji F dan uji *t* menggunakan *software* SPSS Versi 22.00 sebagai berikut.

1) Uji Statistik F

Pengujian hipotesis adanya pengaruh secara simultan dilakukan dengan menggunakan analisis varian. Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh beberapa variabel eksogen secara simultan atau ber-sama-sama terhadap variabel endogen. Statistik uji yang digunakannya adalah statistik uji F. (Firdaus 2004 h. 88).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel eksogen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau ber-sama-sama terhadap variabel endogen. Kaidah keputusan uji yang digunakan adalah: jika F hitung > F tabel atau

probabilitas kesalahan statistik ($p\text{-value}$) $< (\alpha = 0,05)$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan diputuskan untuk menerima hipotesis kerja (H_a) bahwa variabel-variabel eksogen berpengaruh secara simultan terhadap variabel endogen.

2) Uji Statistik t

Pengujian hipotesis adanya pengaruh secara parsial dilakukan dengan statistik uji t ($t\text{ test}$) (Firdaus 2004, h. 87). Uji t merupakan suatu pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh parsial dari suatu variabel eksogen yang diuji signifikan atau tidak. Kaidah keputusan uji yang digunakan adalah: jika $t\text{ hitung} > t\text{ tabel}$ atau probabilitas kesalahan statistik ($p\text{-value}$) $< (\alpha = 0,05)$, maka hipotesis nol ditolak dan diputuskan untuk menerima hipotesis kerja bahwa suatu variabel eksogen berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel endogen.

6. Rancangan Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan dengan mengukur *the goodness of an econometric model* (analisis kesesuaian model) atau karakteristik yang dapat di-harapkan dari suatu model ekonometrik. Karakteristik yang diukur sebagaimana merujuk kepada Koutsoyiannis (1977, h. 29) dan Wirasasmita (2002, h. 15) adalah sebagai berikut:

- 1) *Theoretical plausibility*. Apakah arah pengaruh hasil uji hipotesis sesuai dengan teori yang menjadi dasar pemikirannya.
- 2) *Accuracy of the estimates of the parameters*. Apakah estimator parameter hipotesis akurat (tidak bias) dan signifikan, yang ditandai dengan: terpenuhinya asumsi analisis yang dipersyaratkan dan probabilitas kesalahan statistik model ($p\text{-value}$) lebih kecil daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Signifikansi dalam uji akurasi dilakukan baik secara simultan maupun parsial. Dalam penelitian ini, akurasi model secara simultan lebih ditekankan karena pengaruh simultan memuat arti pentingnya sinkronisasi dan koordinasi untuk menghasilkan sinergi.
- 3) *Explanatory ability*. Apakah model memiliki kemampuan menjelaskan hubungan antar fenomena ekonomi, yang ditandai dengan *standard error of estimations* yang rendah (lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ kali nilai estimator).
- 4) *Forecasting ability*. Apakah model memiliki kemampuan prediksi atas perilaku variabel akibat (respons), yang ditandai dengan koefisien determinasi yang tinggi atau bernilai lebih dari 50% (ukuran Baye).

Adanya karakteristik *theoretical plausibility* dan *explanatory ability* menunjukkan bahwa model mempunyai kegunaan akademik.

Sedangkan adanya karakteristik *accuracy* dan *forecasting ability* menunjukkan bahwa model mempunyai kegunaan praktis untuk penetapan kebijakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Wilayah dan Kondisi Geografis

a. Kota Cirebon

Dalam sejarahnya Cirebon adalah bekas ibu kota kerajaan besar yang ke-kuasaannya meliputi seluruh Jawa Barat. Kerajaan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (1479 – 1568 M) merupakan pusat pengembangan Islam di Jawa Barat. Meskipun sebagai pusat kerajaan Islam, Keraton Cirebon merupakan kerton yang terbuka. Secara turun-temurun mulai dari Sunan Gunung Jati sampai Sultan Sepuh Hasanudin (1786 – 1791 M.). Kerajaan ini selalu menjalin hubungan antar bangsa baik dalam hubungan dagang maupun politik.

Persahabatan antar bangsa juga digambarkan secara nyata oleh Sultan Kasepuhan Cirebon dalam bentuk kereta kerajaan yang berbentuk binatang buroq yang bermahkotakan naga dan berbelai simbol persahabatan antara Cirebon, Cina, Arab dan India yang bergama Hindu.

Kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan seluas 37,36 km² dengan jumlah penduduk sejumlah jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu kecamatan Harjamukti (17,62 km²) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pekalipan (1,57 km²).

b. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon terletak di sebelah Timur Jawa Barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, secara administratif terletak di wilayah tiga Cirebon (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kab. Kuningan). Luas wilayah 990,36 km², secara Geografis terletak antara 108040'-108048' Bujur Timur dan 6030'-7000' Lintang Selatan dengan jarak terjauh Barat-Timur 54 km² dan Utara-Selatan 39 km².

Disamping berbatasan dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cirebon berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu,
2. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan,
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Brebes (Jawa Tengah).

Pada tahun 2005 Kabupaten Cirebon mengalami pemekaran wilayah dari 31 kecamatan menjadi 37 kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan.

Wilayah kecamatan sepanjang jalur Pantura (pantai utara) merupakan daerah pantai dengan ketinggian antara 0–10 meter DPL (Di atas Permukaan Laut), sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 11 – 130 meter DPL.

Berdasarkan tipologi desa, dari 424 desa/kelurahan (diantaranya terdapat 12 kelurahan) mayoritas merupakan desa persawahan (179 desa), desa perdagangan dan jasa (188 desa), desa nelayan (15 desa), desa perkebunan (4 desa), dan desa industri (32 desa). Kab. Cirebon bercuaca panas, kondisi ini dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan daerah pantai, hanya sebagian kecil di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sampai tahun 2012 sebagaimana dalam gambar 4.1 berikut ini.

Uraian	2011	2012
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.104.313	2.110.147
Pertumbuhan penduduk (%)	1,79	0,28
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	2.125	2.130
Rasio Jenis Kelamin	105,70	105
Jumlah Rumah Tangga	554.039	571.682
Rata-rata ART per Rumah Tangga	3.76	3.65

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

Gambar 4.1.
Perkembangan Penduduk
Kabupaten Cirebon Tahun 2012

Keadaan hidrografi, dilalui 18 aliran sungai, semuanya berhulu di bagian Selatan dan bermuara ke Laut Jawa. Sebagian besar sungai-sungai ini dipergunakan masyarakat untuk keperluan pengairan, persawahan dan sebagian kecil untuk keperluan MCK.

2. Perekonomian Regional Daerah

a. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan seperti TPAK dan TPT di Kabupaten Cirebon pada tahun 2010 – 2012 kondisinya fluktuatif. Pada tahun 2010

TPAK mencapai 58,68 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 61,73 persen dan tahun 2012 kembali menurun menjadi 59,75 persen. Begitu juga dengan TPT pada tahun 2010 mencapai angka 12,97 persen, kemudian berkurang menjadi 10,18 persen di tahun 2011 dan kembali meningkat di tahun 2012 menjadi 16,04 persen.

Sejalan dengan pergerakan angka TPAK, banyaknya penduduk yang bekerja pun menunjukkan pergerakan yang sejalan dengan pergerakan TPAK. Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 747.544 orang, kemudian ber-tambah menjadi 828.506 orang di tahun 2011 dan pada tahun 2012 jumlahnya ber-kurang menjadi 762.065 orang.


Pasa tenaga kerja di Kabupaten Cirebon tahun 2012 ternyata masih terbilang rendah, yaitu ditandai dengan angka kesempatan kerja sebesar 83,96 persen dan ter-golong paling rendah diantara kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Berikut data statistik ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Tabel IV.1 Statisk Ketenagakerjaan Di Kab. Cirebon

Uraian	2010	2011	2012
TPAK (%)	58,68	61,73	59,75
TPT (%)	12,97	10,18	16,04
Bekerja (jiwa)	747,544	828,506	762,065

Sumber: Sakernas 2010-2012

Adapun secara grafik tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cirebon dapat dilihat sebagaimana dalam gambar 4.2 berikut ini:



Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

1. Produksi Pertanian dan Olahan Ikan

Kabupaten Cirebon sebagai daerah pantai tentu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan. Produksi ikan laut Tahun 2012 mencapai 33.662,9 Ton sedangkan tahun 2011 produksinya sebesar 27.358,6 ton. Ini berarti tahun 2012 produksi ikan laut mengalami peningkatan sebesar 6.304,4 ton.

Tabel IV.2 Produksi Ikan Laut

Tahun	Produksi (Ton)
2012	33.662,9
2011	27.358,8
2010	27.877,0

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

Adapun pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Cirebon meliputi ikan asin, pindang, peda, asapan/panggang, udang breded, pengalengan rajungan dan tentu saja produk yang cukup terkenal dari Cirebon yaitu produksi Terasi. Gambaran pengolahan ikan laut ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.3
Produksi Ikan Olahan menurut Jenis Ikan
Tahun 2010 – 2012 (Ton)**

Jenis Ikan	2010	2011	2012
Kering/asin	2.596	3.374	3.442
Pindang	10.886	15.567	15.878
Terasi	306	397	405
Peda	8.972	9.240	9.424
Asapan/Panggang	2.2996	2.985	3.044
Udang breded	354	461	470
Pengalengan rajungan	2.684	3.489	3.566

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

2. Statistik Dana Perbankan

Perkembangan dana masyarakat Kab. Cirebon yang tersimpan di bank, baik di bank umum maupun di BPR pada tahun 2012 secara total mengalami peningkatan sebesar 15,18 persen. Sementara pada tahun 2011 peningkatannya mencapai 22,76 persen. Dengan demikian bisa dilihat pertumbuhan simpanan di bank pada tahun 2012 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.


Diantara ketiga jenis simpanan tersebut yang paling besar penurunannya adalah simpanan dalam bentuk giro yang pertumbuhannya hanya sebesar 3,19 persen, sementara pada tahun sebelumnya mencapai 37,43 persen.

Tabel IV.4 Statistik Dana Perbankan di Bank Umum dan BPR di Kab. Cirebon (juta Rp)

Simpanan	2010	2011	2012
Giro	245.345	337.189	347.952
Simpanan Berjangka	642.382	741.325	830.454
Tabungan	1.529.869	1.889.244	2.239.956
Tabel	2.417.596	2.987.758	3.418.362

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

Dari sisi kredit yang diberikan perbankan terlihat bahwa sebagian besar merupakan kredit konsumsi (46%), kemudian kredit modal kerja (40%) dan kredit investasi (13%). Perkembangan kredit konsumsi menunjukkan tren yang meningkat terus dan dalam bentuk grafik terlihat membentuk garis lurus menaik. Sementara kredit modal kerja pada tahun 2011 terlihat meningkat tetapi menuju tahun 2012 kembali melambat. Sedangkan kredit investasi pada tahun 2011 pertumbuhannya sedikit tetapi menuju tahun 2012 peningkatannya menjadi lebih tinggi dari tahun 2011. Hal ini seperti terlihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3. Perkembangan Kredit Yang Diberikan Bank dan BPR

3. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil
 Pada tahun 2012 jumlah perusahaan industri baik industri kecil maupun industri rumah tangga mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya. Jumlah industri kecil meningkat 39 unit sedangkan industri rumah tangga bertambah 10 unit.

Industri kecil di Kabupaten Cirebon pada tahun 2012 sebanyak 1.743 unit. Dari jenis industrinya terlihat bahwa sebagian besar merupakan industri komoditi lainnya yaitu sebanyak 549 unit, kemudian industri kayu sebanyak 435 unit dan yang ke tiga adalah industri makanan sebanyak 288 unit. Sementara pada industri rumah tangga pada tahun 2012 berjumlah 2.801 unit. Industri rumah tangga ini didominasi oleh industri makanan yang mencapai 2.801 unit, kemudian industri kayu sebanyak 1.541 unit dan industri lainnya sebanyak 1.440 unit.

Dari grafik penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat bahwa pada industri kecil yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pada kelompok industri lainnya (17,20). Secara total rata-rata industri kecil menyerap 11 tenaga kerja per perusahaan.

Tabel. Total Rata-rata Industri Kecil

Jenis Industri	Industri Kecil		Industri Rumah Tangga	
	2011	2012	2011	2012
Makanan	283	288	2791	2801
Tekstil	196	202	768	784
Kayu	434	435	1538	1541
Kertas	1	5	-	-
Kimia	54	54	961	972
Galian	114	117	552	653
Logam dasar	65	65	252	252
Alat angkut	8	8	-	-
Lainnya	549	569	1440	1440
Jumlah	1704	1743	2791	2801

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2013

a. Penduduk Miskin

Indikator kemiskinan ditentukan dengan Nilai Rupiah yang dibelanjakan untuk 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Jumlah penduduk miskin tahun 2006 tercatat 800.389 jiwa (37.49%). Jumlah tertinggi terdapat di Puskesmas Astanajapura (0,65%) dan terendah di Puskesmas Sendang (0.11%). Dilihat dari pelayanan penduduk miskin jumlah pelayanan tertinggi di Puskesmas Ciledug (196,16%) dan terendah di Puskesmas Pangkalan (73.14%).

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Miskin (KK) Kabupaten Cirebon Tahun
2003-2008

Keterangan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	10.522	10.206	14.102	-	6.788	12.591
Pertumbuhan (%)	3,38	3,17	4,25	-	2,06	3,74

Sumber data : BPS dan BAPPEDA Kab.Cirebon dan Kuningan

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Cirebon sebagaimana tersebut di atas, ternyata lebih kecil dibanding dengan Kabupaten Sekitar. Kemungkinan besar faktor penyebabnya adalah tingkat pengangguran yang semakin merajalela.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Tabel IV.7.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon
tahun 2007-2012

No.	Keterangan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka harapan hidup (tahun)	-	65,05	65,17	65,29	65,41	65,52
2	Angka melek huruf (%)	-	90,66	91,55	92,33	92,41	92,46
3	Rata-rata lama sekolah	-	6,42	6,67	6,85	6,87	6,88
4	Pengeluaran per Kapita	-	626.820	629.670	631.550	635,25	637,93
5	IPM	-	67,70	68,37	68,89	69,27	69,56
6	Indeks daya beli	60,67	61,51	-			

Sumber data : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Cirebon

Angka harapan hidup di Kab. Cirebon tahun 2008 – 2009 mencapai 0,12 pertahun. Angka melek hurufnya dari tahun 2008 – 2009 mencapai 0,89 %, rata-rata lama sekolah dari tahun 2008 – 2009 mencapai 0,25, pengeluaran perkapita-nya sebesar 2850, dan IPM nya sendiri dari tahun 2008- 2009 mencapai 0,67. Tahun 2012 terdapat peningkatan satu digit dari 68 (tahun 2009) menjadi 69 (tahun 2012).

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Berikut ini disajikan hasil tanggapan responden mengenai demografi yang terlihat dalam beberapa tabel berikut:

Tabel IV.32
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-Laki	33	21,2
Perempuan	114	73,1
Tidak Menjawab	9	5,7
Total	156	100,0

Berdasarkan data tabel 32 di atas, sebagian besar responden adalah yang ber-jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 114 responden (73,1%), berjenis laki-laki 33 responden (21,2 %), sedangkan sisanya 9 responden (5,7%) tidak menjawab.

Tabel IV.13
Demografi Responden Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Frekuensi	%
<i>Kabupaten Cirebon</i>		
1. Al-Falah Sumber	25	16,03
2. Perambahbulan	22	14,12
3. Nur'ianah	15	9,61
4. Khusnul Aulia	17	10,9
5. Al-Ishlah Bobos	20	12,82
6. El Kedawung	10	6,41
7. El Gunung Jati	8	5,12
8. Nurani	7	4,49
9. Islamic Centre	9	5,77
<i>Kota Cirebon</i>		
1. Alfath Perum	8	5,12
2. IAIN Cirebon	15	9,61
Tidak Menjawab	0	0
Total	156	100,0

Sumber: olahan data

Berdasarkan tabel IV.33, sebagian besar responden adalah dari BMT Al-Falah Sumber yaitu sebanyak 25 responden (16,03 %), diikuti oleh responden BMT Perambahbulan, yaitu 22 (14,12 %) dan BMT Al-Ishlah Bobos, yaitu 20 responden (12,82 %), BMT Khusnul Aulia 17 responden (10,9 %), dan responden 15, BMT Nur'ianah dan BMT IAIN

Syekh Nurjati Cirebon (9,61 %), responden 8 Al-Fath Perum dan El Gunung Djati (5,12 %), sisinya 7 responden BMT Nurani (4,49 %).

Tabel IV.14
Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

Usia	Frekuensi	%
SD	31	19,87
SLTP	25	16,02
SLTA	55	35,26
Diploma	10	6,41
S1/S2/S3	20	12,82
Tidak Menjawab	15	9,62
Total	156	100,0

Sumber: olahan data

Berdasarkan data tabel IV.34 di atas, sebagian besar pendidikan responden adalah SLTA yaitu sebesar 55 responden (35,26 %), diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 31 responden (19,87 %), responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 25 responden 16,02 %, responden dengan tingkat S1 sebanyak 20 responden (12,82 %), diikuti responden tingkat Diploma sebanyak 10 responden (6,41 %) dan tidak menjawab sebanyak 15 responden (9,62 %).

4. Deskripsi Hasil Kuisisioner

a. Manajemen Pendanaan

Penjelasan hasil kuisisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen pendanaan yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu: Kemampuan Manajerial, Kebijakan dan Prosedur, Kemampuan mengelola Modal Sendiri, Modal dari Donasi, Modal Pinjaman, Modal dari Masyarakat (Dana Sosial) seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.15
Deskripsi Variabel Manajemen Pendanaan (X₁)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Kemampuan Manajerial	1	156	0	0	16	76	64
		100%	0.0%	0.0%	10.3%	48.7%	41.0%
	2	156	0	4	16	95	41
		100%	0.0%	2.6%	10.3%	60.9%	26.3%
	3	156	0	7	43	81	25
		100%	0.0%	4.5%	27.6%	51.9%	16.0%
	4	156	0	5	35	84	32
		100%	0.0%	3.2%	22.4%	53.8%	20.5%

Kebijakan dan Prosedur	5	156	0	2	6	104	44
		100%	0.0%	1.3%	3.8%	66.7%	28.2%
	6	156	0	0	47	69	40
		100%	0.0%	0.0%	30.1%	44.2%	25.6%
	7	156	0	0	2	71	83
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	45.5%	53.2%
Kemampuan Mengelola Modal Sendiri	8	156	0	4	22	79	51
		100%	0.0%	2.6%	14.1%	50.6%	32.7%
	9	156	0	4	20	82	50
		100%	0.0%	2.6%	12.8%	52.6%	32.1%
	10	156	0	4	32	73	47
		100%	0.0%	2.6%	20.5%	46.8%	30.1%
Modal dari Donasi	11	156	0	2	56	79	19
		100%	0.0%	1.3%	35.9%	50.6%	12.2%
	12	156	0	2	8	60	86
		100%	0.0%	1.3%	5.1%	38.5%	55.1%
	13	156	8	29	72	38	9
		100%	5.1%	18.6%	46.2%	24.4%	5.8%
Modal Pinjaman	14	156	6	23	50	51	26
		100%	3.8%	14.7%	32.1%	32.7%	16.7%
	15	156	2	25	44	61	24
		100%	1.3%	16.0%	28.2%	39.1%	15.4%
	16	156	3	12	43	78	20
		100%	1.9%	7.7%	27.6%	50.0%	12.8%
17	156	2	6	43	62	43	
	100%	1.3%	3.8%	27.6%	39.7%	27.6%	
Dana Sosial	18	156	6	43	45	36	26
		100%	3.8%	27.6%	28.8%	23.1%	16.7%
	19	156	6	35	43	48	24
		100%	3.8%	22.4%	27.6%	30.8%	15.4%
	20	156	0	32	29	56	39
		100%	0.0%	20.5%	18.6%	35.9%	25.0%

Sumber: Data Primer yang diolah

Ket: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.23 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap mayoritas pertanyaan variabel manajemen pendanaan menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Indikator kemampuan manajerial, kebijakan dan prosedur, dan kemampuan mengelola modal sendiri dinilai sudah baik. Seluruh sub-indikator dari ketiga indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%. Sedangkan untuk indikator modal dari donasi (sub-indikator ke-13: dana bantuan pemerintah), modal pinjaman (sub-indikator ke-14: modal pinjaman dari koperasi lainnya), dan dana sosial (sub-indikator ke-19: pemasukan dari dana infak dan subindikator ke-20: pemasukan dari dana wakaf) dinilai masih kurang. Keempat sub-indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di bawah 50%, yaitu berturut-turut 30,1%; 49,4%; 39,7%; dan 46,2%.

b. Manajemen Keanggotaan

Penjelasan hasil kuesioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen keanggota-an yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu: peningkatan partisipasi, peningkatan hasil usaha, menghadapi pesaing, menghadapi risiko, pengembangan internal dan eksternal, RAT dan SHU, seperti terlihat pada tabel 4.24.

Tabel IV.16.
Deskripsi Variabel Manajemen Keanggotaan (X₂)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Partisipasi Anggota	1	156	0	0	6	56	94
		100%	0.0%	0.0%	3.8%	35.9%	60.3%
	2	156	0	6	32	62	56
		100%	0.0%	3.8%	20.5%	39.7%	35.9%
	3	156	0	0	8	64	84
		100%	0.0%	0.0%	5.1%	41.0%	53.8%
	4	156	0	0	7	80	69
		100%	0.0%	0.0%	4.5%	51.3%	44.2%
	5	156	0	8	48	85	15
		100%	0.0%	5.1%	30.8%	54.5%	9.6%
Hasil Usaha	6	156	0	0	7	72	77
		100%	0.0%	0.0%	4.5%	46.2%	49.4%
	7	156	0	0	0	54	102
		100%	0.0%	0.0%	0.0%	34.6%	65.4%
	8	156	0	4	26	61	65
		100%	0.0%	2.6%	16.7%	39.1%	41.7%
Pesaing	9	156	0	0	5	85	66
		100%	0.0%	0.0%	3.2%	54.5%	42.3%
	10	156	0	0	7	56	93
		100%	0.0%	0.0%	4.5%	35.9%	59.6%
Menghadapi Risiko	11	156	0	6	7	63	80
		100%	0.0%	3.8%	4.5%	40.4%	51.3%
	12	156	0	2	11	102	41
		100%	0.0%	1.3%	7.1%	65.4%	26.3%
	13	156	2	0	8	106	40
		100%	1.3%	0.0%	5.1%	67.9%	25.6%
Internal dan eksternal	14	156	0	2	12	86	56
		100%	0.0%	1.3%	7.7%	55.1%	35.9%
	15	156	0	4	8	96	48
		100%	0.0%	2.6%	5.1%	61.5%	30.8%
	16	156	0	0	10	78	68
		100%	0.0%	0.0%	6.4%	50.0%	43.6%
RAT dan SHU	17	156	0	0	2	67	87
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	42.9%	55.8%
	18	156	0	0	4	60	92
		100%	0.0%	0.0%	2.6%	38.5%	59.0%
	19	156	0	4	11	74	67
		100%	0.0%	2.6%	7.1%	47.4%	42.9%
20	156	0	6	25	93	32	

		100%	0.0%	3.8%	16.0%	59.6%	20.5%
--	--	------	------	------	-------	--------------	--------------

Sumber: Data Primer yang diolah

Ket: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.24 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap seluruh per-tanyaan variabel manajemen keanggotaan menunjukkan kecenderungan ke arah per setujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa indikator peningkatan partisipasi, peningkatan hasil usaha, menghadapi persaingan, menghadapi resiko, pengembangan internal dan eksternal, serta RAT dan SHU dinilai sudah baik. Seluruh sub-indikator dari semua indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%.

c. Manajemen Pembiayaan

Penjelasan hasil kuesioner menggambarkan kecenderungan jawaban respon den mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen pembiayaan yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu: tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan kualitas pembiayaan seperti terlihat pada tabel 4.25.

Tabel IV.17
Deskripsi Variabel Manajemen Pembiayaan (X₃)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Tujuan pembiayaan	1	156	3	12	39	77	25
		100%	1.9%	7.7%	25.0%	49.4%	16.0%
	2	156	3	8	49	81	15
		100%	1.9%	5.1%	31.4%	51.9%	9.6%
	3	156	0	0	6	84	66
		100%	0.0%	0.0%	3.8%	53.8%	42.3%
	4	156	0	0	8	97	51
		100%	0.0%	0.0%	5.1%	62.2%	32.7%
Fungsi Pembiayaan	5	156	0	0	6	101	49
		100%	0.0%	0.0%	3.8%	64.7%	31.4%
	6	156	0	3	13	101	39
		100%	0.0%	1.9%	8.3%	64.7%	25.0%
	7	156	0	2	18	97	39
		100%	0.0%	1.3%	11.5%	62.2%	25.0%
	8	156	0	0	8	88	60
		100%	0.0%	0.0%	5.1%	56.4%	38.5%
Jenis-jenis pembiayaan	9	156	0	0	8	56	92
		100%	0.0%	0.0%	5.1%	35.9%	59.0%
	10	156	2	30	39	50	35
		100%	1.3%	19.2%	25.0%	32.1%	22.4%
	11	156	2	29	56	56	13
		100%	1.3%	18.6%	35.9%	35.9%	8.3%

	12	156	0	2	11	85	58	
		100%	0.0%	1.3%	7.1%	54.5%	37.2%	
	13	156	0	5	4	71	76	
		100%	0.0%	3.2%	2.6%	45.5%	48.7%	
	14	156	0	0	14	89	53	
		100%	0.0%	0.0%	9.0%	57.1%	34.0%	
	15	156	0	0	4	112	40	
		100%	0.0%	0.0%	2.6%	71.8%	25.6%	
	Kualitas pembiayaan	16	156	0	0	2	94	60
			100%	0.0%	0.0%	1.3%	60.3%	38.5%
17		156	0	0	2	84	70	
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	53.8%	44.9%	
18		156	4	16	46	54	36	
		100%	2.6%	10.3%	29.5%	34.6%	23.1%	
19		156	0	0	18	89	49	
		100%	0.0%	0.0%	11.5%	57.1%	31.4%	
20		156	0	0	2	74	80	
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	47.4%	51.3%	

Sumber: Data Primer yang diolah

Ket.: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.25 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap mayoritas pertanyaan variabel manajemen pembiayaan menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Indikator tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, dan kualitas pembiayaan dinilai sudah baik. Seluruh subindikator dari ketiga indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%. Sedangkan untuk indikator jenis-jenis pembiayaan (subindikator ke-11: pembiayaan koperasi dibatasi waktu yang pendek) dinilai masih kurang. Subindikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di bawah 50%, yaitu sebesar 44,2%.

d. Kinerja Koperasi Syariah

Penjelasan hasil kuesioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel kinerja koperasi syariah yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: peningkatan kinerja, peningkatan di-versifikasi anggota, peningkatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan hasil usaha keuntungan, dan kepatutan syariah seperti terlihat pada tabel 4.26.

Tabel IV.18.
Deskripsi Variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Peningkatan Kinerja	1	156	0	0	2	72	82
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	46.2%	52.6%
	2	156	0	0	0	94	62

	3	100%	0.0%	0.0%	0.0%	60.3%	39.7%	
		156	0	0	24	95	37	
	4	100%	0.0%	0.0%	15.4%	60.9%	23.7%	
		156	0	0	4	99	53	
	5	100%	0.0%	0.0%	2.6%	63.5%	34.0%	
		156	0	0	4	89	63	
	6	100%	0.0%	0.0%	2.6%	57.1%	40.4%	
		156	0	0	11	121	24	
	Peningkatan diversifikasi anggota	7	100%	0.0%	0.0%	7.1%	77.6%	15.4%
			156	0	4	20	99	33
		8	100%	0.0%	2.6%	12.8%	63.5%	21.2%
			156	0	2	9	110	35
9		100%	0.0%	1.3%	5.8%	70.5%	22.4%	
		156	0	2	27	100	27	
10		100%	0.0%	1.3%	17.3%	64.1%	17.3%	
		156	0	0	13	84	59	
11		100%	0.0%	0.0%	8.3%	53.8%	37.8%	
		156	0	7	46	91	12	
Peningkatan pembinaan dan pengawasan		12	100%	0.0%	4.5%	29.5%	58.3%	7.7%
			156	0	0	11	87	58
	13	100%	0.0%	0.0%	7.1%	55.8%	37.2%	
		156	0	3	11	86	56	
	14	100%	0.0%	1.9%	7.1%	55.1%	35.9%	
		156	0	2	19	88	47	
	15	100%	0.0%	1.3%	12.2%	56.4%	30.1%	
		156	0	0	20	87	49	
	Peningkatan hasil usaha keuangan	16	100%	0.0%	0.0%	12.8%	55.8%	31.4%
			156	0	0	0	95	61
		17	100%	0.0%	0.0%	0.0%	60.9%	39.1%
			156	0	0	7	113	36
18		100%	0.0%	0.0%	4.5%	72.4%	23.1%	
		156	0	0	10	101	45	
19		100%	0.0%	0.0%	6.4%	64.7%	28.8%	
		156	0	9	21	79	47	
Kepatutan (Syariah)		20	100%	0.0%	5.8%	13.5%	50.6%	30.1%
			156	0	0	6	59	91
		21	100%	0.0%	0.0%	3.8%	37.8%	58.3%
			156	0	3	5	98	50
	22	100%	0.0%	1.9%	3.2%	62.8%	32.1%	
		156	0	0	22	97	37	
	23	100%	0.0%	0.0%	14.1%	62.2%	23.7%	
		156	0	4	28	87	37	
	24	100%	0.0%	2.6%	17.9%	55.8%	23.7%	
		156	0	0	21	78	57	
	25	100%	0.0%	0.0%	13.5%	50.0%	36.5%	
		156	0	6	32	70	48	
		100%	0.0%	3.8%	20.5%	44.9%	30.8%	

Sumber: Data Primer yang diolah

Ket.: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju 1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.26 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan variabel kinerja koperasi syariah menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh

jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa indikator peningkatan kinerja, peningkatan diversifikasi anggota, peningkatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan hasil usaha (keuangan), serta kepatutan dinilai sudah baik. Seluruh subindikator dari semua indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%.

e. Pembiayaan *Murabahah*

Penjelasan hasil kuesioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: landasan syar'i, penerapan *murabahah*, pertanggungjawaban, keuntungan *murabahah*, dan risiko *murabahah* seperti terlihat pada Tabel 4.27.

Tabel IV.19.
Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah (Z1)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Landasan syar'i	1	156	2	2	4	50	98
		100%	1.3%	1.3%	2.6%	32.1%	62.8%
	2	156	2	2	6	64	82
		100%	1.3%	1.3%	3.8%	41.0%	52.6%
	3	156	0	4	8	83	61
		100%	0.0%	2.6%	5.1%	53.2%	39.1%
Penerapan murabahah	4	156	0	2	16	76	62
		100%	0.0%	1.3%	10.3%	48.7%	39.7%
	5	156	0	4	6	78	68
		100%	0.0%	2.6%	3.8%	50.0%	43.6%
	6	156	0	4	39	65	48
		100%	0.0%	2.6%	25.0%	41.7%	30.8%
Pertanggung jawaban	7	156	0	0	10	59	87
		100%	0.0%	0.0%	6.4%	37.8%	55.8%
	8	156	0	2	8	67	79
		100%	0.0%	1.3%	5.1%	42.9%	50.6%
	9	156	0	2	15	77	62
		100%	0.0%	1.3%	9.6%	49.4%	39.7%
10	156	2	6	15	96	37	
	100%	1.3%	3.8%	9.6%	61.5%	23.7%	
11	156	0	23	40	50	43	
	100%	0.0%	14.7%	25.6%	32.1%	27.6%	
Keuntungan murabahah	12	156	0	4	12	87	53
		100%	0.0%	2.6%	7.7%	55.8%	34.0%
	13	156	0	11	9	76	60
		100%	0.0%	7.1%	5.8%	48.7%	38.5%
	14	156	2	0	9	77	68
		100%	1.3%	0.0%	5.8%	49.4%	43.6%
15	156	0	6	15	82	53	
	100%	0.0%	3.8%	9.6%	52.6%	34.0%	
Risiko murabahah	16	156	0	0	17	69	70
		100%	0.0%	0.0%	10.9%	44.2%	44.9%
	17	156	0	10	20	79	47

		100%	0.0%	6.4%	12.8%	50.6%	30.1%
	18	156	0	2	17	91	46
		100%	0.0%	1.3%	10.9%	58.3%	29.5%
	19	156	3	32	29	57	35
		100%	1.9%	20.5%	18.6%	36.5%	22.4%

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.27 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan variabel penyaluran pembiayaan murabahah menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa indikator landasan syar'i, penerapan murabahah, pertanggungjawaban, keuntungan murabahah, dan risiko murabahah dinilai sudah baik. Seluruh sub-indikator dari semua indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%.

f. Pembiayaan Musyarakah

Penjelasan hasil kuesioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: landasan syariah, penerapan *musyarakah*, pertanggungjawaban, keuntungan musyarakah, dan risiko *musyarakah* seperti terlihat pada tabel 4.28.

Tabel IV.20.
Deskripsi Variabel Pembiayaan Musyarakah (Z₂)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	1	2	3	4	5
Landasan syar'i	1	156	1	2	6	59	88
		100%	0.6%	1.3%	3.8%	37.8%	56.4%
	2	156	1	1	8	71	75
		100%	0.6%	0.6%	5.1%	45.5%	48.1%
	3	156	0	2	8	84	62
		100%	0.0%	1.3%	5.1%	53.8%	39.7%
Penerapan musyarakah	4	156	0	4	18	70	64
		100%	0.0%	2.6%	11.5%	44.9%	41.0%
	5	156	0	4	10	85	57
		100%	0.0%	2.6%	6.4%	54.5%	36.5%
	6	156	0	10	34	62	50
		100%	0.0%	6.4%	21.8%	39.7%	32.1%
Pertanggungjawaban	7	156	0	1	8	73	74
		100%	0.0%	0.6%	5.1%	46.8%	47.4%
	8	156	0	3	7	80	66
		100%	0.0%	1.9%	4.5%	51.3%	42.3%
	9	156	0	2	13	66	75
		100%	0.0%	1.3%	8.3%	42.3%	48.1%
	10	156	0	5	13	98	40

	11	100%	0.0%	3.2%	8.3%	62.8%	25.6%
		156	0	22	23	72	39
		100%	0.0%	14.1%	14.7%	46.2%	25.0%
Keuntungan musyarakah	12	156	0	5	12	101	38
		100%	0.0%	3.2%	7.7%	64.7%	24.4%
	13	156	0	9	9	89	49
		100%	0.0%	5.8%	5.8%	57.1%	31.4%
	14	156	1	2	8	75	70
		100%	0.6%	1.3%	5.1%	48.1%	44.9%
15	156	0	13	11	87	45	
	100%	0.0%	8.3%	7.1%	55.8%	28.8%	
Risiko musyarakah	16	156	0	2	9	88	57
		100%	0.0%	1.3%	5.8%	56.4%	36.5%
	17	156	0	7	16	73	60
		100%	0.0%	4.5%	10.3%	46.8%	38.5%
	18	156	0	6	15	91	44
		100%	0.0%	3.8%	9.6%	58.3%	28.2%
	19	156	11	26	23	52	44
		100%	7.1%	16.7%	14.7%	33.3%	28.2%

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.28 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan variabel penyaluran pembiayaan musyarakah menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa indikator landasan syaria'i, penerapan musyarakah, pertanggungjawaban, keuntungan musyarakah, dan risiko musyarakah dinilai sudah baik. Seluruh sub-indikator dari semua indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%.

g. Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Penjelasan hasil kuesioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel perdagangan usaha kecil yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu: memperbaiki posisi pasar, pengembangan eksternal dan internal, jalinan informasi, dan inovasi produk dan pengembangannya seperti terlihat pada tabel IV.29.

Tabel IV.29.
Deskripsi Variabel Perdagangan Usaha Kecil (Z₃)

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
			1	2	3	4	5
Memperbaiki posisi Pasar	1	156	0	2	4	61	89
		100%	0.0%	1.3%	2.6%	39.1%	57.1%

	2	156	0	1	22	58	75	
		100%	0.0%	0.6%	14.1%	37.2%	48.1%	
	3	156	0	0	2	84	70	
		100%	0.0%	0.0%	1.3%	53.8%	44.9%	
	4	156	0	0	4	85	67	
		100%	0.0%	0.0%	2.6%	54.5%	42.9%	
Pengembangan Eksternal dan Internal	5	156	0	0	10	73	73	
		100%	0.0%	0.0%	6.4%	46.8%	46.8%	
	6	156	0	1	10	72	73	
		100%	0.0%	0.6%	6.4%	46.2%	46.8%	
	7	156	0	0	16	66	74	
		100%	0.0%	0.0%	10.3%	42.3%	47.4%	
	8	156	0	2	21	53	80	
		100%	0.0%	1.3%	13.5%	34.0%	51.3%	
	9	156	0	4	12	74	66	
		100%	0.0%	2.6%	7.7%	47.4%	42.3%	
	Jalinan Informasi	10	156	0	2	11	92	51
			100%	0.0%	1.3%	7.1%	59.0%	32.7%
11		156	0	0	9	83	64	
		100%	0.0%	0.0%	5.8%	53.2%	41.0%	
12		156	0	0	8	82	66	
		100%	0.0%	0.0%	5.1%	52.6%	42.3%	
13		156	0	2	9	67	78	
		100%	0.0%	1.3%	5.8%	42.9%	50.0%	
14		156	0	2	6	58	90	
		100%	0.0%	1.3%	3.8%	37.2%	57.7%	
Inovasi produk dan Pengembangannya	15	156	0	2	7	83	64	
		100%	0.0%	1.3%	4.5%	53.2%	41.0%	
	16	156	0	1	4	58	93	
		100%	0.0%	0.6%	2.6%	37.2%	59.6%	

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 4.29 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap seluruh pertanyaan variabel sektor perdagangan usaha kecil menunjukkan kecenderungan ke arah persetujuan, yaitu seluruh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa

indikator memperbaiki posisi pasar, pengembangan internal dan eksternal, jalinan informasi, serta inovasi produksi dan pembinaannya dinilai sudah baik. Seluruh subindikator dari semua indikator ini memiliki nilai persentase total persetujuan di atas 50%.

5. Analisis Hasil Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2004, h. 92), untuk mengetahui skala pengukuran data yang bersifat kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan menjadi skala sikap merupakan bagian dari statistik deskriptif. Hal ini untuk mengetahui sikap responden atas data-data yang diperoleh berdasarkan empat skala, yaitu: (1) rendah, (2) kurang, (3) cukup, dan (4) tinggi. Pendekatan *rating-scale* merupakan olahan data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

a. Deskriptif Kuisisioner Manajemen Pendanaan

Berdasarkan kuisisioner tentang manajemen pendanaan hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 97 (62%) responden menyatakan sikap atas manajemen pendanaan koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 59 (37%) responden yang menyatakan tinggi atau baik sekali terhadap manajemen pendanaan yang dilakukan oleh koperasi syariah. Akan tetapi secara keseluruhan responden (156 responden, 100%) menyikapi atas manajemen pendanaan koperasi syariah cukup baik. Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara median dan kuartil III. Lihat lampiran

b. Deskriptif Kuisisioner Manajemen Keanggotaan

Berdasarkan kuisisioner tentang manajemen keanggotaan hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa hanya 34 (21%) responden menyatakan sikap atas manajemen keanggotaan koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 122 (78,2%) responden yang menyatakan tinggi atau baik sekali terhadap manajemen keanggotaan yang dilakukan oleh koperasi syariah. Adapun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap manajemen keanggotaan koperasi syariah sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

c. Deskriptif Kuisisioner Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan kuisisioner tentang manajemen pembiayaan hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 74 (47,4%) res-ponden menyatakan sikap atas manajemen pembiayaan koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 82 (52,6%) responden menyatakan tinggi atau baik sekali terhadap manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah. Ada-pun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap manajemen pembiayaan koperasi syariah sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

d. Deskriptif Kuisisioner Kinerja Koperasi Syariah

Berdasarkan kuisisioner tentang kinerja koperasi syariah hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 60 (38,5%) res-ponden menyatakan sikap atas kinerja koperasi syariah koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 96 (61%) responden menyatakan tinggi atau baik sekali terhadap kinerja koperasi syariah. Adapun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap kinerja koperasi syariah juga sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

e. Deskriptif Kuisisioner Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan kuisisioner tentang manajemen pendanaan hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 55 (35,3%) res-ponden menyatakan sikap atas penyaluran pembiayaan murabahah oleh koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 99 (63,5%) responden yang menyatak tinggi atau baik sekali terhadap penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh koperasi syariah. Hanya 2 responden (1,3%) saja yang menyatak kurang. Adapun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh koperasi syariah juga sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

f. Deskriptif Kuisisioner Penyaluran Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan kuisisioner tentang manajemen pendanaan hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu

kesimpulan bahwa 60 (38,5%) responden menyatakan sikap atas penyaluran pembiayaan musyarakah oleh koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 95 (37%) responden yang menyatakan tinggi atau baik sekali terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah dilakukan oleh koperasi syariah. Hanya 1 responden (0,6%) saja yang menyatakan kurang. Adapun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh koperasi syariah sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

g. Deskriptif Kuisisioner Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Berdasarkan kuisisioner tentang pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil hasil pengolahan data atas 156 responden menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 21 (13,5%) responden menyatakan sikap pemberdayaan disektor perdagangan usaha kecil oleh koperasi syariah sudah cukup baik. Sedang, 135 (86%) responden yang menyatakan tinggi atau baik sekali. Adapun secara keseluruhan sikap responden (156 responden, 100%) terhadap pemberdayaan disektor perdagangan usaha kecil yang dilakukan oleh koperasi syariah sangat baik (tinggi). Sebagaimana telah ditunjukkan nilai total angket pada posisi interval dengan rentang nilai diantara kuartil III dan nilai maksimum. Lihat lampiran

6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

a. Pengujian Validitas

Validitas instrumen pernyataan pada variabel-variabel penelitian ini terdiri atas: (1) manajemen pendanaan atau X_1 , (2) manajemen keanggotaan atau X_2 , (3) manajemen pembiayaan atau X_3 , (4) kinerja koperasi syariah atau Y , (5) penyaluran pembiayaan murabahah atau Z_1 , (6) penyaluran pembiayaan musyarakah atau Z_2 , dan (7) sektor perdagangan usaha kecil atau Z_3 .

Uji validitas seluruh item pernyataan diperlukan untuk menjamin keabsahan item-item pernyataan. Alat ukur yang disusun harus dapat mengukur seluruh variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2004, h. 109), salah satu alat ukur yang disusun untuk menguji instrumen penelitian adalah uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*. Koefisien korelasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan r kritis atau r tabel, jika koefisien korelasi $> r$ tabel maka item

pada instrumen pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil validitas instrumen pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.22.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Manajemen Pendanaan

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,339	0,132	Valid
2	0,423	0,132	Valid
3	0,320	0,132	Valid
4	0,426	0,132	Valid
5	0,633	0,132	Valid
6	0,506	0,132	Valid
7	0,166	0,132	Valid
8	0,665	0,132	Valid
9	0,649	0,132	Valid
10	0,658	0,132	Valid
11	0,616	0,132	Valid
12	0,430	0,132	Valid
13	0,144	0,132	Valid
14	0,379	0,132	Valid
15	0,473	0,132	Valid
16	0,476	0,132	Valid
17	0,593	0,132	Valid
18	0,427	0,132	Valid
19	0,540	0,132	Valid
20	0,572	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen manajemen permodalan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen permodalan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari atau sama dengan r_{tabel} ($r_{hitung} \leq r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Firdaus 2004, h. 111 dan Trihendradi 2012, h. 303). Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen permodalan dari 20 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid

Tabel IV.23.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Manajemen Keanggotaan

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,533	0,132	Valid
2	0,568	0,132	Valid
3	0,677	0,132	Valid
4	0,638	0,132	Valid
5	0,521	0,132	Valid
6	0,546	0,132	Valid
7	0,429	0,132	Valid
8	0,461	0,132	Valid
9	0,669	0,132	Valid
10	0,576	0,132	Valid
11	0,581	0,132	Valid
12	0,566	0,132	Valid
13	0,569	0,132	Valid
14	0,308	0,132	Valid
15	0,639	0,132	Valid
16	0,576	0,132	Valid
17	0,545	0,132	Valid
18	0,549	0,132	Valid
19	0,784	0,132	Valid
20	0,579	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen manajemen keanggotaan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen keanggotaan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303; dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen keanggotaan dari 20 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Tabel IV.24.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Manajemen Pembiayaan

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,425	0,132	Valid
2	0,436	0,132	Valid
3	0,761	0,132	Valid
4	0,777	0,132	Valid
5	0,795	0,132	Valid
6	0,601	0,132	Valid
7	0,613	0,132	Valid
8	0,697	0,132	Valid
9	0,547	0,132	Valid
10	0,476	0,132	Valid
11	0,440	0,132	Valid
12	0,603	0,132	Valid
13	0,591	0,132	Valid
14	0,690	0,132	Valid
15	0,755	0,132	Valid
16	0,670	0,132	Valid
17	0,686	0,132	Valid
18	0,455	0,132	Valid
19	0,573	0,132	Valid
20	0,538	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen manajemen pembiayaan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen pembiayaan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303, dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil perhitungan berdasar kan data uji instrumen manajemen pembiayaan dari 20 butir pertanyaan menunjuk kan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Tabel IV.25.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Manajemen Kinerja Koperasi Syariah

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,542	0,132	Valid
2	0,640	0,132	Valid
3	0,598	0,132	Valid
4	0,794	0,132	Valid
5	0,717	0,132	Valid
6	0,488	0,132	Valid
7	0,678	0,132	Valid
8	0,702	0,132	Valid
9	0,451	0,132	Valid
10	0,693	0,132	Valid
11	0,491	0,132	Valid
12	0,710	0,132	Valid
13	0,705	0,132	Valid
14	0,745	0,132	Valid
15	0,513	0,132	Valid
16	0,684	0,132	Valid
17	0,507	0,132	Valid
18	0,567	0,132	Valid
19	0,475	0,132	Valid
20	0,500	0,132	Valid
21	0,641	0,132	Valid
22	0,511	0,132	Valid
23	0,790	0,132	Valid
24	0,638	0,132	Valid
25	0,696	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen kinerja koperasi syariah yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 25 butir. Proses kalibrasi instrumen kinerja koperasi syariah dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang di-gunakan untuk uji validitas butir adalah mem-punyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu di-nyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303; dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil

perhitungan berdasarkan data uji instrumen kinerja koperasi dari 25 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Tabel IV.26.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Pembiayaan Murabahah

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,738	0,132	Valid
2	0,701	0,132	Valid
3	0,674	0,132	Valid
4	0,519	0,132	Valid
5	0,699	0,132	Valid
6	0,623	0,132	Valid
7	0,638	0,132	Valid
8	0,642	0,132	Valid
9	0,623	0,132	Valid
10	0,612	0,132	Valid
11	0,721	0,132	Valid
12	0,719	0,132	Valid
13	0,702	0,132	Valid
14	0,722	0,132	Valid
15	0,793	0,132	Valid
16	0,570	0,132	Valid
17	0,721	0,132	Valid
18	0,601	0,132	Valid
19	0,591	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen pembiayaan murabahah yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 19 butir. Proses kalibrasi instrumen murabahah dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303; dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen murabahah dari 19 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Tabel IV.27.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Pembiayaan Masyarakat

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,657	0,132	Valid
2	0,637	0,132	Valid
3	0,658	0,132	Valid
4	0,629	0,132	Valid
5	0,735	0,132	Valid
6	0,668	0,132	Valid
7	0,604	0,132	Valid
8	0,629	0,132	Valid
9	0,604	0,132	Valid
10	0,625	0,132	Valid
11	0,712	0,132	Valid
12	0,651	0,132	Valid
13	0,742	0,132	Valid
14	0,551	0,132	Valid
15	0,604	0,132	Valid
16	0,498	0,132	Valid
17	0,641	0,132	Valid
18	0,587	0,132	Valid
19	0,578	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen pembiayaan masyarakat yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 19 butir. Proses kalibrasi instrumen pembiayaan masyarakat dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi > 0,132 pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303; dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen pembiayaan masyarakat dari 19 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

Tabel IV.28.
Rekapitulasi Validitas Instrumen
Variabel Sektor Perdagangan Usaha Kecil

No	Koefisien r	r tabel	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0,696	0,132	Valid
2	0,619	0,132	Valid
3	0,701	0,132	Valid
4	0,696	0,132	Valid
5	0,751	0,132	Valid
6	0,749	0,132	Valid
7	0,770	0,132	Valid
8	0,505	0,132	Valid
9	0,439	0,132	Valid
10	0,527	0,132	Valid
11	0,628	0,132	Valid
12	0,645	0,132	Valid
13	0,546	0,132	Valid
14	0,502	0,132	Valid
15	0,591	0,132	Valid
16	0,417	0,132	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Instrumen sektor perdagangan usaha kecil yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 16 butir. Proses kalibrasi instrumen sektor perdagangan usaha kecil dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi $> 0,132$ pada taraf signifikan (α) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} ($r_{hitung} < r_{tabel}$), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan (Trihendradi 2012, h. 303; dan Firdaus 2004, h. 111). Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen sektor perdagangan usaha kecil dari 16 butir menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Selain harus valid, instrumen kuisisioner juga harus andal (*reliable*). Andal berarti instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten (sama) apabila di-gunakan untuk mengukur berulang kali (Trihendradi, 2012: 304). Jika perbedaan tersebut sangat besar dari

waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak dapat diper-caya (dikatakan tidak reliabel). (Suliyanto, 2006: 149)

Cara yang digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen agar andal (reliabilitas) adalah dengan teknik *split-half correlation method Spearman Brown* atau metode korelasi subsampel (*subsample correlation method*) (Indriantoro dan Supomo 1999, h. 181; dan Silalahi 2012, h. 239). Sugiyono (2004, h. 183), mem-berikan pedoman untuk koefisien reliabilitas (yang dipertunjukkan oleh besarnya koefisien korelasinya), yaitu:

Tabel IV.29.
Koefisien Korelasi

0,80 – 1,00	: Luar biasa bagus (<i>excellent</i>)
0,60 – 0,79	: Sangat bagus (<i>very good</i>)
0,40 – 0,59	: Bagus (<i>good</i>)
0,20 – 0,39	: Cukup (<i>fair</i>)
Kurang dari 0,19	: Kurang (<i>poor</i>)

Adapun hasil pengujian instrumen penelitian ini menunjukkan koefisien reliabilitas *Spearman Brown* sebagai berikut:

Tabel IV.30.
Koefisien Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Kesimpulan (Reliabilitas)
Manajemen Pendanaan	0,883	<i>Excellent</i>
Manajemen Keanggotaan	0,924	<i>Excellent</i>
Manajemen Pembiayaan	0,916	<i>Excellent</i>
Kinerja Koperasi	0,962	<i>Excellent</i>
Penyaluran Pembiayaan Murabahah	0,929	<i>Excellent</i>
Penyaluran Pembiayaan Musyarakah	0,925	<i>Excellent</i>
Sektor Perdagangan Usaha Kecil	0,960	<i>Excellent</i>

Berdasarkan uji reliabilitas yang menghasilkan koefisien reliabilitas melalui metode *Split-Half Spearman Brown* pada variabel manajemen pendanaan (X_1), manajemen keanggotaan (X_2), manajemen pembiayaan (X_3), kinerja koperasi syariah (Y), penyaluran pembiayaan murabahah (Z_1), penyaluran pembiayaan musyarakah (Z_2), dan sektor perdagangan usaha kecil (Z_3) menunjukkan nilai koefisien reliabilitas

dengan kesimpulan bahwa instrumen penelitian pada variabel-variabel tersebut andal (reliabel).

7. Hasil Uji Asumsi Klasik Model

a. Model 1

1) Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Karena uji statistik inferensial parametrik, menurut Supardi (2013, h. 129), mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Berdasarkan teknik uji *Kolmogorov-Smirnov* – karena data tunggal/data frekuensi tunggal, sebagaimana dalam lampiran viii. Maka, *Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* – berdistribusi Normal.

Most Extreme Differences merupakan perbedaan nilai fungsi distribusi kumulatif dan teoretis. Nilai Absolute (0,107) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan Positive (0,107) dan Negative (-0,087). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah $0,055 > \frac{1}{2} \alpha$ sehingga H_0 diterima. Jadi data distribusi normal.

Dengan teknik uji normalitas data berdasarkan analisis P-P Plot, data ber-distribusi normal, karena memperlihatkan garis lurus yang terbentang dari kiri ke bawah kanan atas dan titik-titik menyebar di sekitar garis.

2) Hasil Multikolinieritas

Menurut Supardi (2013, h. 157), untuk mengetahui terjadi kolineritas/ multikolinieritas diantara variabel bebas dalam suatu model regresi dilaku-kan dengan melihat atau menguji nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *Tol* (*Tolerance*). Kriteria pengujian untuk mengetahui terjadi atau tidaknya kolineritas/multikolinieritas adalah **"Jika nilai $Tol \leq 0,1$ atau nilai $VIF \geq 10$, terima H_0 atau dikatakan terjadi kolineritas/multikolonieritas"**. Berdasarkan lampiran viii diperoleh nilai *VIF* dan nilai *Tolerance* masing-masing variabel tidak terjadi kolineritas/multikolinieritas antara masing-masing X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 , X_1 dan X_3 dalam model regresi di atas, karena H_0 di tolak.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Firdaus (2004, h. 106), suatu fungsi regresi adalah apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Jika ini dipenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat *homoskedastik*, atau $\text{var}(\epsilon_i^2) = \sigma^2$. Jika asumsi

itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu sedemikian itu disebut *heteroskedastisitas*. Terjadinya hubungan antara variabel error (e) dengan variabel (x), ini membuat varians masing-masing dari X adalah besar & tidak efisien dalam memprediksi nilai Y, sehingga nilai standart deviasi menjadi besar. Cara mendeteksi gangguan ini ada dua, yaitu: (1) Metode Grafik melalui diagram pencar (*Scatter Plot*). Bila data menunjukkan pola yang **sistematis (beraturan)**, maka dalam regresi terjadi gejala *hetero-skedasticity*. (2) Dilakukan melalui pengujian koefisien korelasi Rank Spearman Method. Kaidahnya, (a) bila t_{hitung} rank Spearman $>$ t_{tabel} rank Spearman, maka data dalam regresi *homoscedasticity*, dan (b) t_{hitung} rank Spearman $<$ t_{tabel} rank Spearman, maka data dalam regresi *hetero-skedasticity*. Berdasarkan lampiran viii data menunjukkan pola tidak sistemik (tidak beraturan). Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Model 2

1) Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Karena uji statistik inferensial parametrik, menurut Supardi (2013, h. 129), mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Berdasarkan teknik uji *Kolmogorov-Smirnov* – karena data tunggal/data frekuensi tunggal, sebagaimana dalam *lampiran xviii* Maka, Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test – berdistribusi Normal.

Most Extreme Differences merupakan perbedaan nilai fungsi distribusi kumulatif dan teoretis. Nilai Absolute (0,088) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan Positive (0,088) dan Negative (-0,073). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah $0,182 > \frac{1}{2} \alpha$ sehingga H_0 diterima. Jadi data distribusi normal.

Dengan teknik uji normalitas data berdasarkan analisis P-P Plot, data ber-distribusi normal, karena memperlihatkan garis lurus yang terbentang dari kiri ke bawah kanan atas dan titik-titik menyebar di sekitar garis.

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Firdaus (2004, h. 106), suatu fungsi regresi adalah apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Jika ini

dipenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat *homoskedastik*, atau $\text{var}(\epsilon_i^2) = \sigma^2$. Jika asumsi itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu sedemikian itu disebut *heteroskedastisitas*. Terjadinya hubungan antara variabel error (e) dengan variabel (x), ini membuat varians masing-masing dari X adalah besar & tidak efisien dalam memprediksi nilai Y, sehingga nilai standart deviasi menjadi besar. Cara mendeteksi gangguan ini ada dua, yaitu: (1) Metode Grafik melalui diagram pencar (*Scatter Plot*). Bila data menunjukkan pola yang sistematis (beraturan), maka dalam regresi terjadi gejala *hetero-skedasticity*. (2) Dilakukan melalui pengujian koefisien korelasi Rank Spearman Method. Kaidahnya, (a) bila t_{hitung} rank Spearman $> t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *homoscedasticity*, dan (b) t_{hitung} rank Spearman $< t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *hetero-skedasticity*. Berdasarkan lampiran xviii data tidak menunjukkan pola sistemik (tidak beraturan), sehingga data bersifat homoskedastik.

c. Model 3

1) Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Karena uji statistik inferensial parametrik, menurut Supardi (2013, h. 129), mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Berdasarkan teknik uji *Kolmogorov-Smirnov* – karena data tunggal/data frekuensi tunggal, sebagaimana dalam lampiran xxviii Maka, Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test – berdistribusi Normal.

Most Extreme Differences merupakan perbedaan nilai fungsi distribusi kumulatif dan teoretis. Nilai Absolute (0,107) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan Positive (0,107) dan Negative (-0,085). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0,056 $> \frac{1}{2} \alpha$ sehingga H_0 diterima. Jadi data distribusi normal.

Dengan teknik uji normalitas data berdasarkan analisis P-P Plot, data ber-distribusi normal, karena memperlihatkan garis lurus yang terbentang dari kiri ke bawah kanan atas dan titik-titik menyebar di sekitar garis.

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Firdaus (2004, h. 106), suatu fungsi regresi adalah apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Jika ini

dipenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat *homoskedastik*, atau $\text{var}(\epsilon_i^2) = \sigma^2$. Jika asumsi itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu sedemikian itu disebut *heteroskedastisitas*. Terjadinya hubungan antara variabel error (e) dengan variabel (x), ini membuat varians masing-masing dari X adalah besar & tidak efisien dalam memprediksi nilai Y, sehingga nilai standart deviasi menjadi besar. Cara mendeteksi gangguan ini ada dua, yaitu: (1) Metode Grafik melalui diagram pencar (*Scatter Plot*). Bila data menunjukkan pola yang sistematis (beraturan), maka dalam regresi terjadi gejala *hetero-skedasticity*. (2) Dilakukan melalui pengujian koefisien korelasi Rank Spearman Method. Kaidahnya, (a) bila t_{hitung} rank Spearman $> t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *homoscedasticity*, dan (b) t_{hitung} rank Spearman $< t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *hetero-skedasticity*. Berdasarkan lampiran xxviii data menunjukkan pola tidak sistemik (tidak beraturan), sehingga tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

d. Model 4

1) Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Karena uji statistik inferensial parametrik, menurut Supardi (2013, h. 129), mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Berdasarkan teknik uji *Kolmogorov-Smirnov* – karena data tunggal/data frekuensi tunggal, sebagaimana dalam lampiran xlix. Maka, Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test – berdistribusi Normal.

Most Extreme Differences merupakan perbedaan nilai fungsi distribusi kumulatif dan teoretis. Nilai Absolute (0,046) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan Positive (0,046) dan Negative (-0,035). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0,889 $> \frac{1}{2} \alpha$ sehingga H_0 diterima. Jadi data distribusi normal.

Dengan teknik uji normalitas data berdasarkan analisis P-P Plot, data ber-distribusi normal, karena memperlihatkan garis lurus yang terbentang dari kiri ke bawah kanan atas dan titik-titik menyebar di sekitar garis.

2) Hasil Multikolinieritas

Menurut Supardi (2013, h. 157), untuk mengetahui terjadi kolineritas/ multikolinieritas diantara variabel bebas dalam suatu model regresi dilaku-kan dengan melihat atau menguji

nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *Tol* (*Tolerance*). Kriteria pengujian untuk mengetahui terjadi atau tidaknya kolineritas/multikolinieritas adalah "***Jika nilai Tol $\leq 0,1$ atau nilai VIP ≥ 10 , terima Ho atau dikatakan terjadi kolineritas/multikolinieritas***". Berdasarkan lampiran xlix diperoleh nilai *VIF* dan nilai *Tolerance* masing-masing variabel tidak terjadi kolineritas/multikolinieritas antara masing-masing Z_1 dan Z_2 dalam model regresi di atas, karena H_0 di tolak.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas


Menurut Firdaus (2004, h. 106), suatu fungsi regresi adalah apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Jika ini dipenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat *homoskedastik*, atau $\text{var}(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$. Jika asumsi itu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap faktor pengganggu sedemikian itu disebut *heteroskedastisitas*. Terjadinya hubungan antara variabel error (e) dengan variabel (x), ini membuat varians masing-masing dari X adalah besar & tidak efisien dalam memprediksi nilai Y , sehingga nilai standart deviasi menjadi besar. Cara mendeteksi gangguan ini ada dua, yaitu: (1) Metode Grafik melalui diagram pencar (*Scatter Plot*). Bila data menunjukkan pola yang sistematis (beraturan), maka dalam regresi terjadi gejala *hetero-skedasticity*. (2) Dilakukan melalui pengujian koefisien korelasi Rank Spearman Method. Kaidahnya, (a) bila t_{hitung} rank Spearman $> t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *homoscedasticity*, dan (b) t_{hitung} rank Spearman $< t_{tabel}$ rank Spearman, maka data dalam regresi *hetero-skedasticity*. Berdasarkan lampiran xlix data menunjukkan pola tidak sistemik (tidak beraturan), sehingga tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

C. Analisis Pengujian Hipotesis

Sesuai hipotesis penelitian, analisis pengujian hipotesis dilakukan pada masing-masing model dari empat (4) model keseluruhan. Hasil pengujian hipotesis melalui Analisis Jalur berikut ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik yang diper-syaratkan, yaitu: berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas (khusus untuk model 1 dan 4 yang memiliki lebih dari satu variabel eksogen), dan tidak terdapat situasi heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran.

1. Analisis Model 1: Pengaruh Manajemen Pendanaan (X₁), Manajemen Keanggotaan (X₂) dan Manajemen Pembiayaan (X₃) Secara Simultan dan Parsial terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y)

Hasil analisis jalur mengenai pengaruh Manajemen Pendanaan (X₁), Keanggotaan (X₂), dan Manajemen Pembiayaan (X₃) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan dalam gambar 4.3 dibawah ini:



Gambar 4.6. Model Pengaruh Manajemen Pendanaan, Keanggotaan dan Pembiayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Sesuai gambar diagram jalur di atas, persamaan jalur dari hasil analisis jalur untuk model pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = p_{YX_1}X_1 + p_{YX_2}X_2 + p_{YX_3}X_3 + \epsilon_1$$

$$Y = 0,319 X_1 + 0,343 X_2 + 0,323 X_3 + \epsilon_1$$

dimana:

- X₁ = Manajemen Pendanaan
- X₂ = Manajemen Keanggotaan
- X₃ = Manajemen Pembiayaan
- Y = Kinerja Koperasi Syariah
- ε₁ = Variabel lain yang mempengaruhi di luar model

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh Manajemen Pendanaan (X₁), Manajemen Keanggotaan (X₂), dan Manajemen Pembiayaan (X₃) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) diperoleh koefisien korelasi multipel atau R sebesar 0,878. Bila dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut

berada pada interval 0,800 – 1,000. Dengan demikian derajat kuatnya pengaruh secara simultan dari Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y) adalah *sangat tinggi* atau *sangat kuat*.

Selanjutnya besarnya pengaruh secara simultan dari Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) terhadap Kinerja Koperasi (Y), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi multipel atau *R Square* = 0,771; adalah sebesar 77,1%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 22,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel IV.32
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Berganda Model 1

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.767	6.44287

- a. Predictors: (Constant), Manajemen Pembiayaan (X_3), Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2)
b. Dependent Variable: Kinerja Koperasi (Y)

Pengujian pengaruh secara simultan dilakukan dengan uji F. Diperoleh nilai F hitung = 170,933 (p-value = Sig. = 0,000). Nilai F tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas pembilang atau $db_1 = k = 3$ dan derajat bebas penyebut atau $db_2 = n - k - 1 = 156 - 3 - 1 = 152$ adalah sebesar 2,664. Tampak bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($170,933 > 2,664$) atau p-value lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian diputuskan bahwa **H_0 ditolak** dan **H_1 yang diajukan diterima**. Hal ini berarti Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) berpengaruh simultan secara signifikan terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.33
Hasil Uji F untuk Pengaruh Simultan pada Model 1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21286.664	3	7095.555	170.933	.000 ^a
	Residual	6309.616	152	41.511		
	Total	27596.280	155			

- a. Predictors: (Constant), Manajemen Pembiayaan (X_3), Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2)
b. Dependent Variable: Kinerja Koperasi (Y)

Selanjutnya dilakukan uji *t* untuk menguji pengaruh Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) secara parsial terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y). Hasil uji pengaruh parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.34.
Hasil uji *t* untuk Pengaruh Parsial pada Model 1

		Coefficients ^a		
Model		Standardized Coefficients		
		Beta	t	Sig.
1	Manajemen Pendanaan (X_1)	.319	5.835	.000
	Manajemen Keanggotaan (X_2)	.343	5.434	.000
	Manajemen Pembiayaan (X_3)	.323	5.143	.000


a. Dependent Variable: Kinerja Koperasi (Y)

Dari hasil uji *t* diperoleh *t* hitung untuk variabel Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) berturut-turut adalah sebesar 5,835 (p-value = Sig./2 = 0,000 / 2 = 0,000); 5,434 (p-value = Sig./2 = 0,000 / 2 = 0,000); dan 5,143 (p-value = Sig./2 = 0,000 / 2 = 0,000). Nilai *t* tabel pada tingkat kesalahan 5% tipe uji satu sisi dengan derajat bebas atau $db = n - k - 1 = 156 - 3 - 1 = 152$ adalah sebesar 1,655. Tampak bahwa masing-masing *t* hitung lebih besar dari *t* tabel (*t* hitung > 1,655) atau p-value lebih kecil dari α (p-value < 0,05).

Dengan demikian diputuskan bahwa **H_0 ditolak** dan **H_1 yang diajukan diterima**, untuk masing-masing variabel. Hal ini berarti Manajemen Pendanaan (X_1), Manajemen Keanggotaan (X_2), dan Manajemen Pembiayaan (X_3) ber-pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kinerja Koperasi Syariah (Y). Adapun pengaruh secara parsial yang paling dominan terhadap kinerja koperasi syariah adalah variabel (X_3), yaitu manajemen keanggotaan.

2. Analisis Model 2: Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1)

Hasil analisis jalur mengenai pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan dalam gambar 4.4 di bawah ini.



Gambar 4.7.
Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap
Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Sesuai gambar diagram jalur di atas, persamaan jalur dari hasil analisis jalur untuk model kedua dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Z_1 = \rho_{Z_1 Y} Y^{\wedge} + \epsilon_2$$

$$Z_1 = 0,076 Y^{\wedge} + \epsilon_2$$

dimana:

- Y = Kinerja Koperasi Syariah (estimasi)
- Z₁ = Penyaluran Pembiayaan Murabahah
- ε₂ = Variabel lain yang mempengaruhi di luar model

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁) diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,076. Bila dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut berada pada interval 0,000 – 0,199. Dengan demikian derajat kuatnya pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁) adalah *sangat rendah* atau *sangat lemah*.

Selanjutnya besarnya pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi atau *R Square* = 0,006; adalah sebesar 0,6%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 99,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel IV.35
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.076 ^a	.006	-.001	11.18639

- a. Predictors: (Constant), Kinerja Koperasi (Y[^])
- b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁)

Pengujian pengaruh dilakukan dengan uji t. Diperoleh nilai t hitung = 0,952 (p-value = Sig./2 = 0,343 / 2 = 0,1715). Nilai t tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas atau db = n-2 = 156-2 = 154 adalah sebesar 1,655. Tampak bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,952 < 1,655$) atau p-value lebih besar dari α ($0,1715 > 0,05$). Dengan demikian diputuskan bahwa **H₀ diterima** dan **H₁ yang diajukan ditolak**. Hal ini berarti Kinerja Koperasi Syariah (Y) tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel IV.36.
Hasil Uji Pengaruh pada Model 2

Coefficients ^a				
Model	Standardized Coefficients	t	Sig.	
				Beta
1	Kinerja Koperasi (Y [^])	.076	.952	.343

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁)

3. Analisis Model 3: Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂)

Hasil analisis jalur mengenai pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan dalam gambar 4.5 di bawah ini.



Gambar 4.5.
Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah

Sesuai gambar diagram jalur di atas, persamaan jalur dari hasil analisis jalur untuk model ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Z_2 = p_{zzY}Y^{\wedge} + \epsilon_3 \text{ dan } Z_2 = 0,164Y^{\wedge} + \epsilon_3$$

dimana:

- Y = Kinerja Koperasi Syariah (estimasi)
- Z₂ = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah
- ε₃ = Variabel lain yang mempengaruhi di luar model

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) diperoleh koefisien korelasi atau R sebesar 0,164. Bila dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut berada pada interval 0,000 – 0,199. Dengan demikian derajat kuatnya pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) adalah *sangat rendah* atau *sangat lemah*.

Selanjutnya besarnya pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah (Y) terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi atau *R Square* = 0,027; adalah sebesar 2,7%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 97,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel 4.45.
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model 3

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.164 ^a	.027	.021	10.55417

a. Predictors: (Constant), Kinerja Koperasi (Y[^])

b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂)

Pengujian pengaruh dilakukan dengan uji t. Diperoleh nilai t hitung = 2,062 (p-value = Sig./2 = 0,041 / 2 = 0,0205). Nilai t tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas atau db = n-2 = 156-2 = 154 adalah sebesar 1,655. Tampak bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (2,062 > 1,655) atau p-value lebih kecil dari α (0,0205 < 0,05). Dengan demikian diputuskan bahwa **H₀ ditolak** dan **H₁ yang diajukan diterima**. Hal ini berarti Kinerja Koperasi Syariah (Y) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.46.
Hasil Uji Pengaruh pada Model 3


Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.	
				Beta
1	Kinerja Koperasi (Y [^])	.164	2.062	.041

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂)

4. Analisis Model 4: Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) Secara Simultan dan Parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z₃)

Hasil analisis jalur mengenai pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z₃) di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon dapat dijelaskan dalam gambar 4.7 di bawah ini.



Gambar 4.10.

Model Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Sesuai gambar diagram jalur di atas, persamaan jalur dari hasil analisis jalur untuk model keempat dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Z_3 = p_{z_3z_1} Z_1^{\wedge} + p_{z_3z_2} Z_2^{\wedge} + \epsilon_4$$

$$Z_3 = 0,130 Z_1^{\wedge} + 0,335 Z_2^{\wedge} + \epsilon_4$$

dimana:

- Z₁ = Penyaluran Pembiayaan Murabahah (estimasi)
- Z₂ = Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (estimasi)
- Z₃ = Sektor Perdagangan Usaha Kecil
- ε₄ = Variabel lain yang mempengaruhi di luar model

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z₂) terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z₃) diperoleh koefisien korelasi multipel atau R sebesar 0,451. Bila dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien korelasi, angka tersebut berada pada interval 0,400 – 0,599. Dengan demikian derajat kuatnya pengaruh secara simultan dari Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z₁)

dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3) adalah *cukup tinggi* atau *cukup kuat*.

Selanjutnya besarnya pengaruh secara simultan dari Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien determinasi multipel atau *R Square* = 0,203; adalah sebesar 20,3%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 79,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel 4.47.
Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Berganda Model 4

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.451 ^a	.203	.193	7.56229

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2), Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1)

b. Dependent Variable: Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3)

Pengujian pengaruh secara simultan dilakukan dengan uji F. Diperoleh nilai F hitung = 19,483 (p -value = Sig. = 0,000). Nilai F tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas pembilang atau $db_1 = k = 2$ dan derajat bebas penyebut atau $db_2 = n - k - 1 = 156 - 2 - 1 = 153$ adalah sebesar 3,055. Tampak bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($19,483 > 3,055$) atau p -value lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian diputuskan bahwa **H_0 ditolak** dan **H_1 yang diajukan diterima**. Hal ini berarti Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) berpengaruh simultan secara signifikan terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.40.
Hasil Uji F untuk Pengaruh Simultan pada Model 4

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2228.389	2	1114.194	19.483	.000 ^a
	Residual	8749.804	153	57.188		
	Total	10978.192	155			

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2), Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1)

b. Dependent Variable: Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3)

Selanjutnya dilakukan uji t untuk menguji pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) secara parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3). Hasil uji pengaruh parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.41.
Hasil uji t untuk Pengaruh Parsial pada Model 4

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1)	.130	.947	.345
	Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2)	.335	2.437	.016

a. Dependent Variable: Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3)

Dari hasil uji t diperoleh t hitung untuk variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) berturut-turut adalah sebesar 0,947 ($p\text{-value} = \text{Sig.}/2 = 0,345 / 2 = 0,1725$); dan 2,437 ($p\text{-value} = \text{Sig.}/2 = 0,016 / 2 = 0,008$). Nilai t tabel pada tingkat kesalahan 5% tipe uji satu sisi dengan derajat bebas atau $df = n - k - 1 = 156 - 2 - 1 = 153$ adalah sebesar 1,655. Tampak bahwa t hitung untuk Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) lebih kecil dari t tabel ($0,947 < 1,655$) atau p-value lebih besar dari α ($0,1725 > 0,05$). Adapun t hitung untuk Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2) lebih besar dari t tabel ($2,437 > 1,655$) atau p-value lebih kecil dari α ($0,008 < 0,05$). Dengan demikian di putuskan bahwa **H_0 diterima** dan **H_1 yang diajukan ditolak** untuk variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1). Sedangkan untuk variabel Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2), dapat diputuskan bahwa **H_0 ditolak** dan **H_1 yang diajukan diterima**. Hal ini berarti Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Z_1) tidak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3). Adapun untuk Penyaluran Pembiayaan Musyarakah (Z_2), terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil (Z_3).

D. Hasil Uji Kelayakan Model

Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi *the goodness of an econometric model* atau karakteristik yang dapat di-harapkan.

- 1) **Theoretical plausibility**. Model penelitian menghasilkan hasil uji yang sesuai dengan ekspektasinya dan teori perubahan struktural yang menjadi dasar pemikirannya.

Tabel 4.42.
Hasil Uji Kesesuaian Teori

Hubungan Antar Variabel	Pra-estimasi	Pasca-estimasi	Kesesuaian
Pengaruh dari Manajemen Pendanaan, Keanggotaan dan Pembiayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah	+	+	Sesuai
Pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah	+	+	Sesuai
Pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah	+	+	Sesuai
Pengaruh dari Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil	+	+	Sesuai

2) *Accuracy of the estimates of the parameters.* Model penelitian menghasilkan estimator koefisien regresi yang akurat atau tidak bias dan signifikan. Asumsi analisis terpenuhi dan mayoritas probabilitas kesalahan statistik dari model sangat rendah yang menunjukkan mayoritas variabel eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen ($p\text{-value} < 0,05$). Secara spesifik untuk model penyaluran pembiayaan murabahah dan musyarakah, walaupun kinerja koperasi syariah tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah ($p\text{-value} > 0,05$), namun pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan musyarakah signifikan ($p\text{-value} = 0,0205$). Demikian pula untuk model sektor perdagangan usaha kecil, walaupun penyaluran pembiayaan *murabahah* secara parsial tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$), namun secara simultan yaitu bersama-sama dengan penyaluran pembiayaan musyarakah, pengaruhnya sangat signifikan ($p\text{-value} = 0,000$).

Dengan demikian, model pengaruh antar variabel yang diteliti tetap layak untuk dipertahankan. Tidak signifikannya pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran kredit murabahah menunjukkan bahwa kinerja koperasi syariah belum efektif meningkatkan penyaluran kredit murabahah. Sedangkan tidak signifikannya pengaruh penyaluran kredit murabahah secara parsial terhadap sektor perdagangan usaha kecil menunjukkan bahwa penyaluran kredit *murabahah* belum efektif memberdayakan sektor perdagangan usaha kecil di Kabupaten dan Kota Cirebon.

- 3) **Explanatory ability.** Model penelitian memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antar fenomena ekonomi yang dikaji. Mayoritas *Standard Error (SE)* dari koefisien jalur yang positif dan signifikan bernilai lebih kecil daripada $\frac{1}{2}$ kali nilai mutlak koefisien jalurnya ($SE < \frac{1}{2} |\beta_{ij}|$).

Hasil Uji Hipotesis 1

SE Manajemen Pendanaan = $0,055 < \frac{1}{2} (0,319)$

SE Manajemen Keanggotaan = $0,063 < \frac{1}{2} (0,343)$

SE Manajemen Pembiayaan = $0,063 < \frac{1}{2} (0,323)$

Hasil Uji Hipotesis 2

SE Kinerja Koperasi Syariah = $0,080 > \frac{1}{2} (0,076)$

Hasil Uji Hipotesis 3

SE Kinerja Koperasi Syariah = $0,080 < \frac{1}{2} (0,164)$

Hasil Uji Hipotesis 4

SE Penyaluran Pembiayaan Murabahah = $0,137 > \frac{1}{2} (0,130)$

SE Penyaluran Pembiayaan Musyarakah = $0,137 < \frac{1}{2} (0,335)$

- 4) **Forecasting ability.** Keseluruhan model memiliki tingkat kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel endogen sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya koefisien determinasi seluruh model yang melebihi 50%. $R_1^2 = 77,1\%$ pada model Kinerja Koperasi Syariah; $R_2^2 = 0,6\%$ pada model Penyaluran Pembiayaan Murabahah; $R_3^2 = 2,7\%$ pada model Penyaluran Pembiayaan Musyarakah; dan $R_4^2 = 20,3\%$ pada model Sektor Perdagangan Usaha Kecil. R^2 seluruh model = $1 - (1-R_1^2)(1-R_2^2)(1-R_3^2)(1-R_4^2) = 77,1\%$ (melebihi 50%).


Adanya karakteristik *theoretical plausibility* dan *explanatory ability* dalam model menunjukkan bahwa model telah teruji mempunyai kegunaan akademik. Sedangkan adanya karakteristik *accuracy* dan *forecasting ability* menunjukkan bahwa model telah teruji mempunyai kegunaan praktis untuk penetapan kebijakan.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pembahasan ini diinterpretasikan hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing model keberpengaruhannya. Secara umum, pengaruh variabel-variabel penyebab terhadap variabel akibat yang diteliti memiliki arah pengaruh sebagaimana diprediksikan oleh teori. Selain itu diidentifikasi variabel

dominan dalam model yang bertujuan agar dapat diketahui variabel apa yang semestinya diprioritaskan untuk ditingkatkan, karena pengaruhnya yang paling kuat, dalam rangka peningkatan atau optimalisasi kualitas variabel akibat.

Berdasarkan hasil analisis model secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab yang diteliti secara mayoritas merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel akibat (endogen). Dalam model kinerja koperasi syariah, manajemen koperasi syariah – yaitu: manajemen pendanaan, manajemen keanggotaan, dan manajemen pembiayaan – merupakan faktor-faktor yang dominan relatif jika dibandingkan pengaruh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti. Sedangkan dalam model lainnya, pengaruh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti lebih dominan. Secara ringkas, hasil penelitian tentang pengaruh antar variabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Keterangan:
 * = signifikan
 ns = non-signifikan

Gambar 4.11.
Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

1. Pengaruh Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan Secara Simultan dan Parsial terhadap Kinerja Koperasi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Arah pengaruh dari Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan terhadap Kinerja Koperasi Syariah adalah positif, yaitu sesuai dengan prediksi teoritisnya.

Dibandingkan faktor-faktor luar, seluruh faktor yang diteliti (Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan) secara simultan memberikan kontribusi pengaruh yang dominan terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Secara parsial, kontribusi pengaruh lebih disumbangkan oleh Manajemen Keanggotaan sehingga dalam pencapaian Kinerja Koperasi Syariah, Manajemen Keanggotaan merupakan variabel dominan. Walaupun demikian, pengaruh Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan relatif masih lemah.

Adanya pengaruh yang positif dari Manajemen Pendanaan, Manajemen Keanggotaan dan Manajemen Pembiayaan secara simultan terhadap Kinerja Koperasi Syariah menunjukkan kesesuaian hasil penelitian dengan teori tentang pentingnya kualitas manajemen dalam pencapaian kinerja koperasi, baik dalam pendanaan, keanggotaan maupun pembiayaan. Meningkatnya kemampuan pengurus dalam mengelola pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan akan mendorong makin meningkatnya kinerja koperasi.

2. Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Koperasi Syariah tidak ber-pengaruh positif secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Walaupun demikian, arah pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah adalah positif, yaitu sesuai dengan prediksi teoretisnya.

Dibandingkan faktor yang diteliti (Kinerja Koperasi Syariah), faktor-faktor-faktor luar memberikan kontribusi pengaruh yang dominan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Adapun tidak signifikannya pengaruh positif dari Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa kontribusi Kinerja Koperasi Syariah dalam peningkatan Penyaluran Pembiayaan Murabahah masih sangat rendah yang mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan murabahah pada koperasi syariah di Kabupaten dan Kota Cirebon belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena orientasi pengurus koperasi syariah yang masih lebih memprioritaskan penyaluran pembiayaan *musyarakah* dibandingkan *murabahah*.

3. Pengaruh Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Koperasi Syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. Sebagaimana untuk Penyaluran Pembiayaan Murabahah,

arah pengaruh dari Kinerja Koperasi Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah juga positif, yaitu sesuai dengan prediksi teoretisnya.

Dibandingkan faktor yang diteliti (Kinerja Koperasi Syariah), faktor-faktor-faktor luar memberikan kontribusi pengaruh yang dominan terhadap Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. Walaupun signifikan, kontribusi Kinerja Koperasi Syariah dalam peningkatan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah masih rendah yang mengindikasikan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah di Kabupaten dan Kota Cirebon masih rendah dan perlu dioptimalkan. Walaupun pengurus koperasi syariah lebih memprioritaskan penyaluran pembiayaan musyarakah dibandingkan murabahah, namun kemampuan pengurus untuk memberdayakan kinerja koperasi dalam rangka peningkatan pembiayaan produktif perlu ditingkatkan.

4. Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Secara Simultan dan Parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil. Arah pengaruh dari Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil adalah positif, yaitu sesuai dengan prediksi teoretisnya.

Dibandingkan seluruh faktor yang diteliti (Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah) secara simultan, faktor-faktor luar memberikan kontribusi pengaruh yang dominan terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil. Secara parsial, diantara Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah, kontribusi pengaruh lebih disumbangkan oleh Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. Dengan demikian dalam pemberdayaan Sektor Perdagangan Usaha Kecil, Penyaluran Pembiayaan Musyarakah merupakan variabel dominan. Walaupun demikian, pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Musyarakah* relatif masih lemah.

Adanya pengaruh yang positif dari Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Penyaluran Pembiayaan Musyarakah secara simultan terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil menunjukkan kesesuaian hasil penelitian dengan teori tentang pentingnya peran pembiayaan produktif dari lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil. Meningkatnya kemampuan pengurus dalam menyalurkan pembiayaan produktif, baik murabahah maupun

musyarakah, merupakan determinan penting bagi keberdayaan dan perkembangan sektor per-dagangan usaha kecil, khususnya di Kabupaten dan Kota Cirebon.

BAB V

EPILOG

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa manajemen (tata kelola) yang baik, seperti manajemen pendanaan, manajemen keanggotaan dan manajemen pembiayaan sangat berarti dalam mendukung peningkatan kinerja koperasi syariah. Terlebih, manajemen keanggotaan terbukti efektif dan sangat berarti dalam memerankan keunggulan kinerja koperasi syariah.
2. Bahwa kinerja koperasi syariah sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun pengaruh kinerja koperasi tersebut belum efektif, seperti yang diharapkan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
3. Bahwa dalam mendorong penyaluran pembiayaan *musyarakah* bagi kinerja koperasi syariah sudah menunjukkan langkah yang berarti.
4. Bahwa keberadaan koperasi syariah telah menciptakan hal yang sangat bermanfaat bagi sektor perdagangan usaha kecil, terutama dari segi penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diajukan dua saran penting sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Para pengurus, pengelola, dan karyawan koperasi syariah agar lebih terarah, transparansi, cakap, akuntabel, jujur dan amanah dalam mengelola pendanaan dan pembiayaan guna meningkatkan kinerjanya yang lebih baik. Dan manajemen (pengelolaan) keanggotaan koperasi syariah layak dan patut dipertahankan sebagai kunci utama meningkatkan kinerja koperasi syariah.
 - b. Para pengurus, pengelola, dan karyawan koperasi syariah masih sangat perlu meningkatkan sosialisasi produk pembiayaan *murabahah* sebagai akad *jual beli* pada anggota atau calon anggota secara efektif.

- c. Para pengurus dan pengelola koperasi syariah perlu mempertahankan produk pembiayaan *musyarakah* sebagai akad bagi-rugi hasil.
 - d. Pendampingan pembiayaan produktif di sektor perdagangan usaha kecil oleh koperasi syariah layak menggunakan produk piutang/pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Akan tetapi, produk piutang/pembiayaan *murabahah* perlu ditingkatkan sosialisasinya, dan pembiayaan *musyarakah* dipertahankan produknya.
2. Secara Akademis
- a. Karena metode penelitian ini terbatas di Kota dan Kabupaten Cirebon, maka perlu diuji coba pada koperasi-koperasi syariah lain di daerah-daerah di Indonesia.
 - b. Memperhatikan variabel-variabel lain yang di luar dari variabel-variabel yang diteliti sebagai faktor eksternal kontribusinya signifikan, maka perlu adanya sosialisasi secara intensif dan terarah, melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan workshop, pembinaan dan pendampingan guna memahamkan kepada masyarakat luas tentang keberadaan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Edisi Terj. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abu Zaid, Syaikh Bakr. 2009. *Selayang Pandang Hukum Murabahah BMT (Baitul Mal wa Tamwil)*. Malaysia: Pustaka al-Bayaty.
- Adiwarman Karim, 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT.
- AHMED, Abdulrahman Yoursi, 2002. *The Scientific Approach to Islamic Economics: Philosophy, Theoretical Construction and Applicability*. Diedit oleh Habib Ahmed dalam judul *Theoretical Foundation of Islamic Economics*. Diterbitkan The Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
- Ahmed Khan, Rahil, 2010. *Islamic Economics and Commerce: The Solution to Monetary Injustice*. Second Edition. Ebook Version.<http://scanislam.com>
- AKHTAR, Amin, 1997. *Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam*, dalam *Etika Ekonomi Politik*, Ainur R. Sophian (Ed.). Surabaya: Risalah Gusti.
- Allen & Overy, 2009. *Islamic Microfinance Report*. International Development Law Organization.
- Alma, Buchari. 2001a. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2001b. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Amalia, Euis, 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amin Aziz, M., 2008a. *e-book Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES publishing.
- _____, 2004b. *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Antonio, M.S., 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Anshori, Usamah Abdul Khalik, T.Th. *Al-Idarah al-Maliyah*. Dalam www.kotobarabia.com. Cairo University.
- Arifin, Zaenal dan Triawan, Leo Nanda, 2008. *Risiko Portofolio dan Potensi Kerugian Pembiayaan Pada BPRS Amanah Ummah*

- Dengan Metode Creditrisk*, Departemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen ITB.
- Ascarya, 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- al-Asy'ari, Ahmad bin Daud al-Muzjaji. 2000. *Muqoddimah fi al-Idarah al-Islamiyah*. Jeddah: Universita Kerajaan Arab Saudi.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-ASSAL, Ahmad Muhammad, 1991. *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Edisi Terj. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahesty dan Bahonar, 1992. *Prinsi-Prinsip Islam*. Terjemahan. Jakarta: Risalah Masa.
- al-BANNA, Hasan, 1991. *Sudut Pandang Keagungan Al-Qur'an*. Bandung: Gema Media Pustaka.
- Baswir, Revrison, 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BENJDILALI, Boualem dan KHAN, Taqirullah, 1995. *Economics of Dimishing Musyarakah*. Jeddah-Saudi Arabia: IDB-IRTI.
- Buchori, Nur S., 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Bryant, Donald, *et.al.*, 2011. *Potensi Perusahaan UKM Untuk Go Public*. Laporan Studi. Diterbitkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tahun Anggaran 2011.
- CHAPRA, M. Umar, 1999a. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Edisi Terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____, 2001b. *The Future of Economics: An Islamic Perspeticve*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Isntitute.
- DAMANHURI, Didin S., 1999. *Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik*. Jakarta: CIDES.
- Deliarnov, 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Press.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Djazuli, Acep dan Janwari, Yadi, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djalal, Nachrawi, dan Usman, Hardius, 2005. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ekawarna, 2010. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Jakarta: GP Press.

- ESPOSITO, John L., 1995. *Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press.
- Fahim Khan, M., 2002a. *Fiqh Foundation of The Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh*. Tulisan ini diedit oleh Habib Ahmed dalam judul “*Theoretical Foundations of Islamic Economics*”. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute.
- _____, 1992b. *Human Resources Mobilization Through The Profit-Loss Sharing Based Financial System*. Jeddah-Saudi Arabia: IDB-IRTI.
- Firdaus, Muhammad, 2004. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- GREUNING, Hennie Van dan IQBAL, Zamir, 2011. *Risk Analysis for Islamic Banks*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah.
- Hendar, 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hosen, Muhammad Nadratuzaman, 2008. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pustaka Komunikasi Ekonomi Syariah Versi e-Book.
- Hubeis, Musa, 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF.
- al-Idrus, Aghadir Salim, Tanpa Tahun. *Muqaddimah fil Idarat*. Madinah: Universitas Ummul Qurah.
- Al-Jaziri, Abdurrahmn, 1994. *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba’ah*. Jilid 3. Lebanon: Darul Fikri.
- Jahari, Jaja dan Sutikno, M. Sobry, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Prospect.
- Juanda, Bambang, 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Bogor: IPB Press.
- KAHF, Monzer, 1995a. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Edisi Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2004b. *Mafhum al-Tamwil fi al-Iqthishad al-Islamy*. Cet. Ke-3. Jeddah: Bank Pembiayaan Islam.
- Kaplan, R. dan Norton, D., 2000. *Balanced Scorecard*. Menerapkan Aksi. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Karim, Iswhjudi A., 2005. *Karakteristik Transaksi Perbankan Syariah Diringkas Dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Jakarta: Karimsyah Law Firm.

- Khan Nyazee, Imran Ahsan, 2009. *Murabahah and The Credit Sale*. Pakista: Lahore.
- Koutsoyiannis, A., 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. Second Edition. United Kingdom: The Macmillan Press Ltd.
- Koopmans, Reitse, 2006. *Starting a Cooperative*. Second (revised) edition. Wageningen: Agromisa Foundation and CTA.
- Kuntowijoyo, 1999. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Latan, Henry, 2013. *Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi AMOS 21.0*. Bandung: Alfabeta.
- Lewis, Mervyn Lewis K. dan Algaoud, Latifa M., 2007. *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Limbong, Bernhard, 2012. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lumbantoruan, Magdalena dan Soewartoyo, B., 1997. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Madani, Hasan, 2008. *Al-Iqtisadh al-Islamiy*. Riyad: Maktabah At-Ta'awun-islamhouse.com
- al-MALIKI, Abdurrahman. 2001. *As-Siyasatu al-Iqtishadyatul al-Mutsla*. Terj. Ibnu Soleh dengan Judul *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Mahmud Ahmad, Mirza Bashir-ud-Din, 2013. *The Economic System of Islam*. Islamabad: Islam International Publication.
- Mohsin, Moh., 1995. *Economics of Small Business in Islam*. Islamic Mubarak, Abdullah dan Faqihudin, M., 2011. *Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Muhammad, 2004a. *Lembaga Perekonomian Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2007b. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogya-karta: UII Press.
- MUFID, Nur dan FUAD, A. Nur, 2000. *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al-Mawardi*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muftie, Aries, 2010a. *Pemberdayaan Microfinance Syariah dalam Pengembangan UMKM*. Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan MES, BRI I, Auditorium Lt. 21.
- _____, 2008b. *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- MUSTOFA, A. dan Hakim, Budi Rahman, 2008. *Sejarah Perasuransian di Indonesia*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia.
- al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah, 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir: Jakarta: Darul Haq.

- an-Nabhani, Taqiyuddin, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam*. Suarabaya: Risalah Gusti.
- NAEEM KHAN, Mohammad, 2006. *Islamic Economic System*. Karachi: Institute of Chartered Accountants of Pakistan.
- Nawawi, Hadari, 2006. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- NIENHAUS, Volker, 2010. *Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to The Social Market Economy A Systematic Overview*. KAS International Reports.
- Prasetyo, Bambang dan Lina, Miftahul Jannah, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Partomo, Tiktik Sartika, 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen A., 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Pradja, Juhaya S., 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Obeid, Nayla Comair, 1996. *The Law of Business Contracts in the Arab Middle East*. London: Kluwer Law International.
- Qutah, 'Adil bin Abdul Qadir, 2008. *Atsar al-'Urf wa Tatbiqatuhu Al-'Asyirah fi Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*. Cet. I. Cedah: Percetakan Al-Mulk.
- Rachmawati, Ike Kusdiyah. 2008. *Manajemen Suberdaya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, Afzal, 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitl Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Röpke, Jochen, 2012. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Rivai, Viethzal, 2010a. *Islamic Banking Sistem Bank Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ dan Arifin, Arviyan, 2010b. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabirin, Syahril, 2003. *Perjuangan Keluar Dari Krisis Percikan Pemikiran Dr. Syahril Sabirin*. Yogyakarta: BPFE.
- Saefuddin, A.M., 1998. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Sahadah, 2005. *Idarat al-Wakt Baina al-Turats wa Al-Mu'ashiarah*. Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzi.
- Sakai, Minako dan Marijan, Kacung, 2008. *Policy Briefs: Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami*. Australia: Australian National Unitercity.

- Salman, Ahmad Sa'id, 2004. *Al-Idarat al-'Ammah al-Arabiyah al-Islamiyah Mafahim wa Nadzarat Tasyiliyat*. Sudan-Um Durman: Majalah Universitas al-Qur'an al-Karim dan Ilmu-Ilmu Keislaman.
- Sanusi, Anwar, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- SARKANIPUTRA, Murasa, 1999. *Mengolah Lahan Sebagai Wujud Keimanan dan Syukur dalam Konteks Masyarakat Madani: Pencerahan Sinergis Tasawuf dan Matematika* dalam buku *Membangun Masyarakat Madani*, Editor Firdaus Efendi dan Khamami Zada, Nuansa Madani, Jakarta.
- Satiakusumah, Djarkasih R.E., 2002. *Koperasi Prinsip-prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Silalahi, Uber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, Syofian, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Ed.), 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sinaga, Pariaman *et.al.*, 2008a. *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2008b. *Gagasan Pengembangan Dana Stabilisasi (Fund Stabilization) di Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2006. *Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan Koperasi Ditengah Lingkungan Yang Berubah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjarifudin, Achmad. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi dan Pengembangan Usaha Koperasi Tahu Tempe Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota di Propinsi Lampung*. Disertasi (Dr.) Universitas Borobudur Jakarta tidak diterbitkan.
- Syakir Syabir, Hannan Syukri, 2010. *Waqi Idarat al-Wakt lidzi al-Amilin fi al-Qanawat al-Fadzaiyat al-Amilat fi Qatha Ghazat*. Ghaza: The Islamic University.
- Sofwani, Ahmad dan Wisadirana, Darsono, 2008. *Manajemen Kewiraswastaan Kapita Selektu Kewirausahaan Jilid II*. Malang: Agritek YPN.
- Solehudin, Ending, *et.al.*, 2004. *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

- Soehartono, Irawan, 1998. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- SUNARTO, Kamanto, 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FE UI Press.
- Sunyoto, Danang, 2012. *Model Analisis Jalur untuk Riset Ekonomi*. Bandung: Yrama Widya.
- Supardi, 2013. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Suliyanto, 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwandi, Ima. 1982. *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Bhrata Karya Aksara.
- Suhendi, Hendi, 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrument Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Soesilo, M. Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Graha Pena dan Wahana Semesta Intermedia RIMBOOKS.
- Slot, R., 1978. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Bandung: Karya Nusantara.
- Supardi, U.S. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Change Publication, Jakarta.
- Subandi, 2008. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. *Statistik untuk Penelitian*. Cet. Ke-10. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, 2009. *Model Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Non-Perbankan (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Propinsi Jawa Barat)*. Disertasi, Bandung: UNPAD.
- Suharyadi et.al., 2007. *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunindhia, Y.W., dan Widiyanti, Ninik, 1987. *Penerapan Manajemen Dan Kepemimpinan dalam Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan UMUM*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanthowi, Jawahir, 1983. *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Taqi Usmani, Mufti Muhammad, T.Th. *an Introduction to Islamic Finance*. Karachi.
- Trihendradi, C., 2012. *Step by Step SPSS 22. Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: Andi.

- Triyono, Urip, *et.al.*, 2006. *Kopontren Al-Ishlah Cirebon Mensinergikan Potensi Koperasi di Tengah Lingkungan Yang berubah*. Jakarta: Erlangga.
- Uha, Ismail Nawawi, 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- UMAR, Husaein, 2000. *Business an Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Muhammad Rafaat, 1990. *Ba'du al-Mabadi al-Latti Tahkumul Idarah al-Ammah fil Islam*. Jeddah: IDB-IRTI.
- Weston, J. Fred & Copeland, Thomas E. 1995. *Manajemen Keuangan*. Cet. Ke-9 edisi Terj., Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Dermawan, 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wirasasmita, Yuyun, 1992. *Strategi Pembangunan Sektor Perkoperasian Yang Dapat Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangnan Per-koperasian, Bunga Rampai, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi*. Jatinangor: IKOPIN.
- _____, 2002. *Metode Penelitian Dalam Penyusunan Disertasi Program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran*. Bandung: Unpad.
- _____, 2010. *Investasi Sebagai Sumber Pembiayaan Sektor Pemerintah* dalam Kata Pengantar buku Abdul Aziz berjudul *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Wirosa, 2013. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Universitas Trisakti.
- Yusuf, Ayus Ahmad, 2008. *Operasional Manajemen Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.
- Zubair Usmani, Muhammad, T.Th. *The Concept of Musyarakah*. Islamabad: State Bank of Pakistan.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*. Cet. Ke-2. Suriah: Daar al-Fikr.

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:

- Bank Indoensia, 2013. *Outlok Perbankan Syaria*.
- _____, 2009. *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6, Maret.
- _____, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah Republik Indonesia, 2008.
- Bappeda Kabupaten Cirebon, *Statistik Sosial-Ekonomi Penduduk Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2009*, Lembaga Survei Ciremai.

- Badan Pusat Statistik Kab. Cirebon, Tahun 2010.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Tata Cara Pendirian Koperasi*, 2010.
- Division Economic Development and Employment Sector Project Financial System Development, Tanpa Tahun. *Islamic Microfinance in Indonesia*. Federal Ministry of Economic Cooperation and Development.
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/commitment.html>
(Accessed 18 Januari 2014)
- Kementerian KUMKM RI Tahun 2010 Tentang Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan.
- Lembaga Bisnis Syariah, 2008. *E-Book*. PKES, Publishing, Jakarta.
- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 2011. *Direktori Bisnis dan Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK, Jakarta.
- Panduan Zakat Dompot Dhuafa, 2011. *The World of Zakat*. Jakarta.
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Tahun 2009.
- Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI., Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang: Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007. *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah*. Bandung.
- Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat 2012.
- Profil Kabupaten/Kota Cirebon, Kota Cirebon Jawa Barat, Tanpa Tahun.
- Research and Training Institute Islamic Development Bank. Jeddah, Saudi Arabia.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Cirebon Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2009.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Tahun 2009.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI., Tahun 2009.

Statistik Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI., Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Undang-Undang RI., Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Majalah/Jurnal/Modul/Makalah:

- Anggadini, Sri Dewi, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*. Majalah Ilmiah UNIKOM, Vo. 9, Nomor 2.
- Astuti, Rinda, Penilaian Kesehatan Keuangan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Penelitian Vo. 8, No. 1, Mei 2011, p. 131 – 156
- Buku Pedoman Penulisan Disertasi Program doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2003.
- Caska dalam tulisannya berjudul “Pengaruh Manajemen Keanggotaan Terhadap Partisipasi Anggota KUD di Provinsi Jawa Barat” diterbitkan oleh Jurnal Manajemen/Tahun XII, No. 1, Februari 2008, h. 22-33
- Eny Iroh Hayati, *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding*. MILLAH Jurnal Studi Agama Terakreditasi SK Dirjen Dikti Diknas RI No. 167/DIKTI/KEP/2007 Vol. VIII, No. 1 Agustus 2008.
- Hakim, Abdul, 2011. *The Implementation of Islamic Leadership and Islamic Organizational Culture and Its Influence on Islamic Working Motivation and Islamic Performance PT Bank Mu'amalat Indonesia Tbk. Employee in the Central Java*. Diterbitkan dalam Jurnal Internasional Asia Pacific Management Review 17(1) (2012) 77-90. Terakreditasi.
- Karsidi, Ravik. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah)*. Makalah disampaikan dalam seminra nasional

- “Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia” di Bogor, 21 September 2005.
- Modul Pengawas dan Penilai KJK dan KJKS. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2013.
- Modul 3 Manajemen Usaha Kecil. Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Buku 4. 2010.
- Putra, Sofyan Ekon, 2007. *Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah* dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, Sutaryo, 2002. *Manajemen Strategik Pelayanan Kepada Anggota Koperasi*, Makalah Seminar Dalam Peringatan Satu Abad Bung Hatta, UNPAD, Bandung.
- Sriyana, Jaka, 2010. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul*. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif.
- Sinaga, Pariaman, 2004. *Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Koperasi dan UKM, Apa Mungkin?* Infokop, 25 XX, 55-58.
- Oktavi, Solikha dalam Jurnal Penelitian, *Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kopsin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 8, No. 1 Mei 2011.

GLOSSARIUM

- Aqad* : Transaksi
- Aqdul Ba'i* : Transaksi jual beli
- Bagi Hasil (Profit Sharing)* : Indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana (bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya)
- : Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan
- Bagi Pendapatan (revenue sharing)*
- BMT* : *Baitul Maal wa Tamwil*
- Baitul Maal* : Lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama mengumpul dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infak, shadaqah, wakaf dan hibah) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*)
- Baitul Tanwil* : Lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuntungan (*profit oriented*) melalui penghimpunan dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *mark-up/margin* yang sesuai syariah
- DPS (Dewan Pengawas Syariah)* : dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional
- Gharar* : Spekulasi, Menipu
- INKOPSYAH BMT* : Induk Koperasi Syariah BMT merupakan gerakan Koperasi Syariah berjenis Koperasi Sekunder Tingkat Nasional
- Ijarah* : Akad sewa menyewa
- Pembiayaan Ijarah* : Pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di-sewakan
- Koperasi* : Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
- Koperasi Syariah* : Badan usaha yang berbentuk BMT atau sejenisnya yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang sesuai syariah

<i>Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)</i>	: Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah
<i>Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)</i>	: Unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah, sebagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
<i>Jaminan</i>	: Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang nilainya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan hak pengusaannya berada pada KJKS atau UJKS Koperasi
<i>Al-Wadiah</i>	: Penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu
<i>Maysir</i>	: Perjudian
<i>Modal Pinjaman Mudharabah</i>	: modal KJKS dan UJKS Koperasi yang bersumber dari titipan dan investasi berasal dari anggota dan atau DPK
<i>Musyarakah</i>	: Pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasar-kan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian ber-dasarkan proporsi modal masing-masing
<i>Murabahah</i>	: Pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli
<i>Nisbah</i>	: Proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola dana (<i>mudharib</i>) atas hasil usaha yang dikerjasamakan
<i>Marjin</i>	: Keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya
<i>Pembiayaan</i>	: Kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pem-biayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut

- Pembiayaan Musyarakah* : Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- Piutang Murabahah* : Tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi), dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggota-nya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad
- Qardh* : Kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan
- Riba Syariah* : Bunga/Rate Interest
: Ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.